
LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN

TRIWULAN IV

2019

OTORITAS JASA KEUANGAN

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN
Triwulan IV-2019

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya laporan triwulanan profil industri perbankan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini memuat berbagai informasi tentang kinerja, profil risiko, kebijakan pengembangan dan hasil pengawasan perbankan selama triwulan IV-2019. Selanjutnya disajikan pula pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, literasi dan inklusi keuangan. Laporan ini juga memuat informasi mengenai koordinasi OJK dengan lembaga lain terkait stabilitas sistem keuangan serta koordinasi terkait implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Terkait dengan penerapan APU dan PPT, OJK ikut berperan dalam *Mutual Evaluation Review* (MER) yang merupakan penilaian kepatuhan rezim APU dan PPT terhadap 40 Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

Pada triwulan IV-2019, perekonomian domestik tumbuh melambat sejalan dengan perlambatan perekonomian global yang juga diiringi mulai adanya titik terang rencana kesepakatan perdagangan fase I antara AS-Tiongkok pada akhir 2019. Perlambatan ekonomi domestik dipengaruhi oleh melambatnya investasi, pengeluaran pemerintah dan kinerja ekspor yang masih belum pulih, sementara konsumsi masih tumbuh cukup baik. Selama tahun 2019, ekonomi domestik tumbuh 5,02% (yoy) melambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,17% (yoy). Akibat perlambatan tersebut, kredit bank umum tumbuh moderat sebesar 6,08% (yoy) sementara DPK tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,54% (yoy). Hal ini membuat kondisi likuiditas perbankan sedikit lebih baik dari tahun sebelumnya. Disamping itu, ketahanan perbankan masih terjaga ditopang permodalan yang berada pada level tinggi sehingga cukup baik untuk menyerap potensi risiko. Profil risiko perbankan secara umum masih terjaga sejalan dengan risiko kredit dan risiko pasar yang tetap terjaga, serta risiko likuiditas yang membaik. Untuk mempertahankan kondisi ketahanan perbankan yang baik, OJK senantiasa memitigasi risiko yang mungkin timbul karena faktor global dan memfokuskan upaya agar kegiatan intermediasi perbankan berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, April 2020



Heru Kristiyana

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Daftar Tabel.....	7
Daftar Grafik	8
Daftar Box	9
Ringkasan Eksekutif.....	11
Infografis	13
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional	17
A. Overview Perekonomian Global dan Domestik.....	17
B. Kinerja Perbankan	21
1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK).....	21
1.1 Aset BUK.....	21
1.2 Sumber Dana BUK.....	22
1.3 Penggunaan Dana BUK.....	24
1.4 Rentabilitas BUK	25
1.5 Permodalan BUK.....	26
2. Kinerja Bank Syariah	28
2.1 Aset Bank Syariah.....	28
2.2 Sumber Dana Bank Syariah	29
2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah	29
2.4 Rentabilitas BUS.....	30
2.5 Permodalan BUS.....	30
3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR).....	31
3.1 Aset BPR.....	31
3.2 Sumber Dana BPR.....	32
3.3 Penggunaan Dana BPR	33
3.4 Rentabilitas BPR.....	33
3.5 Permodalan BPR.....	33
4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	34
4.1 Aset BPRS	35
4.2 Sumber Dana BPRS.....	35
4.3 Penggunaan Dana BPRS.....	35
4.4 Rentabilitas BPRS.....	36
4.5 Permodalan BPRS.....	36
5. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral	37
6. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM	39
7. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING).....	42
Bab II Profil Risiko Perbankan.....	49
1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).....	49
2. Risiko Kredit	49
2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	50
2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi	52

2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial).....	54
3. Risiko Pasar.....	54
3.1 Risiko Nilai Tukar.....	55
3.2 Risiko Suku Bunga.....	56
4. Risiko Likuiditas.....	56
Bab III Pengawasan Perbankan.....	61
1. Penilaian Risiko Operasional.....	61
2. Penilaian Tata Kelola Perbankan.....	61
2.1 Bank Umum.....	62
2.2 BPR.....	62
3. Penegakan Kepatuhan Perbankan.....	63
3.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank).....	63
3.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi.....	64
3.3 Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).....	64
4. Pengembangan Pengawasan Perbankan.....	66
4.1 Bank Umum.....	66
4.2 BPR.....	66
4.3 Perbankan Syariah.....	66
Bab IV Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan.....	69
1. Pengaturan Perbankan.....	69
1.1 Bank Umum.....	69
1.2 BPR.....	69
1.3 Perbankan Syariah.....	70
2. Kelembagaan Perbankan.....	70
2.1 Bank Umum.....	70
2.2 Perbankan Syariah.....	72
2.3 BPR.....	74
Bab V Koordinasi Antar Lembaga.....	79
1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan.....	79
1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).....	79
1.2 Bank Indonesia (BI).....	80
1.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).....	81
2. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT.....	82
Bab VI Asesmen Lembaga Internasional.....	87
1. <i>Mutual Evaluation Review (MER)</i>	87
2. <i>Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP)</i>	88
Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan.....	91
A. Perlindungan Konsumen.....	91
1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen.....	91
1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan.....	93
i. Layanan Pertanyaan.....	93
ii. Layanan Penerimaan Informasi.....	94
iii. Layanan Pengaduan.....	94

2. Asistensi Layanan Sosialisasi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan	95
3. <i>Forum Contact Center</i> Industri Jasa Keuangan (FCC IJK)	95
4. Kompetisi <i>Contact Center World</i>	95
5. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)	96
6. Operasi Intelijen Pasar	96
7. Pemantauan Iklan Triwulanan	97
B. Literasi dan Inklusi Keuangan	97
1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	97
2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)	98
3. Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA)	98
4. Bulan Inklusi Keuangan	99
Lampiran	103
Lampiran I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko	103
Lampiran II. Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan pada Triwulan IV-2019	105
Lampiran III. <i>Glossary</i>	121

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Tabel

Tabel 1 Indikator Umum BUK	21
Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK.....	22
Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan.....	22
Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan	23
Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar	24
Tabel 6 Penggunaan Dana BUK	24
Tabel 7 Rentabilitas dan CAR Perbankan	26
Tabel 8 Komponen Permodalan BUK.....	27
Tabel 9 Indikator Umum Bank Syariah	28
Tabel 10 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan	29
Tabel 11 Indikator Umum BPR	31
Tabel 12 Penyebaran DPK BPR.....	32
Tabel 13 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran.....	33
Tabel 14 Indikator Umum BPRS	34
Tabel 15 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi.....	37
Tabel 16 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM.....	40
Tabel 17 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank	41
Tabel 18 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING	42
Tabel 19 Perkembangan ATMR.....	49
Tabel 20 Perkembangan Kualitas Kredit	50
Tabel 21 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	51
Tabel 22 Rasio NPL <i>Gross</i> per Jenis Penggunaan.....	51
Tabel 23 Rasio NPL <i>Gross</i> berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank	51
Tabel 24 NPL <i>Gross</i> Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi	54
Tabel 25 Perkembangan LCR Perbankan	57
Tabel 26 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan.....	63
Tabel 27 DTTOT pada Triwulan IV-2019.....	66
Tabel 28 Daftar Ketentuan Bank Umum yang diterbitkan pada Triwulan IV-2019	69
Tabel 29 Daftar Ketentuan Perbankan Syariah yang diterbitkan pada Triwulan IV-2019	70
Tabel 30 Jaringan Kantor BUK	71
Tabel 31 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BUK.....	72
Tabel 32 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah.....	73
Tabel 33 FPT Calon Pengurus dan DPS Bank Syariah.....	74
Tabel 34 Jaringan Kantor BPR.....	74
Tabel 35 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR	75
Tabel 36 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPRS.....	75
Tabel 37 Total Layanan Per Sektor.....	92
Tabel 38 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan	93
Tabel 39 Realisasi Laku Pandai Triwulan IV-2019.....	98

Daftar Grafik

Grafik 1	Perkembangan Harga Komoditas.....	18
Grafik 2	Pertumbuhan PDB Indonesia.....	19
Grafik 3	Pertumbuhan Ekspor Migas dan Non Migas Bulanan.....	20
Grafik 4	Pertumbuhan Impor Migas dan Non Migas Bulanan	20
Grafik 5	Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan	20
Grafik 6	Komposisi Sumber Dana Perbankan	23
Grafik 7	Tren Pertumbuhan Komposisi DPK.....	23
Grafik 8	Tren Pangsa Komposisi DPK.....	23
Grafik 9	Kredit Valuta Asing.....	25
Grafik 10	Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	25
Grafik 11	Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah.....	28
Grafik 12	Pertumbuhan DPK Bank Syariah	29
Grafik 13	Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur	30
Grafik 14	Laba dan ROA BUS	30
Grafik 15	Perkembangan Aset BPR.....	32
Grafik 16	Perkembangan DPK BPR	32
Grafik 17	Tren Aset BPRS.....	35
Grafik 18	Tren Pertumbuhan DPK BPRS	35
Grafik 19	Tren ROA dan BOPO BPRS	36
Grafik 20	Pertumbuhan Kredit Porsi Tertinggi berdasarkan Sektor Ekonomi (yoy).....	38
Grafik 21	Pertumbuhan Kredit yang Meningkatkan berdasarkan Sektor Ekonomi (yoy).....	39
Grafik 22	Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah.....	40
Grafik 23	Penyebaran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)	42
Grafik 24	Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit	50
Grafik 25	Tren Rasio NPL <i>Gross</i> dan NPL <i>Net</i>	50
Grafik 26	Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi.....	53
Grafik 27	Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi	53
Grafik 28	Tren NPL <i>Gross</i> per Sektor Ekonomi.....	53
Grafik 29	Tren NPL <i>Gross</i> berdasarkan Lokasi (Spasial).....	54
Grafik 30	Tren CDS dan NDF Indonesia.....	55
Grafik 31	Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia	55
Grafik 32	PDN dan Pergerakan Nilai Tukar.....	56
Grafik 33	Jumlah Bank terhadap <i>Range</i> PDN.....	56
Grafik 34	Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga dan Yield SBN 10Y	56
Grafik 35	Perkembangan Parameter IRRBB.....	56
Grafik 36	LDR berdasarkan Valuta	57
Grafik 37	AL/NCD dan AL/DPK	57
Grafik 38	Perkembangan Suku Bunga PUAB.....	58
Grafik 39	Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	62
Grafik 40	Penyebaran Jaringan Kantor BUK.....	71
Grafik 41	Penyebaran Jaringan Kantor BUS	73

Grafik 42	Penyebaran Jaringan Kantor BPR.....	75
Grafik 43	Layanan Konsumen OJK per Jenis Layanan	92
Grafik 44	Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan	94
Grafik 45	Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan	94

Daftar Box

Box 1	Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan I-2020	43
-------	--	----

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ringkasan Eksekutif

Pada tahun 2019, perekonomian global tumbuh melambat diiringi dengan sentimen positif terkait rencana kesepakatan perdagangan fase I (*trade deal*) antara AS-Tiongkok pada akhir 2019. Seiring dengan hal tersebut, perekonomian domestik selama tahun 2019 juga tumbuh melambat sebesar 5,02% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,17% (yoy), sebagai pengaruh dari melambatnya investasi, pengeluaran pemerintah dan kinerja ekspor yang masih belum pulih, meskipun konsumsi masih tumbuh cukup baik.

Dari sisi perbankan, perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik juga terefleksi pada kredit yang tumbuh moderat sebesar 6,08% (yoy), dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 11,75% (yoy). Meski demikian, fungsi intermediasi perbankan berjalan baik disertai kondisi likuiditas yang memadai dengan didukung pertumbuhan DPK sebesar 6,54% (yoy), meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 6,45% (yoy). Seiring dengan meredanya tekanan keuangan global akibat rencana *trade deal* AS-Tiongkok tersebut dan disertai upaya Pemerintah dan Otoritas terkait dalam menjaga kestabilan sistem keuangan melalui kebijakan yang akomodatif, persepsi terhadap prospek ekonomi domestik membaik tercermin dari penurunan ekspektasi risiko kedepan (CDS dan NDF) dan meningkatnya *capital inflow* khususnya ke pasar SBN. Hal tersebut membuat profil risiko perbankan masih tetap terjaga.

Untuk menjaga ketahanan industri perbankan di tengah ketidakpastian ekonomi global, OJK berupaya meningkatkan mitigasi risiko melalui peningkatan kualitas pengawasan dan penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen. Pada periode laporan OJK menerbitkan 15 ketentuan perbankan terkait penguatan kelembagaan yang terdiri dari 8 ketentuan Bank Umum, 1 ketentuan BPR, dan 6 ketentuan Perbankan Syariah. Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga diperkuat baik dari sisi penabung antara lain melalui program Laku Pandai, Simpanan Pelajar (SimPel), dan Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA), maupun dari sisi peminjam antara lain melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Jangkau, Sinergi, dan Guideline (Jaring). Selain itu, koordinasi dengan lembaga terkait juga ditingkatkan antara lain dalam menjaga stabilitas sistem keuangan baik secara bilateral maupun melalui wadah KSSK serta dalam memperkuat implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di sektor jasa Keuangan dengan lembaga penegak hukum maupun PPATK.

Ke depan, kondisi sektor keuangan diperkirakan akan *volatile* di tengah merebaknya isu virus *corona* (Covid-19) yang dapat mengakibatkan pertumbuhan perekonomian global dan domestik semakin tertekan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

OVERVIEW MAKROEKONOMI



Ekonomi Global

Ekonomi global tahun 2019 tumbuh 2,9% (yoy) melambat dari tahun sebelumnya (3,6%, yoy), namun diiringi penurunan tekanan karena adanya rencana kesepakatan perdagangan AS-Tiongkok fase I pada akhir tahun 2019.

- ✓ Ekonomi AS tumbuh relatif stabil ditopang oleh konsumsi, sementara investasi melambat.
 - ✓ Ekonomi Eropa melambat karena perlambatan konsumsi dan produksi yang masih berkontraksi.
 - ✓ Ekonomi Jepang berkontraksi utamanya karena penurunan konsumsi akibat kenaikan tarif pajak.
 - ✓ Ekonomi Tiongkok relatif stabil didukung oleh perbaikan konsumsi dan ekspor.
- ⚠ Risiko**
- Perang dagang masih berlanjut
 - Harga komoditas dunia yang masih lemah
 - Faktor geopolitik global



Ekonomi Domestik

Ekonomi domestik pada 2019 tumbuh 5,02% (yoy), melambat dari 5,17% (yoy) pada tahun sebelumnya. Perlambatan dipengaruhi oleh melambatnya investasi dan ekspor yang masih belum pulih, sementara konsumsi masih cukup baik.

- ✓ Konsumsi masih cukup baik dipengaruhi daya beli yang terjaga di tengah inflasi yang rendah.
 - ✓ Investasi melambat didorong perlambatan Investasi nonbangunan.
 - ✓ Ekspor dan impor berkontraksi akibat perlambatan ekonomi global.
 - ✓ Defisit neraca perdagangan membaik.
- ⚠ Risiko**
- Fluktuasi nilai tukar
 - Perlambatan ekonomi global
 - Penurunan harga komoditas ekspor Indonesia
 - *Current Account Defisit* (CAD)

KINERJA BANK UMUM



Intermediasi membaik dipengaruhi pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dari pertumbuhan kredit

PROFIL RISIKO




ATMR (yoy)			
	Des '18	Sep '19	Des '19
	9,88%	8,11%	6,50%

Periode	ATMR		
	Kredit	Operasional	Pasar
Des '18	10,06%	9,75%	1,56%
Sep '19	9,35%	6,92%	47,67%
Des '19	5,59%	6,98%	63,42%

Profil risiko perbankan masih terjaga, seiring dengan penurunan risiko likuiditas


AL/NCD



P/D N




NPL



PERMODALAN DAN RENTABILITAS BANK UMUM

CAR




ROA



NIM



BOPO



Rentabilitas perbankan masih cukup baik seiring dengan tejayanya ROA sehingga mendukung permodalan (CAR) pada level tinggi

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kinerja Industri Perbankan Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab I

Kinerja Industri Perbankan Nasional

Seiring dengan melambatnya perekonomian global, ekonomi domestik tumbuh melambat dan berpengaruh pada kredit perbankan yang tumbuh moderat. Meski demikian, ketahanan permodalan perbankan masih solid disertai fungsi intermediasi dan kinerja keuangan perbankan yang terjaga.

A. Overview Perekonomian Global dan Domestik

Perekonomian global pada 2019 tumbuh 2,9% (yoy) melambat dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya sebesar 3,6% (yoy). Perlambatan turut dipengaruhi oleh perang dagang AS-Tiongkok sepanjang tahun 2019 yang memengaruhi penurunan volume perdagangan global dan menurunkan produksi manufaktur serta investasi. Namun demikian, pada akhir 2019 tekanan di pasar keuangan global mulai menurun seiring adanya rencana kesepakatan perdagangan fase I antara AS dan Tiongkok yang kemudian secara resmi tercapai pada 15 Januari 2020, dan disertai oleh kebijakan akomodatif beberapa negara. Sentimen positif tersebut kemudian mendorong peningkatan aliran modal asing ke negara berkembang pada akhir 2019.

Rilis kedua data pertumbuhan tahunan ekonomi AS pada triwulan IV-2019 diprediksi tumbuh 2,1% (yoy), stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan masih ditopang oleh konsumsi tercermin dari *Personal Consumption Expenditure* (PCE) yang meningkat dari triwulan sebelumnya. Namun demikian, investasi AS tercatat

melambat disertai dengan PMI *Manufacturing* yang masih berada di zona kontraksi (47,8) sebagai dampak dari perang dagang dengan Tiongkok yang menyebabkan penurunan *output* produksi dan mendorong peningkatan inflasi. Selama triwulan IV-2019, untuk mendorong perekonomian The Fed menurunkan FFR sebesar 25 bps menjadi 1,75%.

Ekonomi kawasan Eropa pada triwulan IV-2019 tumbuh 1,0% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (1,2%, yoy). Perlambatan perekonomian Eropa dipengaruhi oleh penurunan produksi manufaktur yang diindikasikan oleh PMI Manufaktur Eropa yang masih berada di zona kontraksi (46,3). Penurunan terjadi sebagai imbas dari perang dagang, lemahnya permintaan dari negara *trading partner*, dan ketidakpastian politik yang merujuk pada Brexit. Sementara itu, pertumbuhan pada triwulan berjalan ditopang oleh perbaikan ekspor terutama pada barang antara dan barang konsumsi. Hal ini turut didukung oleh kebijakan ekspansif *European Central Bank* (ECB) yang mendorong penyaluran kredit untuk mendukung perekonomian.

Perekonomian Jepang pada triwulan IV-2019 berkontraksi -0,7% (yoy), turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,7% (yoy). Penurunan utamanya dipengaruhi oleh menurunnya konsumsi sebagai pengaruh kenaikan tarif pajak konsumsi sejak Oktober 2019. Hal tersebut tercermin dari perlambatan *retail sales* yang berkontraksi -2,59% (yoy). Selain itu, pertumbuhan ekonomi Jepang juga tertahan oleh kegiatan manufaktur yang masih berkontraksi tercermin dari PMI sebesar 48,4 disertai dengan perlambatan ekspor yang masih berlanjut.


Seiring dengan masih berlanjutnya perang dagang, ekonomi Tiongkok pada triwulan IV-2019 tumbuh 6,0% (yoy), sama seperti pertumbuhan triwulan sebelumnya. Meskipun ekonomi Tiongkok terus menunjukkan tren penurunan, beberapa indikator mulai menunjukkan perbaikan. PMI Tiongkok tercatat sebesar 50,2 dan keluar dari zona kontraksi. Nilai ekspor Tiongkok juga tumbuh 7,41% (yoy) setelah berkontraksi pada triwulan sebelumnya. Konsumsi dalam negeri juga tercatat meningkat ditandai dengan meningkatnya penjualan ritel.

Adanya rencana kesepakatan dagang fase I antara AS-Tiongkok, membawa dampak positif bagi aktivitas perdagangan global pada akhir tahun 2019. Hal tersebut juga berdampak pada membaiknya harga beberapa komoditas dunia, tercermin dari naiknya indeks harga komoditas bloomberg (BCOM) dari tahun sebelumnya 321,49% menjadi 354,84%. Meskipun masih lemah, beberapa harga komoditas dunia mulai menunjukkan

perbaikan khususnya pada akhir 2019. Perbaikan terutama terjadi pada harga CPO yang meningkat tajam dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan CPO sebagai akibat kekeringan yang berkepanjangan selama 2019 dan penambahan lahan produksi yang terbatas. Kenaikan harga CPO dunia juga dipengaruhi oleh permintaan CPO yang tetap tinggi salah satunya dari penggunaan biodiesel di Malaysia.

Sementara itu, kenaikan harga minyak dunia dipengaruhi oleh penurunan pasokan seiring dengan komitmen pemotongan produksi OPEC+ dan sentimen dari eskalasi geopolitik antara AS dan Iran. Pada akhir 2019, Harga Batubara Acuan (HBA) juga naik tipis (dari USD65,79/ton pada Okt'19 menjadi USD66,30/ton pada Des'19) seiring dengan tren *seasonal* karena adanya kenaikan permintaan pada musim dingin.

Grafik 1 Perkembangan Harga Komoditas




Sumber: Reuters

Perlambatan ekonomi dunia juga turut berpengaruh pada melambatnya perekonomian domestik. Ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2019 tumbuh 4,97% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,02% (yoy). Dengan demikian selama tahun 2019, ekonomi Indonesia tumbuh melambat

yaitu sebesar 5,02% (yoy), dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2018 sebesar 5,17% (yoy). Perlambatan didorong oleh melambatnya konsumsi, investasi, serta ekspor yang masih tertekan.

Grafik 2 Pertumbuhan PDB Indonesia



Sumber: BPS

Konsumsi masih menjadi sumber pertumbuhan PDB meskipun pada triwulan IV-2019 melambat hanya tumbuh 4,93% (yoy), namun selama tahun 2019 masih tumbuh baik yaitu sebesar 5,16% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar 5,14% (yoy). Hal tersebut didorong oleh adanya Pemilu 2019 yang ikut mendorong peningkatan konsumsi lembaga nonprofit rumah tangga (LNPR). Selain itu, tumbuhnya konsumsi juga didukung oleh daya beli masyarakat yang terjaga ditengah tingkat inflasi yang rendah serta keyakinan konsumen yang tetap optimis (IKK > 100) dengan IKK pada Desember 2019 sebesar 126,4.

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 2,35% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya maupun tahun sebelumnya. Perlambatan dipengaruhi oleh melambatnya investasinya nonbangunan yang terindikasi dari penurunan impor barang modal dan penjualan alat berat. Sementara itu, investasi bangunan tumbuh

cukup baik didorong oleh masih berlanjutnya pembangunan proyek strategis nasional, seperti infrastruktur dan pembangunan kawasan ekonomi di berbagai wilayah, serta meningkatnya pembangunan proyek properti oleh swasta yang ditunjukkan oleh meningkatnya penjualan semen.

Kinerja ekspor juga masih tertekan meskipun mulai membaik pada bulan Desember 2019. Selama tahun 2019, ekspor berkontraksi sebesar -0,87% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,55% (yoy). Penurunan ekspor turut terpengaruh oleh penurunan volume perdagangan global akibat penurunan permintaan khususnya dari Tiongkok sebagai negara importir terbesar dan mengalami perlambatan pertumbuhan akibat perang dagang. Selain itu, kebijakan beberapa negara yang melakukan restriksi perdagangan, seperti India dengan kebijakan tarif impor CPO dan Tiongkok dengan kebijakan pembatasan impor batubara, turut memperlemah ekspor migas dan nonmigas Indonesia.


Disamping itu, impor berkontraksi lebih dalam daripada ekspor, yaitu -7,69% (yoy) yang dipengaruhi penurunan impor barang modal dan bahan baku. Penurunan impor barang modal seiring dengan investasi nonbangunan yang belum membaik, sementara penurunan impor bahan baku sejalan dengan kinerja sektor manufaktur yang masih lemah sebagaimana ditunjukkan oleh PMI Manufaktur yang masih berkontraksi (Des 2019: 49,5). Selain itu, penurunan impor juga turut dipengaruhi oleh kebijakan

untuk memenuhi permintaan domestik, seperti Program Biodiesel (B-20), kewajiban penjualan minyak mentah dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam negeri, dan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Positifnya, penurunan impor yang lebih dalam dibandingkan ekspor tersebut turut mengurangi defisit neraca perdagangan Indonesia, dari tahun sebelumnya sebesar defisit USD8,7 miliar menjadi defisit USD3,2 miliar selama tahun 2019. Secara triwulanan, penurunan defisit juga terjadi pada triwulan IV-2019 (defisit USD1,3 miliar) dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya (defisit USD4,9 miliar), yang dipengaruhi surplus pada neraca perdagangan nonmigas.


Ke depan pertumbuhan ekonomi global dan domestik akan menghadapi banyak tantangan diantaranya sentimen negatif dari meluasnya penyebaran virus *corona* (Covid-19) serta harga minyak dan komoditas dunia yang melemah sebagai akibat kelebihan pasokan minyak dan tekanan pada perekonomian global.

Grafik 3 Pertumbuhan Ekspor Migas dan Non Migas Bulanan




Sumber: BPS

Grafik 4 Pertumbuhan Impor Migas dan Non Migas Bulanan



Sumber: BPS

Grafik 5 Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan



Sumber: BPS

B. Kinerja Perbankan

Overview Kinerja Bank Umum

Kondisi ketahanan perbankan secara umum pada triwulan IV-2019 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR tercatat sebesar 23,31%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko didukung oleh laba yang masih tumbuh dan kualitas kredit perbankan yang masih relatif rendah. Fungsi intermediasi perbankan sedikit menurun dilihat dari kredit yang tumbuh sebesar 6,08% (yoy) melambat dari tahun sebelumnya 11,75% (yoy), sementara DPK tumbuh sebesar 6,54% (yoy) lebih tinggi dari tahun sebelumnya 6,45% (yoy).

1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)

Fungsi intermediasi BUK melandai namun dibarengi dengan pertumbuhan DPK yang lebih besar dibanding kredit. Hal tersebut mengakibatkan turunnya rasio LDR. Secara umum kondisi likuiditas perbankan masih terjaga, tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat

97,61% dan 20,86%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%.

Ketahanan BUK juga masih solid dengan tingkat permodalan yang terus meningkat. Namun demikian, perlu diperhatikan risiko kredit BUK yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1 Indikator Umum BUK

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Des '18	Sep '19	Des '19	Sep '19	Des '19	Des '18	Des '19
Total Aset (Rp Miliar)	7,751,655	7,993,250	8,212,611	↑ 0.92%	↑ 2.74%	↑ 9.18%	↑ 5.95%
Kredit (Rp Miliar)	5,092,584	5,306,141	5,391,846	↑ 0.97%	↑ 1.62%	↑ 11.97%	↑ 5.88%
DPK (Rp Miliar)	5,372,841	5,624,575	5,709,670	↑ 1.66%	↑ 1.51%	↑ 6.37%	↑ 6.27%
- Giro (Rp Miliar)	1,287,480	1,393,013	1,423,773	↑ 1.88%	↑ 2.21%	↑ 6.66%	↑ 10.59%
- Tabungan (Rp Miliar)	1,737,216	1,744,253	1,844,526	↑ 0.43%	↑ 5.75%	↑ 6.80%	↑ 6.18%
- Deposito (Rp Miliar)	2,348,146	2,487,308	2,441,372	↑ 2.41%	↓ -1.85%	↑ 5.90%	↑ 3.97%
CAR (%)	22.97	23.28	23.40	65	12	(21)	43
ROA (%)	2.55	2.48	2.47	(3)	(1)	10	(8)
NIM (%)	5.14	4.90	4.91	(0)	0	(18)	(23)
BOPO (%)	77.86	80.50	79.39	26	(111)	(78)	153
NPL Gross (%)	2.33	2.63	2.50	16	(13)	(17)	17
NPL Net (%)	1.00	1.15	1.16	0	1	(11)	15
LDR (%)	94.78	94.34	94.43	(64)	10	474	(35)

Sumber: SPI Desember 2019

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

1.1 Aset BUK

Aset BUK tumbuh sebesar 5,95% (yoy) melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,18% (yoy). Pertumbuhan aset

tersebut ditopang oleh pertumbuhan DPK dan beberapa komponen modal, diantaranya cadangan modal dan tambahan modal disetor.

Berdasarkan kelompok bank, perlambatan pertumbuhan aset utamanya terjadi pada kelompok BUMN dan BUSN Devisa yang merupakan kelompok bank dengan porsi aset besar. Di sisi lain, BPD dan BUSN Non Devisa justru mencatatkan peningkatan pertumbuhan aset, meskipun kedua kelompok bank ini memiliki porsi yang cukup kecil, yaitu 9,29% dari total aset perbankan.

Aset perbankan masih dikuasai oleh bank-bank besar sebagaimana ditunjukkan oleh *Concentration Ratio* (CR) aset 4 bank yang mencapai 50,67% sedangkan aset 20 bank

besar menguasai 80,80% dari total aset perbankan (Tabel 2).

Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK

Tahun	Aset	
	CR4 %	CR20 %
2015	46,24	79,47
2016	48,18	80,14
2017	48,81	79,87
2018	49,65	79,93
Mar '19	48,88	80,83
Jun '19	49,54	80,78
Sep '19	49,70	80,46
Des '19	50,67	80,80

Sumber: OJK

Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi	Δ qtq		Δ yoy	
	Des '18	Sep '19	Des '19		Sep '19	Des '19	Des '18	Des '19
BUMN	3.342.996	3.413.715	3.574.130	43,52%	0,99%	4,70%	11,93%	6,91%
BUSN Devisa	3.270.606	3.359.953	3.423.794	41,69%	0,44%	1,90%	6,42%	4,68%
BUSN Non Devisa	66.698	75.117	79.557	0,97%	2,42%	5,91%	18,87%	19,28%
BPD	625.658	687.060	683.617	8,32%	2,95%	-0,50%	7,48%	9,26%
KCBA	445.698	457.404	451.514	5,50%	0,78%	-1,29%	11,04%	1,30%
Total	7.751.655	7.993.250	8.212.611	100%	0,92%	2,74%	9,18%	5,95%

Sumber: SPI Desember 2019


1.2 Sumber Dana BUK

DPK merupakan sumber utama pendanaan bank yaitu mencapai 87,29% dari total dana perbankan. Pada periode laporan, DPK BUK tumbuh 6,27% (yoy), sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,37% (yoy), didorong oleh perlambatan pertumbuhan deposito. Secara umum, komponen deposito yang memiliki porsi terbesar DPK perbankan tumbuh 3,97% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,90% (yoy).

Berdasarkan valuta, peningkatan utamanya terjadi pada DPK Rupiah yang tumbuh


6,72% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,32% (yoy). Peningkatan DPK Rupiah tertinggi terjadi pada kelompok bank BUKU 1 dan BUKU 2 yang masing-masing tumbuh 13,13% (yoy) dan 12,57% (yoy) pada periode laporan. Pertumbuhan DPK Rupiah utamanya didorong oleh pertumbuhan giro Rupiah yang tumbuh 9,29% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,02% (yoy). Sementara itu, deposito Rupiah yang merupakan komponen terbesar tercatat sedikit melambat sebesar 5,27% (yoy) turun dari 5,40% (yoy) pada Desember 2018.

Grafik 6 Komposisi Sumber Dana Perbankan




Sumber: SPI Desember 2019

Grafik 7 Tren Pertumbuhan Komposisi DPK



Sumber: SPI Desember 2019

Grafik 8 Tren Pangsa Komposisi DPK



Sumber: SPI Desember 2019

Berdasarkan *tiering*, pertumbuhan DPK utamanya didongkrak oleh giro nominal >Rp2M (21,21% dari total DPK BUK) yang tumbuh 12,37% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar 6,98% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan deposito >Rp2M yang merupakan porsi DPK BUK terbesar (30,04% dari total DPK BUK) justru tercatat melambat sebesar 2,52% (yoy) dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 6,12% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK berada di kelompok Bank BUMN sebesar 45,21%, diikuti BUSN Devisa sebesar 41,79%. DPK BUMN tumbuh melambat dari 8,97% (yoy) menjadi 7,00% (yoy), sementara BUSN Devisa tumbuh 4,56% (yoy), lebih tinggi dari 3,66% (yoy) tahun sebelumnya.

Secara spasial, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan porsi 77,64%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (50,53%) diikuti Jawa Timur (9,81%) dan Jawa Barat (8,19%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang masih terpusat di Pulau Jawa.

Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Kelompok Bank	Nominal (Rp Miliar)			Porsi (%)	qtq		yoy	
	Des '18	Sep '19	Des '19		Sep '19	Des '19	Des '18	Des '19
BUMN	2.412.453	2.472.065	2.581.349	45,21	2,30%	4,42%	8,97%	7,00%
BUSD	2.281.929	2.366.665	2.386.043	41,79	0,39%	0,82%	3,66%	4,56%
BUSND	48.036	55.596	55.674	0,98	3,12%	0,14%	17,14%	15,90%
BPD	454.162	549.899	504.517	8,84	3,62%	-8,25%	5,40%	11,09%
KCBA	176.261	180.350	182.088	3,19	3,41%	0,96%	7,59%	3,31%
Total	5.372.841	5.624.575	5.709.670	100	1,66%	1,51%	6,37%	6,27%

Sumber: SPI Desember 2019

Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar

Wilayah	DPK (Rp Miliar)			% Pangsa terhadap total DPK
	Des '18	Sep '19	Des '19	
DKI Jakarta	2.738.785	2.812.074	2.885.238	50,53%
Jawa Timur	522.879	558.868	560.001	9,81%
Jawa Barat	434.088	454.045	467.665	8,19%
Jawa Tengah	273.928	296.879	292.377	5,12%
Sumatera Utara	214.333	227.895	227.929	3,99%
Total DPK 5 Provinsi	4.184.014	4.349.760	4.433.210	77,64%
Total DPK	5.372.841	5.624.575	5.709.670	

Sumber: SPI Desember 2019, diolah

1.3 Penggunaan Dana BUK

Sebagian besar (67,90%) dana perbankan disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga bukan bank diikuti penempatan dalam bentuk surat berharga (11,95%) dan penempatan pada Bank Indonesia (9,15%). Sejalan dengan ketidakpastian ekonomi global yang membuat permintaan kredit

cukup lemah dengan dibarengi risiko kredit cenderung meningkat, salah satu langkah mitigasi risiko bank adalah dengan memilih instrumen yang *less risky* yaitu pada surat berharga. Penempatan bank pada surat berharga tumbuh 6,93% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -11,23% (yoy).

Tabel 6 Penggunaan Dana BUK

Penggunaan Dana	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Des '18	Sep '19	Des '19		Sep '19	Des '19	Des '18	Des '19
Kredit Yang Diberikan	5.155.246	5.362.236	5.458.150	68,74	0,88	1,79	12,28	5,88
- Kepada Pihak Ketiga	5.092.584	5.306.141	5.391.846	67,90	0,97	1,62	11,97	5,88
- Kepada Bank Lain	62.662	56.094	66.304	0,84	-7,30	18,20	44,31	5,81
Penempatan pada Bank Lain	216.704	258.246	241.456	3,04	-4,72	-6,50	-6,76	11,42
Penempatan pada Bank Indonesia	729.334	661.666	726.425	9,15	5,40	9,79	10,49	-0,40
Surat Berharga	887.433	979.721	948.908	11,95	6,06	-3,15	-11,23	6,93
Penyertaan	43.451	48.749	50.301	0,63	9,85	3,18	9,65	15,77
CKPN Aset Keuangan	156.963	173.925	164.955	2,08	6,93	-5,16	4,11	5,09
Tagihan Spot dan Derivatif	22.386	16.135	20.946	0,26	-22,91	29,82	182,14	-6,43
Tagihan Lainnya	290.506	285.490	329.278	4,15	-14	15	34,86	13,35
TOTAL	7.502.023	7.786.168	7.940.419	100	1,14	1,98	8,76	5,84

Sumber: SPI Desember 2019


Berdasarkan denominasi mata uang, kredit kepada pihak ketiga bukan bank lebih banyak dalam bentuk rupiah dengan porsi 85,52%, sedangkan kredit valas sebesar 14,48%. Kredit rupiah tumbuh 10,81% (yoy) melambat dari tahun sebelumnya 11,29% (yoy). Kredit valas juga terkontraksi -3,48%

(yoy), jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 15,81% (yoy).

Di sisi lain, jika menggunakan perhitungan kurs berlaku, kredit valas masih tercatat tumbuh sebesar 5,73% (yoy), meskipun tetap tercatat melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,35% (yoy). Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan kredit

valas tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah permintaan kredit namun juga dipengaruhi oleh nilai tukar (Grafik 10).


Grafik 9 Kredit Valuta Asing



Sumber: SPI Desember 2019

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit didominasi kredit produktif (72,79%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 46,30% dan kredit investasi (KI) sebesar 26,48%, sedangkan sisanya sebesar 27,21% adalah kredit konsumsi (KK). Kredit produktif tercatat melambat menjadi 6,07% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,70% (yoy).

Grafik 10 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI Desember 2019

1.4 Rentabilitas BUK

Pada Desember 2019, rentabilitas BUK masih terjaga meskipun ROA perbankan

sedikit menurun menjadi 2,47% dari 2,55% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh laba yang melambat sebesar 4,28% (yoy) dari 13,15% (yoy), utamanya akibat peningkatan beban bunga kepada pihak ketiga bukan bank dan pendapatan bunga yang menurun sebagai dampak perlambatan kredit.

Secara umum, semua kelompok BUKU mengalami penurunan ROA mengikuti trend penurunan suku bunga dan NIM, sedangkan berdasarkan kelompok kepemilikan hanya BUSN Devisa dan KCBA yang masih menunjukkan peningkatan ROA menjadi masing-masing 2,11% dan 3,27%.

Sementara itu, BOPO perbankan tercatat meningkat menjadi 79,39% dari 77,86% pada tahun sebelumnya. Peningkatan BOPO antara lain disebabkan oleh meningkatnya beban bunga dan beban operasional selain bunga dari penyusutan/amortisasi.

Sejalan dengan penurunan ROA, semua kelompok BUKU mengalami peningkatan BOPO, dan berdasarkan kepemilikan hanya kelompok KCBA yang mencatat penurunan BOPO.

Tingginya tingkat suku bunga deposito yang ditawarkan bank juga mendorong pertumbuhan beban bunga DPK yang berdampak kepada menurunnya pendapatan bunga bersih dikarenakan peningkatan *cost of fund*. Hal tersebut berdampak kepada penurunan NIM perbankan menjadi 4,91% dari 5,14% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 7 Rentabilitas dan CAR Perbankan

Rasio	BUMN		BUSN Devisa		BUSN Non Devisa	
	Des '18	Des '19	Des '18	Des '19	Des '18	Des '19
ROA	3,08%	2,81%	2,07%	2,11%	1,34%	1,23%
NIM	5,70%	5,26%	4,54%	4,45%	5,94%	5,66%
BOPO	71,24%	76,39%	81,13%	81,39%	88,70%	89,76%
CAR	20,88%	21,18%	21,42%	22,12%	27,63%	30,50%
Rasio	BPD		KCBA		Industri	
	Des '18	Des '19	Des '18	Des '19	Des '18	Des '19
ROA	2,38%	2,15%	2,74%	3,27%	2,55%	2,47%
NIM	6,32%	5,95%	3,82%	4,09%	5,14%	4,91%
BOPO	77,88%	79,56%	88,41%	83,86%	77,86%	79,39%
CAR	22,05%	21,19%	47,61%	50,38%	22,97%	23,40%
Rasio	BUKU 1		BUKU 2			
	Des '18	Des '19	Des '18	Des '19		
ROA	1,36%	1,17%	1,57%	1,42%		
NIM	5,60%	4,87%	5,13%	4,81%		
BOPO	87,90%	89,55%	86,19%	88,32%		
CAR	22,21%	25,13%	25,71%	25,44%		
Rasio	BUKU 3		BUKU 4			
	Des '18	Des '19	Des '18	Des '19		
ROA	1,79%	1,72%	3,23%	3,14%		
NIM	4,21%	3,98%	5,78%	5,48%		
BOPO	85,88%	87,40%	69,18%	72,31%		
CAR	25,24%	25,34%	21,05%	22,00%		

Sumber: SPI Desember 2019

1.5 Permodalan BUK

Secara umum, permodalan BUK masih sangat memadai dengan sebagian besar (80,87%) berupa modal inti. Pada Desember 2019, modal inti tumbuh 11,04% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,24% (yoy). Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan pertumbuhan cadangan tambahan modal pada bulan laporan. Hal tersebut kemudian mendorong pertumbuhan modal sebesar 8,50% (yoy) relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya (8,89%, yoy).

Sementara itu, ATMR BUK tercatat tumbuh sebesar 6,50% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,88% (yoy). Dengan demikian,

pertumbuhan modal yang melebihi ATMR membuat CAR BUK naik sebesar 43 bps (yoy) menjadi 23,40%.

Berdasarkan kepemilikan bank, CAR tertinggi berada pada KCBA yaitu 50,38%. Tingginya CAR KCBA tersebut antara lain karena ditopang oleh dukungan pendanaan setara modal dari *head office* serta penempatan wajib KCBA dalam Surat Berharga berkualitas tinggi yang diperhitungkan sebagai CEMA dan memiliki bobot risiko cukup rendah dalam perhitungan ATMR. Seiring dengan tingginya CAR KCBA, CAR yang tinggi berdasarkan BUKU tercatat pada BUKU 2 dan BUKU 3, yang didalamnya terdapat bank KCBA.

Tabel 8 Komponen Permodalan BUK

No	Komponen Modal (Rp T)	Dec-18	Sep-19	Dec-19	mtm	qtq	yoy	Porsi
1	Modal Inti	1.003,20	1.079,34	1.114,00	0,99%	3,21%	11,04%	80,87%
A	Modal Inti Utama	1.003,83	1.079,06	1.113,45	0,87%	3,19%	10,92%	80,83%
	Modal disetor	179,25	181,13	181,37	1,00%	0,13%	1,18%	13,17%
	Cadangan Tambahan Modal	900,71	974,98	1.013,36	1,24%	3,94%	12,51%	73,56%
	Laba	648,33	685,96	719,63	1,42%	4,91%	11,00%	52,24%
	Laba/Rugi Tahun Lalu	509,74	580,17	577,85	-0,44%	-0,40%	13,36%	41,95%
	Laba/Rugi Tahun Berjalan	138,59	105,80	141,78	9,76%	34,01%	2,30%	10,29%
	Dana Setoran Modal	5,43	3,06	5,32	68,99%	74,08%	-2,01%	0,39%
	Cadangan Lainnya	246,96	285,96	288,42	0,05%	0,86%	16,79%	20,94%
	Faktor Pengurang	76,13	77,05	81,28	6,01%	5,50%	6,77%	5,90%
B	Modal Inti Tambahan	(0,63)	0,28	0,55	-167,10%	96,24%	-186,85%	0,04%
2	Modal Pelengkap	90,96	88,78	87,62	-4,63%	-1,31%	-3,68%	6,36%
	Surat berharga subordinasi	26,77	25,60	21,37	-8,33%	-16,53%	-20,18%	1,55%
	Pinjaman Subordinasi	19,14	19,37	19,93	9,69%	2,87%	4,14%	1,45%
	PPA atas aset produktif	51,57	53,52	54,67	1,76%	2,15%	6,01%	3,97%
	Lainnya	(6,52)	(9,71)	(8,35)	150,61%	-14,00%	28,15%	-0,61%
3	CEMA	175	180	176	-3,71%	-2,03%	0,28%	12,77%
4	TOTAL MODAL	1.270	1.348	1.378	-0,01%	2,21%	8,50%	100%
5	ATMR	5.527	5.788	5.886	1,72%	1,70%	6,50%	
	ATMR Kredit	4.692	4.872	4.955	1,55%	1,70%	5,59%	
	ATMR Operasional	772	825	825	-0,02%	0,06%	6,98%	
	ATMR Pasar	68	95	110	27,88%	15,81%	63,42%	
Rasio	CAR	22,97%	23,28%	23,40%	(41)	12	43	
	Rasio Modal Inti	21,29%	21,70%	22,49%	26	79	120	

Sumber: SPI Desember 2019

2. Kinerja Bank Syariah

Secara umum, *market share* Perbankan Syariah (BUS, UUS dan BPRS) sebesar 6,17% dari total Perbankan Nasional, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,96%.

Kinerja bank syariah (BUS dan UUS) pada triwulan IV-2019 secara umum meningkat, tercermin dari rasio CAR BUS yang masih

cukup untuk menyerap risiko dengan didukung peningkatan rentabilitas sejalan dengan perbaikan efisiensi dan perbaikan kualitas pembiayaan (penurunan NPF) bank syariah. Likuiditas bank syariah juga masih memadai dengan FDR berada dalam *threshold* aman.

Tabel 9 Indikator Umum Bank Syariah


Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Des '18	Sep '19	Des '19	Sep '19	Des '19	Des '18	Des '19
BUS dan UUS (Rp milyar)							
Total Aset	477,327	490,415	524,564	↑ 0.72%	↑ 6.96%	↑ 12.53%	↑ 9.90%
Pembiayaan	320,193	343,864	355,182	↑ 3.24%	↑ 3.29%	↑ 12.08%	↑ 10.93%
Dana Pihak Ketiga	371,828	389,802	416,558	↑ 0.82%	↑ 6.86%	↑ 11.03%	↑ 12.03%
- Giro Wadiah	43,597	46,058	57,653	↓ -12.96%	↑ 25.18%	↑ 8.48%	↑ 32.24%
- Tabungan Mudharabah	114,437	122,570	133,259	↑ 3.24%	↑ 8.72%	↑ 16.18%	↑ 16.45%
- Deposito Mudharabah	213,794	221,174	225,646	↑ 2.88%	↑ 2.02%	↑ 8.97%	↑ 5.54%
BUS (%)							
CAR	20.12	20.39	20.59	83	20	221	47
ROA	1.28	1.66	1.73	5	8	64	45
NOM	1.42	1.84	1.92	2	8	76	49
BOPO	89.18	85.14	84.45	(59)	(68)	(574)	(472)
NPF gross	3.26	3.32	3.23	(4)	(9)	(150)	(4)
FDR	78.53	81.56	77.91	182	(365)	(112)	(62)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2019
Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

2.1 Aset Bank Syariah

Aset bank syariah tercatat tumbuh 9,90% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 12,53% (yoy), seiring dengan perlambatan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Komponen utama aset adalah pembiayaan (65,93%), surat berharga (15,44%) dan penempatan pada Bank Indonesia (12,16%). Pertumbuhan ketiga komponen utama aset tersebut tercatat melambat dibandingkan periode sebelumnya.

Grafik 11 Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah




Sumber: SPS Desember 2019

2.2 Sumber Dana Bank Syariah

Pada Desember 2019, DPK bank syariah tumbuh 12,03% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,03% (yoy). Peningkatan utamanya didorong oleh pertumbuhan giro yang tumbuh tinggi 32,24% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,48% (yoy), dan juga didorong oleh tumbuhnya tabungan sebesar 16,45% (yoy). Sementara itu, deposito yang merupakan porsi DPK terbesar tercatat melambat sebesar 5,54% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 8,97% (yoy). Selain itu, kenaikan DPK bank syariah juga dipengaruhi oleh naiknya jumlah nasabah yang tumbuh 11,02% (yoy) menjadi 27,02 juta nasabah pada Desember 2019.

Grafik 12 Pertumbuhan DPK Bank Syariah



Sumber: SPS Desember 2019

Berdasarkan valuta, DPK bank syariah masih didominasi mata uang Rupiah sebesar

95,72%, sedangkan valuta asing sebesar 4,28%. Meskipun porsinya masih terbilang kecil, namun DPK dalam valuta asing tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dari 3,80% (yoy) menjadi 7,90% (yoy) pada Desember 2019.

2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah

Dana bank syariah lebih banyak digunakan untuk tujuan pembiayaan. Pada Desember 2019, pembiayaan bank syariah tumbuh 10,93% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,08% (yoy). Perlambatan pembiayaan tersebut terjadi pada pembiayaan konsumsi dengan porsi terbesar yaitu 44,38% dari total pembiayaan bank syariah dan tumbuh melambat menjadi 13,07% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 17,13% (yoy). Sementara itu, pembiayaan produktif (pembiayaan modal kerja dan investasi) tumbuh 9,28% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,47% (yoy).

Berdasarkan jenis akad, piutang dan pembiayaan bagi hasil masih merupakan komponen terbesar, masing-masing menyumbang 49,67% dan 47,59% dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah.

Tabel 10 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan


JENIS PENGGUNAAN	Nilai (Rp Miliar)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Des '18	Sep '19	Des '19		Sep '19	Des '19	Des '18	Des '19
Modal Kerja	105.055	107.572	110.586	31,14	2,01	2,80	5,24	5,27
Investasi	75.730	84.271	86.972	24,49	3,83	3,21	13,29	14,85
Konsumsi	139.408	152.021	157.624	44,38	3,80	3,69	17,13	13,07
Total	320.193	343.864	355.182	100	3,24	3,29	12,08	10,93

Sumber: SPS, Desember 2019

Di tengah melambatnya pertumbuhan pembiayaan, rasio NPF *gross* BUS tercatat membaik yaitu sebesar 3,23%, lebih rendah dari 3,26% pada tahun sebelumnya. Secara umum, risiko pembiayaan menurun didorong oleh perbaikan kualitas pembiayaan di sektor perdagangan besar dan eceran dan rumah tangga – untuk pemilikan peralatan rumah tangga lainnya yang juga merupakan sektor dengan penyaluran pembiayaan terbesar.

Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 71,72%, khususnya DKI Jakarta (43,05%), Jawa Barat (10,63%), Jawa Timur (8,03%), dan Jawa Tengah (5,73%). Besarnya dominasi pembiayaan antara lain dipengaruhi kondisi infrastruktur serta akses keuangan yang lebih baik di pulau Jawa dibandingkan di wilayah lainnya. Besarnya pembiayaan yang terpusat di wilayah Jawa didukung pula dengan sebaran jaringan kantor BUS dan UUS yang masih terkonsentrasi di wilayah Jawa.

Grafik 13 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur




Sumber: SPS Desember 2019

2.4 Rentabilitas BUS

Rentabilitas BUS meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sebagaimana terlihat

dari kenaikan ROA menjadi 1,73% dari 1,28% sebelumnya, sejalan dengan laba yang tumbuh 47,06% (yoy). Peningkatan laba BUS utamanya disebabkan perbaikan NOM BUS yang meningkat menjadi 1,92% dari 1,42% pada tahun sebelumnya serta perbaikan efisiensi tercermin dari BOPO yang turun menjadi 84,45% dari 89,18% pada tahun sebelumnya. Turunnya rasio BOPO utamanya didorong oleh turunnya beban operasional dari berkurangnya kerugian penurunan nilai aset keuangan dan lainnya. Selain itu, pendapatan operasional juga tumbuh meningkat didorong oleh pembiayaan yang diberikan yang tumbuh 8,82% (yoy) dibanding tahun sebelumnya 3,49% (yoy).

Grafik 14 Laba dan ROA BUS



Sumber: SPS Desember 2019

2.5 Permodalan BUS

Pada Desember 2019, modal BUS tumbuh 10,75% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,18% (yoy) sebagai pengaruh melambatnya modal disetor pada periode laporan. Namun demikian, pertumbuhan tersebut masih cukup baik didukung oleh tumbuhnya laba yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Dari sisi risiko, ATMR BUS tercatat meningkat sebesar 9,67% (yoy) dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 3,80%

(yoy). Peningkatan tersebut seiring dengan pertumbuhan pembiayaan yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dengan pertumbuhan modal yang lebih tinggi dibandingkan ATMR, rasio CAR BUS meningkat sebesar 20 bps (yoy) menjadi 20,59% pada Desember 2019.

Overview Kinerja BPR

Fungsi intermediasi BPR (Konvensional dan Syariah) secara umum berjalan cukup baik tercermin dari meningkatnya pertumbuhan kredit dan DPK pada BPR konvensional dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun pada BPRS terjadi perlambatan. Ketahanan BPR juga terjaga ditopang oleh upaya penguatan permodalan, didukung dengan efisiensi BPR yang mengalami perbaikan.

3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR)

Fungsi intermediasi BPR berjalan cukup baik, tercermin dari pertumbuhan aset, kredit dan DPK yang lebih tinggi

dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga masih solid yang terlihat dari tingkat permodalan (CAR) yang cukup tinggi meskipun masih dibayangi kenaikan risiko kredit (NPL) dan rentabilitas yang menurun.

Tabel 11 Indikator Umum BPR

Indikator	Nominal		qtq			yoy					
	Des '18	Sep'19	Des '19	Sep '19	Des '19	Des '18	Des '19				
Total Aset (Rp milyar)	135,693	144,779	149,623	↑	3.78%	↑	3.35%	↑	7.74%	↑	10.27%
Kredit (Rp milyar)	98,220	106,733	108,784	↑	2.02%	↑	1.92%	↑	9.77%	↑	10.76%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	91,956	99,071	102,538	↑	4.33%	↑	3.50%	↑	8.36%	↑	11.51%
- Tabungan (Rp milyar)	29,491	30,800	32,132	↑	5.70%	↑	4.32%	↑	10.36%	↑	8.95%
- Deposito (Rp milyar)	62,465	68,271	70,406	↑	3.72%	↑	3.13%	↑	7.44%	↑	12.71%
CAR (%)	23.35	22.79	28.88		1		609		40		553
ROA (%)	2.48	2.29	2.31		(8)		2		(7)		(17)
BOPO (%)	80.74	82.39	81.50		6		(89)		24		76
NPL Gross (%)	6.37	7.34	6.81		9		(53)		22		44
NPL Net (%)	4.74	5.55	5.22		(4)		(33)		22		47
LDR (%)	76.54	77.81	79.09		(110)		128		118		255
CR (%)	18.84	15.67	17.08		51		141		(103)		(176)

Sumber: SPI, Desember 2019


Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps)

3.1 Aset BPR

Dalam satu tahun terakhir, aset BPR tumbuh 10,27% (yoy), meningkat dibandingkan

tahun sebelumnya yang tumbuh 7,74% (yoy). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan DPK dan modal.

Grafik 15 Perkembangan Aset BPR



Sumber: SPI, Desember 2019

Berdasarkan sebaran spasial, aset BPR lebih banyak di Pulau Jawa (58,18%) dengan porsi terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing memiliki porsi 23,74% dan 13,68%. Namun demikian, pertumbuhan aset BPR tertinggi berada di wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara masing-masing sebesar 32,37% (yoy) dan 29,89% (yoy), meskipun memiliki porsi yang kecil terhadap total aset BPR (0,15% dan 1,12%). Sementara itu, Jawa Tengah merupakan daerah dengan porsi aset terbesar BPR tercatat tumbuh 13,60% (yoy).


3.2 Sumber Dana BPR

Komposisi sumber dana BPR masih didominasi oleh DPK dengan porsi 83,21%, diikuti pinjaman yang diterima (10,89%), antar bank pasiva (5,18%), dan kewajiban segera (0,72%).

DPK BPR tumbuh 11,51% (yoy), meningkat dibandingkan 8,36% (yoy) pada tahun

sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong oleh pertumbuhan deposito sebagai komponen DPK terbesar (68,66% dari total DPK BPR) yang tumbuh 12,71% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,44% (yoy). Sementara itu, tabungan masih tercatat melambat dari 10,36% (yoy) menjadi 8,95% (yoy).

Grafik 16 Perkembangan DPK BPR



Sumber: SPI, Desember 2019

Sebaran DPK BPR terkonsentrasi di Jawa (60,01%), diikuti Sumatera (17,66%), Bali-Nusa Tenggara (13,91%), Sulampua (6,38%), dan Kalimantan (2,04%). Seiring dengan besaran asetnya, penghimpunan DPK utamanya berada di Jawa Tengah (26,08%) dan Jawa Barat (13,32%), yang masing-masing tumbuh 12,69% (yoy) dan 9,56% (yoy). Pertumbuhan DPK BPR tertinggi terdapat di Papua yang tumbuh 38,75% (yoy), meskipun dengan porsi yang tidak terlalu besar, yaitu 0,67% dari total DPK BPR.

Tabel 12 Penyebaran DPK BPR

Wilayah	DPK (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Des '18	Sep '19	Des '19		Sep '19	Des '19	Des '18	Des '19
Sumatera	16.738	17.730	18.109	17,66%	1,87%	2,14%	4,82%	8,19%
Jawa	55.059	59.120	61.535	60,01%	4,91%	4,09%	8,16%	11,76%
Kalimantan	2.059	2.034	2.094	2,04%	4,49%	2,95%	8,58%	1,69%
Bali dan Nusa Tenggara	12.479	13.887	14.259	13,91%	5,78%	2,68%	15,40%	14,27%
Sulawesi, Maluku dan Papua	5.621	6.300	6.540	6,38%	2,80%	3,82%	6,54%	16,35%
Jumlah	91.956	99.071	102.538	100%	4,33%	3,50%	8,36%	11,51%

Sumber: SPI, Desember 2019

3.3 Penggunaan Dana BPR

Alokasi penempatan dana BPR masih terbatas pada 2 hal, yaitu dalam bentuk kredit dengan porsi 75,63% dan penempatan pada bank lain dengan porsi 24,37%. Kredit BPR pada Desember 2019 tumbuh 10,76% (yoy), meningkat dibandingkan 9,77% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Penyaluran kredit BPR masih didominasi ke sektor perdagangan besar dan eceran (porsi sebesar 21,64%) namun menurun 4,60% (yoy). Sementara itu, peningkatan kredit BPR antara lain ditopang oleh peningkatan kredit kepada sektor rumah tangga, industri pengolahan, serta penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum.

Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (52,85%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja (45,20%) dan Kredit Investasi (7,65%), sedangkan sisanya untuk Kredit

Konsumsi (47,15%). Pertumbuhan kredit BPR utamanya didorong oleh pertumbuhan KMK dan KK yang tumbuh masing-masing sebesar 11,04% (yoy) dan 10,17% (yoy). Selain itu, KI juga masih tumbuh baik sebesar 12,76% (yoy) meskipun melambat dari tahun sebelumnya (14,20%, yoy).

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (57,60%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan (1,78%) dari total kredit BPR. Hal tersebut sejalan dengan jumlah kantor BPR yang mayoritas (74,17% atau 4.405 BPR) berada di wilayah Jawa sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sekitar 2,31% (137 BPR) dari total jumlah kantor BPR Nasional.

Pada periode ini, risiko kredit BPR meningkat 44 bps dengan rasio NPL *gross* sebesar 6,81%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 6,37%.

Tabel 13 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran

Wilayah	Kredit (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Des '18	Sep '19	Des '19		Sep '19	Des '19	Des '18	Des '19
Sumatera	19.722	20.918	21.156	19,45%	1,46%	1,14%	9,25%	7,28%
Jawa	55.698	61.251	62.659	57,60%	1,98%	2,30%	10,71%	12,50%
Kalimantan	1.677	1.883	1.937	1,78%	3,43%	2,89%	10,32%	15,50%
Bali dan Nusa Tenggara	12.055	12.840	13.078	12,02%	2,25%	1,85%	7,91%	8,48%
Sulawesi, Maluku dan Papua	9.069	9.841	9.954	9,15%	2,94%	1,15%	7,60%	9,77%
Jumlah	98.220	106.733	108.784	100%	2,02%	1,92%	9,77%	10,76%

Sumber: SPI, Desember 2019

3.4 Rentabilitas BPR

Pada periode laporan, rentabilitas BPR menurun dibanding tahun sebelumnya, tercermin dari ROA yang turun 17 bps menjadi 2,31% dari tahun sebelumnya 2,48%. Hal tersebut dipengaruhi oleh

melambatnya laba yang tumbuh 2,53% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,03% (yoy). Di samping itu, efisiensi BPR juga menurun tercermin dari naiknya rasio BOPO sebesar 76 bps menjadi 81,50%.

3.5 Permodalan BPR

Di tengah laba yang tumbuh melambat, permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari rasio CAR BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM sebesar 28,88%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 23,35%. Hal tersebut seiring dengan upaya BPR untuk memperkuat permodalan antara lain melalui merger dan konsolidasi, yang ditandai dengan berkurangnya jumlah BPR dari 1.597 menjadi 1.545 pada Desember 2019.

Selain itu, sebagai upaya untuk memperkuat kestabilan dan ketangguhan BPR, OJK mengarahkan BPR untuk dapat memperkuat permodalannya, utamanya dalam komponen modal inti sebesar minimum Rp3 miliar (untuk BPR yang memiliki modal inti dibawah Rp3 miliar) dan Rp6 miliar (untuk BPR yang memiliki modal inti antara Rp3 s.d. < Rp6 miliar) pada Desember 2019 (POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat dan POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban

Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Penguatan aspek permodalan BPR juga dilakukan dalam rangka persiapan penerapan POJK terkait pembentukan PPAP khusus untuk aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus sebesar 0,5% yang berlaku per 1 Desember 2019 (POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat).

4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Kinerja BPRS pada triwulan IV-2019 tumbuh cukup baik dengan aset, pembiayaan, dan DPK BPRS masing-masing tumbuh 11,30% (yoy), 9,45% (yoy), dan 7,34% (yoy). Risiko pembiayaan juga menurun cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya meskipun masih pada level yang cukup tinggi. Sementara itu, ketahanan BPRS masih terjaga yang tercermin pada permodalan yang masih cukup baik.

Tabel 14 Indikator Umum BPRS

Indikator	Nominal		qtq				yoy				
	Des '18	Sep '19	Des '19	Sep '19	Des '19	Des '18	Des '19				
Total Aset (Rp Miliar)	12,362	13,315	13,758	↑	6.97%	↑	3.33%	↑	14.03%	↑	11.30%
Pembiayaan (Rp Miliar)	9,084	10,078	9,943	↑	3.62%	↓	-1.34%	↑	17.01%	↑	9.45%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	8,135	8,635	8,732	↑	6.61%	↑	1.12%	↑	16.42%	↑	7.34%
- Tabungan iB (Rp Miliar)	2,998	3,033	3,203	↑	9.35%	↑	5.61%	↑	16.29%	↑	6.82%
- Deposito iB (Rp Miliar)	5,137	5,603	5,529	↑	5.19%	↓	-1.31%	↑	16.51%	↑	7.64%
CAR (%)	19.33	19.48	17.99		(6)		(148)		(148)		(133)
ROA (%)	1.87	2.52	2.61		1		9		(68)		74
BOPO (%)	87.66	85.89	84.12		11		(177)		232		(354)
NPF Gross (%)	9.30	8.27	7.05		(56)		(122)		(38)		(225)
FDR (%)	111.67	116.71	113.59		(337)		(311)		56		192


Sumber: SPS Desember 2019

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

4.1 Aset BPRS

Pada Desember 2019, aset BPRS tercatat sebesar Rp13,76 triliun atau tumbuh 11,30% (yoy), melambat dibanding 14,03% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan DPK dan modal BPRS.

Grafik 17 Tren Aset BPRS




Sumber: SPS Desember 2019

4.2 Sumber Dana BPRS

Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar 76,29% atau mencapai Rp8,73 triliun. DPK BPRS tumbuh 7,34% (yoy), jauh melambat dibandingkan pertumbuhan Desember 2018 sebesar 16,42% (yoy). Perlambatan DPK terjadi baik pada deposito *Islamic Bank* (iB) yang tumbuh 7,64% (yoy) (Des-18=16,51%, yoy) maupun tabungan iB yang tumbuh 6,82% (yoy) (Des-18=16,29%, yoy).

Secara triwulanan, DPK BPRS tumbuh 1,12% (qtq) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,61% (qtq). Perlambatan tersebut didorong oleh deposito iB yang berkontraksi -1,31% (qtq) setelah sebelumnya tumbuh 5,19% (qtq), sedangkan tabungan iB tumbuh 5,61% melambat dibandingkan posisi September 2019 sebesar 9,35% (qtq).

Grafik 18 Tren Pertumbuhan DPK BPRS



Sumber: SPS Desember 2019

Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berada pada deposito iB yakni 63,32% yang utamanya (32,21% atau senilai Rp2,81 triliun) dalam bentuk akad *mudharabah* dengan tenor 12 bulan.

4.3 Penggunaan Dana BPRS

Pada Desember 2019, dana BPRS sebagian besar (77,64%) digunakan untuk pembiayaan atau mencapai Rp9,94 triliun. Pembiayaan BPRS tumbuh 9,45% (yoy), melambat dari 17,01% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, perlambatan tersebut diiringi perbaikan kualitas pembiayaan BPRS yang tercermin dari penurunan NPF *gross* menjadi 7,05% (Desember 2018 = 9,30%).

Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS didominasi untuk tujuan modal kerja (44,27%) yang tumbuh 28,37% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 15,99% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan pembiayaan konsumsi berkontraksi -7,03% (yoy) (Desember 2018=21,30%, yoy). Namun demikian, pembiayaan investasi tercatat tumbuh meningkat. Pembiayaan investasi yang memiliki porsi 15,17% dari total penyaluran pembiayaan BPRS tumbuh 14,51% (yoy),

meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,00% (yoy).


4.4 Rentabilitas BPRS

Pada periode laporan, rentabilitas BPRS membaik, tercermin dari rasio ROA yang meningkat menjadi sebesar 2,61% dari 1,87% pada tahun sebelumnya. Peningkatan ROA tersebut didorong oleh pertumbuhan laba tahun berjalan sebesar 50,86% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar -18,53% (yoy). Seiring dengan membaiknya rentabilitas BPRS, efisiensi BPRS juga tercatat membaik, tercermin dari rasio BOPO yang turun ke level 84,12% dari 87,66% pada tahun sebelumnya.

4.5 Permodalan BPRS

Permodalan BPRS relatif cukup kuat meskipun CAR menurun 133 bps (yoy) menjadi 17,99% dibanding tahun sebelumnya sebesar 19,33%. Penurunan CAR dipengaruhi oleh melambatnya modal. Meskipun demikian, CAR BPRS tersebut dinilai masih cukup memadai dalam menyerap potensi risiko yang dihadapi BPRS.

Grafik 19 Tren ROA dan BOPO BPRS



Sumber: SPS Desember 2019

5. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral

Berdasarkan lapangan usaha, sebagian besar kredit disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor industri pengolahan, dengan porsi masing-masing sebesar 17,91% dan 16,59%.

Sementara itu, untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha porsi terbesar disalurkan ke sektor rumah tangga yaitu 23,49% terhadap total kredit.

Tabel 15 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)				yoy		Porsi	
		Des '18	Sep '19	Des '19	Sep '19	Des '19	Des '18		Des '19
Lapangan Usaha									
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	354,88	370,14	369,90	2,09%	-0,06%	11,82%	4,23%	6,59%
2	Perikanan	12,14	13,78	14,12	5,79%	2,45%	7,66%	16,30%	0,25%
3	Pertambangan dan Penggalian	137,91	129,72	134,31	-5,00%	3,54%	21,38%	-2,61%	2,39%
4	Industri Pengolahan	899,09	917,46	931,73	1,71%	1,56%	9,10%	3,63%	16,59%
5	Listrik, gas dan air	170,19	197,44	198,26	-5,50%	0,41%	16,46%	16,49%	3,53%
6	Konstruksi	316,10	367,27	362,27	5,43%	-1,36%	22,08%	14,61%	6,45%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	975,99	1.002,34	1.006,07	0,25%	0,37%	10,23%	3,08%	17,91%
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	99,75	106,87	109,84	2,56%	2,78%	1,91%	10,12%	1,96%
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	217,32	232,24	246,94	-0,10%	6,33%	19,00%	13,63%	4,40%
10	Perantara Keuangan	244,49	243,99	249,78	-2,41%	2,37%	14,15%	2,17%	4,45%
11	Real Estate	248,22	262,48	269,36	1,55%	2,62%	11,85%	8,52%	4,80%
12	Administrasi Pemerintahan	25,07	26,62	28,90	4,76%	8,58%	14,87%	15,29%	0,51%
13	Jasa Pendidikan	12,32	13,44	14,19	0,97%	5,57%	21,95%	15,19%	0,25%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	22,70	27,99	33,58	11,12%	19,94%	18,89%	47,92%	0,60%
15	Jasa Kemasyarakatan	79,91	80,22	82,54	1,32%	2,89%	10,41%	3,29%	1,47%
16	Jasa Perorangan	2,72	3,41	3,41	1,09%	0,09%	-1,05%	25,76%	0,06%
17	Badan Internasional	0,17	0,27	0,28	53,70%	5,51%	11,16%	61,80%	0,00%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	2,26	1,76	1,98	-9,08%	12,50%	-17,96%	-12,47%	0,04%
Bukan Lapangan Usaha									
19	Rumah Tangga	1.237,82	1.292,70	1.319,34	1,77%	2,06%	12,32%	6,59%	23,49%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	235,84	234,06	240,19	0,69%	2,62%	1,08%	1,85%	4,28%
Industri		5.295	5.524	5.617	1,03%	1,68%	11,75%	6,08%	100%

Sumber: SPI, Desember 2019

Kredit bank umum pada triwulan IV-2019 tumbuh 6,08% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,75% (yoy). Perlambatan tersebut disebabkan lemahnya permintaan sebagai dampak dari lesunya harga komoditas dan perlambatan perekonomian global.

Ditinjau dari porsinya, hingga saat ini kredit perbankan yang terbesar disalurkan ke sektor rumah tangga (23,49%) yang tumbuh 6,59% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,32% (yoy). Kredit sektor ini utamanya disalurkan

untuk subsektor pemilikan rumah tinggal yang pada periode ini melambat 7,80% (yoy) dari 13,31% (yoy). Kredit untuk pemilikan rumah tinggal utamanya disalurkan untuk pemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d 70 (KPR tipe menengah), yang tumbuh melambat menjadi 10,62% (yoy) dari 17,65% (yoy) pada tahun sebelumnya. Meskipun secara umum kredit ke sektor rumah tangga melambat, namun sub sektor rumah tangga untuk keperluan multiguna tercatat tumbuh 19,50% (yoy)

meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 13,87% (yoy).


Sementara itu untuk kredit produktif, sebagian besar kredit perbankan disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran (17,91%). Kredit di sektor ini tumbuh 3,08% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,23% (yoy). Perlambatan terjadi pada sektor dengan porsi kredit terbesar yaitu sektor perdagangan eceran kecuali mobil dan sepeda motor (7,56%) dan perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor (7,31%) yang masing-masing tumbuh menjadi 7,07% (yoy) dan 1,71% (yoy).

Sektor industri pengolahan juga masih merupakan salah satu sektor dengan penyaluran kredit terbesar pada periode ini, yaitu sebesar 16,59% dengan porsi terbesar disalurkan kepada industri makanan dan minuman serta industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia. Sub sektor industri makanan dan minuman tercatat tumbuh sebesar 7,74% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,97% (yoy), didorong oleh pertumbuhan industri minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani. Di sisi lain, industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia berkontraksi -9,41% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 18,71% (yoy) akibat perlambatan kredit pada industri pupuk. Secara umum, kredit sektor industri pengolahan tercatat tumbuh 3,63% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,10% (yoy). Meskipun melambat, beberapa sektor industri menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi

dibandingkan tahun sebelumnya, diantaranya industri makanan dan minuman, barang galian bukan logam dan industri mesin dan perlengkapannya.


Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar, 6,59% dari total penyaluran kredit perbankan, utamanya untuk sektor perkebunan kelapa sawit. Namun demikian, laju pertumbuhan kredit perkebunan kelapa sawit tercatat semakin melambat. Sebelumnya pada Desember 2018, pertumbuhan kredit perkebunan kelapa sawit tumbuh sebesar 11,12% (yoy), sedangkan tahun ini berkontraksi sebesar -1,25% (yoy). Turunnya pertumbuhan kredit di subsektor perkebunan kelapa sawit ini seiring dengan melambatnya ekspor kelapa sawit Indonesia dan menurunnya harga CPO di pasar global. Penurunan harga CPO dipasar global terjadi karena ada beberapa sentimen global yang terjadi seperti kenaikan stok di India, aturan yang ketat untuk menembus pasar Eropa, serta melunaknya China untuk produk kedelai Amerika Serikat (AS).

Grafik 20 Pertumbuhan Kredit Porsi Tertinggi berdasarkan Sektor Ekonomi (yoy)



Sumber: SPI, Desember 2019

Grafik 21 Pertumbuhan Kredit yang Meningkat berdasarkan Sektor Ekonomi (yoy)



Sumber: SPI, Desember 2019

Meskipun secara industri, pertumbuhan kredit tercatat melambat, pada periode laporan, terdapat beberapa sektor kredit yang mencatat peningkatan pertumbuhan, salah satunya adalah kredit ke sektor listrik, gas dan air. Sektor ini tumbuh 16,49% (yoy) dengan porsi 3,53% dari total penyaluran kredit. Pertumbuhan di sektor ini sejalan dengan maraknya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah utamanya terkait program 35.000 MW yang dilakukan oleh Pemerintah.

Sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum juga tumbuh meningkat dibanding tahun sebelumnya, dari 1,91% (yoy) menjadi 10,12% (yoy), dengan penyaluran utama ke subsektor

penyediaan akomodasi hotel bintang. Selain itu, penyaluran kredit ke subsektor restoran/rumah makan, bar dan jasa boga juga meningkat tinggi. Peningkatan kredit di sektor ini sejalan dengan dijadikannya sektor pariwisata sebagai salah satu kredit sektor prioritas yang didorong oleh Pemerintah pada tahun ini.

Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial juga mencatat pertumbuhan kredit yang meningkat sebesar 47,92% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18,89% (yoy). Pertumbuhan sektor ini didorong oleh pertumbuhan subsektor jasa kesehatan manusia – rumah sakit. Adanya akselerasi di subsektor ini disebabkan oleh banyaknya investor dalam bisnis rumah sakit dan ekspansi yang dilakukan oleh emiten rumah sakit.

Sektor perikanan juga masih tumbuh tinggi, 16,30% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,66% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh subsektor penangkapan ikan laut dan penangkapan crustacean laut. Namun demikian, porsi penyaluran kredit pada sektor ini masih sangat kecil (0,25% dari total penyaluran kredit bank umum).

6. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM

Pada triwulan IV-2019, kredit UMKM tumbuh 7,69% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,85% (yoy). Kredit UMKM masih lebih banyak terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (50,39%) yang tumbuh melambat 5,43% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,89% (yoy) sehingga

menarik ke bawah pertumbuhan kredit UMKM secara total. Di sisi lain, sektor dengan penerima kredit terbesar kedua, industri pengolahan (10,24%) tercatat tumbuh meningkat menjadi 7,99% (yoy) dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 6,28% (yoy).

Tabel 16 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM

Sektor Ekonomi	Nominal (Rp M)			Porsi		qtq		yoy	
	Des '18	Sep '19	Des '19	Des '18	Des '19	Sep '19	Des '19	Des '18	Des '19
Perdagangan besar dan eceran									
Baki Debet	499.248	528.042	526.356	51,47%	50,39%	1,16%	-0,32%	7,89%	5,43%
NPL	17.170	20.024	17.774	3,44%	3,38%	0,95%	-11,24%	-1,87%	3,52%
Industri pengolahan									
Baki Debet	99.028	104.160	106.936	10,21%	10,24%	1,90%	2,67%	6,28%	7,99%
NPL	3.292	3.916	4.396	3,32%	4,11%	2,46%	12,26%	5,45%	33,54%
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan									
Baki Debet	89.560	103.315	104.989	9,23%	10,05%	1,62%	1,62%	13,75%	17,23%
NPL	2.073	2.632	2.325	2,31%	2,21%	10,68%	-11,66%	-14,48%	12,16%
Listrik, Gas, dan Air									
Baki Debet	4.307	6.230	6.288	0,44%	0,60%	24,13%	0,93%	20,41%	45,99%
NPL	135	149	101	3,13%	1,61%	0,68%	-32,21%	-19,64%	-25,19%
Lainnya									
Baki Debet	277.829	297.873	300.007	28,64%	28,72%	3,12%	0,72%	13,51%	7,98%
NPL	9.751	12.396	11.623	3,51%	3,87%	6,22%	-6,24%	-18,51%	19,20%
Baki Debet UMKM	969.972	1.039.620	1.044.576			1,95%	0,48%	9,85%	7,69%
NPL UMKM	32.421	39.117	36.219	3,34%	3,47%	3,34%	-7,41%	-7,84%	11,71%

Ket : Shaded area merupakan rasio NPL


Sumber: SPI, Desember 2019

Kualitas kredit UMKM masih terjaga meskipun sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu dari 3,34% menjadi 3,47%. Selain itu, berdasarkan sektor ekonomi, rasio NPL di sektor perdagangan besar dan eceran sebagai sektor ekonomi dengan penyaluran kredit UMKM terbesar tercatat sebesar 3,38% membaik dari 3,44% sebelumnya.

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 59,23%, terutama terpusat di wilayah Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 22,06%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Maluku Utara yang tumbuh masing-masing 16,10% (yoy) dan 15,14% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (58,66%) dan BUSN (33,29%). Secara umum, penyaluran kredit UMKM dari seluruh kelompok bank melambat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan perlambatan terbesar terjadi pada kelompok bank BUSN dan KCBA dan Campuran yang tumbuh masing-masing 2,76% (yoy) dan -7,51% (yoy).

Grafik 22 Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah



Sumber: SPI, Desember 2019

Tabel 17 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank

Kelompok Bank	Baki Debet (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Des '18	Sep '19	Des '19		Sep'19	Des '19	Des '18	Des '19
BUMN	551.935	608.595	612.748	58,66%	2,71%	0,68%	11,46%	11,02%
BUSN	338.455	343.860	347.783	33,29%	-0,49%	1,14%	9,10%	2,76%
BPD	70.089	78.242	75.264	7,21%	7,71%	-3,81%	-0,39%	7,38%
KCBA dan Campuran	9.493	8.922	8.780	0,84%	-1,13%	-1,59%	31,70%	-7,51%
Total UMKM	969.972	1.039.620	1.044.576	100%	1,95%	0,48%	9,85%	7,69%

Sumber: SPI Desember 2019

Pada tahun 2019, dalam rangka mempercepat pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sejalan dengan akan diterbitkannya UU Cipta Lapangan Kerja, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk merubah kebijakan KUR yang lebih pro kerakyatan yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020, yaitu:

- 1) Suku Bunga diturunkan dari 7% menjadi 6% per tahun;
- 2) Total plafon KUR ditingkatkan dari 140 Triliun menjadi 190 Triliun pada tahun 2020, dan akan ditingkatkan bertahap sampai dengan Rp325 Triliun pada tahun 2024;
- 3) Peningkatan plafon KUR Mikro dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur.
- 4) Peningkatan total akumulasi plafon KUR Mikro untuk sektor perdagangan dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta, sedangkan untuk KUR Mikro sektor produksi tidak dibatasi.

Total Realisasi KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp473,3T dengan *outstanding* Rp153,1T, dan

NPL 1,06%. KUR masih didominasi skema KUR Mikro (63,22%), diikuti skema KUR Kecil (36,36%) dan KUR TKI (0,42%).

Adapun KUR sepanjang tahun 2019 (s.d 31 Desember 2019) tercatat Rp139,9T atau 99,98% dari target sebesar Rp140T), dengan jumlah debitur sebanyak 4.728.330. Realisasi KUR tertinggi dicapai oleh BRI (Rp87,9 triliun), Bank Mandiri (Rp25 triliun), dan BNI (Rp17,7 triliun). Selain itu, penyaluran KUR lainnya yaitu BTN (Rp91 miliar), Bank Umum Swasta (Rp2,1 triliun), BPD (Rp6,6 triliun), Perusahaan Pembiayaan (Rp313 miliar) dan Koperasi (Rp38 miliar).

Secara spasial, KUR masih didominasi di Pulau Jawa yaitu sebesar Rp257,2 triliun (54,35% dari total penyaluran KUR), utamanya Jawa Tengah (17,53%), Jawa Timur (16,63%), dan Jawa Barat (12,65%).

Pada tahun 2019, target KUR ke sektor produksi (pertanian, perikanan, industri, konstruksi, pariwisata dan jasa - jasa) dinaikkan dari sebelumnya 50% menjadi 60%. Realisasi KUR sektor produksi pada 2019 sebesar 51,56%, meningkat dibandingkan pencapaian pada tahun 2018 sebesar 47%. KUR tersebut sebagian besar di dominasi oleh sektor perdagangan.


7. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)

Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan Desember 2019, kredit program JARING sebesar Rp34,06 triliun atau tumbuh 6,06% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 12,77% (yoy). Namun demikian, bila dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (2,68%, yoy) pertumbuhan pada periode berjalan sudah membaik. Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya kredit pada sektor budidaya dan industri pengolahan ikan yang masing-masing tumbuh 10,47% (yoy) dan 2,65% (yoy), serta sektor penangkapan yang masih tumbuh baik sebesar 24,02% (yoy).

Risiko kredit JARING juga masih terjaga dibawah 5% yaitu sebesar 3,19%, meskipun meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (1,38%) namun rasio NPL tersebut membaik dibandingkan triwulan sebelumnya (3,34%).

Perbaikan kualitas kredit dari triwulan sebelumnya terjadi pada sektor penangkapan, industri pengolahan, dan budidaya perikanan yang menunjukkan penurunan rasio NPL.

Grafik 23 Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)



Sumber: OJK

Tabel 18 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING

Kegiatan Usaha	2018 (%)		2019 (%)
	Des	Sep	Des
Penangkapan	2,16	9,20	8,76
Budidaya	1,20	1,53	1,49
Jasa sarana produksi	2,92	2,73	3,44
Industri Pengolahan	0,33	0,48	0,37
Perdagangan	1,75	2,79	2,83
NPL	1,38	3,34	3,19

Sumber: OJK

Box 1. Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan I-2020*

Berdasarkan hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) pada triwulan I-2020, secara umum responden¹ industri perbankan masih optimis terhadap prospek bisnis perbankan pada periode berjalan. Hal tersebut tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) yang tercatat sebesar 62 poin (zona optimis) meskipun sedikit turun dari 64 pada periode sebelumnya. Optimisme responden secara umum berasal dari keyakinan bahwa kondisi makroekonomi masih cukup baik (IKM=63 poin) meskipun terdapat peningkatan persepsi risiko (IPR=53) dan penurunan kinerja perbankan (IEK=69) dibandingkan periode sebelumnya.

Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) Triwulan I-2020

KETERANGAN	Q 4'19	Q 1'20
INDEKS EKSPEKTASI KONDISI MAKROEKONOMI (IKM)	60	63
INDEKS PERSEPSI RISIKO (IPR)	56	53
INDEKS EKSPEKTASI KINERJA (IEK)	77	69
INDEKS ORIENTASI BISNIS BANK (IBP)	64	62

Sumber: SBPO, diolah

Lebih lanjut penjelasan tiga indeks yang membentuk IBP sebagai berikut:

1. Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)

Kondisi makroekonomi pada triwulan I-2020 secara umum diyakini masih cukup kondusif, yang terlihat dari Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) sebesar 63, meningkat dari 60 periode sebelumnya. Keyakinan kondisi makroekonomi yang kondusif dipengaruhi oleh keyakinan ruang penurunan suku bunga acuan masih terbuka, nilai tukar USD/IDR yang relatif menguat, dan keyakinan bahwa PDB pada triwulan I-2020 yang masih akan tumbuh mendekati 5%. Optimisme pertumbuhan PDB didorong oleh keyakinan akan adanya perbaikan ekonomi seiring meredanya perang dagang. Selain itu, inflasi juga diperkirakan relatif stabil terjaga pada level rendah. Suku bunga BI 7DRR diperkirakan responden dapat menurun sebesar 25 bps sebagai upaya untuk mendorong konsumsi dan investasi. Nilai tukar IDR/USD diperkirakan menguat ke kisaran Rp13.434/USD pada triwulan I-2020 (Kurs tengah BI Desember'19=Rp13.901/USD) dikarenakan masih tingginya *capital inflow* akibat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung stabil dan memberikan imbal hasil yang menarik dibanding dengan negara-negara berkembang lainnya. Namun di sisi lain, masih terdapat kekhawatiran repatriasi dana asing yang diakibatkan oleh ketidakpastian kondisi perekonomian global dan kemungkinan adanya sentimen negatif dari penyebaran wabah virus corona. Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global sebagaimana dijelaskan di atas, sebagian besar responden memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2020 akan mendekati level 5,16% (yoy), lebih tinggi dari realisasi tahun 2019 (5,02%, yoy).

¹ SBPO pada triwulan I-2020 dilakukan terhadap seluruh populasi Bank Umum (110 bank) dengan jumlah responden yang menyampaikan jawaban kepada OJK sebanyak 90 bank. Porsi responden tersebut memiliki pangsa aset sebesar 94,49% dari total aset industri perbankan.

*Ket: SBPO Triwulan I-2020 dilaksanakan pada pertengahan Januari s.d awal Februari 2020 sehingga dampak COVID-19 belum signifikan mempengaruhi persepsi responden bank.

2. Indeks Persepsi Risiko (IPR)

Secara umum, eksposur risiko perbankan sedikit meningkat pada triwulan I-2020. Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 53, lebih rendah dibandingkan triwulan IV-2019 sebesar 56. Peningkatan persepsi risiko tersebut utamanya dipengaruhi oleh peningkatan risiko kredit. Rasio NPL/NPF diperkirakan meningkat menjadi sebesar 3,26% dipengaruhi oleh terdapatnya beberapa debitur besar yang mengalami penurunan kinerja serta masih terbatasnya pertumbuhan kredit pada triwulan I-2020. Sejalan dengan hal tersebut, ekspektasi NIM juga ikut menurun yang disebabkan oleh penurunan tingkat suku bunga acuan dan menurunnya kualitas kredit sehingga berdampak pada penurunan pendapatan. Risiko pasar terkait nilai tukar juga diperkirakan sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun begitu perbankan umumnya masih menjaga rasio PDN dalam tingkat yang rendah dan cenderung dalam posisi *long* (aset valas lebih besar dari kewajiban valas). Sedangkan untuk risiko likuiditas diperkirakan menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan bank mengalami peningkatan *funding* yang lebih tinggi dibanding dengan penyaluran kredit, khususnya untuk BPD dimana terdapat penyaluran dana dari Pemerintah Pusat pada triwulan I-2020.

3. Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)

Kinerja perbankan pada triwulan I-2020 diperkirakan masih berada di zona optimis meskipun menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang ditunjukkan dengan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) sebesar 69, turun dari triwulan IV-2019 sebesar 77. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan persepsi terhadap pertumbuhan kredit/pembiayaan pada triwulan I-2020 yang tidak se-optimis triwulan sebelumnya. Responden memperkirakan penyaluran kredit/pembiayaan pada triwulan I-2020 dapat tumbuh sebesar 1,27% (qtq), lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan kredit pada Desember 2019 sebesar 1,68% (qtq) sejalan dengan tren historis dimana permintaan kredit lebih rendah pada triwulan I dibandingkan dengan triwulan IV. Sedangkan untuk pertumbuhan kredit/pembiayaan pada akhir 2020, responden memperkirakan kredit/pembiayaan dapat tumbuh sebesar 9,09% (yoy). Sektor ekonomi yang diyakini menjadi penopang utama pertumbuhan kredit pada triwulan berjalan meliputi sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, konstruksi dan kredit multiguna. Dari sisi debitur, optimisme pertumbuhan kredit juga didorong keyakinan akan meningkatnya permintaan kredit dari sektor UMKM, korporasi, dan perusahaan pembiayaan.

Sementara itu, ekspektasi kinerja pendanaan (*funding*) perbankan pada triwulan I-2020 justru mengalami peningkatan. Hingga akhir tahun 2020, responden memperkirakan DPK dapat tumbuh sebesar 7,43% (yoy). Perkiraan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan DPK pada 2019 sebesar 6,54% (yoy). Pendorong utama pertumbuhan DPK adalah Deposito dan Tabungan. Untuk melengkapi penghimpunan dana, perbankan juga akan menghimpun dana dari simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya, pinjaman dari bank maupun non bank serta penerbitan surat berharga. Pada triwulan I-2020, laba perbankan diperkirakan masih tumbuh cukup baik meskipun menurun dibanding dengan persepsi pada triwulan sebelumnya. Penurunan persepsi tersebut sejalan dengan penyaluran kredit yang belum signifikan pada triwulan I sehingga penghimpunan laba belum maksimal jika dibandingkan dengan triwulan IV serta adanya pembentukan CKPN akibat penurunan kolektibilitas. Seiring dengan ekspektasi perlambatan laba, modal perbankan pada triwulan I-2020 juga diperkirakan menurun. Ekspektasi

penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan nominal CKPN akibat penerapan PSAK 71.

4. *Anecdotal Information*

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dalam rangkaian revolusi digital, mayoritas responden berpendapat bahwa hal tersebut dapat memengaruhi model bisnis sektor perbankan di masa yang akan datang. Menurut mayoritas responden, revolusi digital menghasilkan perilaku konsumen yang menuntut bank agar dapat memberikan akses yang lebih cepat dan mudah, hal ini kemudian menjadikan bank untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produk. Menurut beberapa responden, revolusi digital dapat membuat ketergantungan untuk bertransaksi di Kantor Cabang Bank menjadi lebih rendah sehingga keberadaan kantor cabang menjadi tidak relevan lagi di masa yang akan datang. Dalam menghadapi rangkaian revolusi digital tersebut, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi antara lain mengenai *cyber security*, dibutuhkannya dana investasi yang cukup besar, serta proses birokrasi yang kurang fleksibel, adapun bagi beberapa responden memiliki tantangan lain berupa masih banyaknya masyarakat yang minim pengetahuan mengenai transaksi berbasis teknologi informasi.

Mayoritas responden (87,64%) menyatakan bahwa mereka telah mulai melakukan kegiatan digitalisasi perbankan. Kegiatan digitalisasi perbankan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi digital dan mempermudah pelayanan kepada nasabah. Munculnya banyak perusahaan *fintech* akibat perkembangan teknologi digital masih belum dianggap akan memengaruhi pangsa pasar perbankan pada triwulan I-2020 oleh mayoritas responden, baik pada sisi penghimpunan maupun penyaluran dana. Pada triwulan I 2020 terdapat beberapa hal yang dianggap dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan antara lain meningkatnya ketidakpastian kondisi ekonomi global akibat konflik timur tengah, merebaknya wabah *corona virus* dan perang dagang antara AS dan Tiongkok yang masih memberikan dampak negatif terhadap debitur berbasis ekspor.

Komponen Pembentuk IBP

Komponen Indeks	Q 4'19	Q 1'20
Indeks Ekspektasi Kinerja Makroekonomi	60	63
PDB	51	56
BI7DRR	84	76
Inflasi	43	43
IDR/USD	60	77
Indeks Persepsi Risiko	56	53
NPL/NPF	71	56
NIM	57	53
PDN	51	48
Cashflow	47	57
Indeks Ekspektasi Kinerja	77	69
Kredit/Pembiayaan	84	79
DPK	65	72
Keuntungan	78	58
Modal	82	67
IBP	64	62

Sumber: SBPO, diolah

Halaman ini sengaja dikosongkan

Profil Risiko Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab II

Profil Risiko Perbankan

Pada periode laporan, profil risiko perbankan masih terjaga sejalan dengan risiko kredit dan risiko pasar yang tetap terjaga sedangkan risiko likuiditas membaik seiring pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dari kredit. Namun demikian, terdapat potensi peningkatan risiko kredit sebagai pengaruh dari melemahnya *loan demand* akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dan dibarengi peningkatan *prudential* dari sisi bank akibat kecenderungan meningkatnya NPL.

1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Pada triwulan IV-2019, eksposur risiko terhadap aset perbankan melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ATMR pada Desember 2019 yaitu sebesar 6,50% (yoy) melambat dibandingkan Desember 2018 sebesar 9,88% (yoy). Perlambatan antara lain didorong oleh melambatnya ATMR Kredit dan ATMR operasional. ATMR Kredit tumbuh 5,59% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,06% (yoy). Hal ini sejalan dengan melambatnya pertumbuhan kredit yang tumbuh sebesar 6,08% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 11,75% (yoy). Selain itu, ATMR operasional juga tumbuh melambat dari 9,75% (yoy) menjadi 6,98% (yoy) sejalan dengan risiko operasional yang masih terjaga (tergolong moderat) dengan didukung tata kelola yang baik.

Namun demikian, terjadi peningkatan pertumbuhan pada ATMR Pasar. ATMR Pasar pada periode laporan tumbuh 63,42% (yoy) jauh meningkat dibandingkan tahun

sebelumnya yang tumbuh 1,56% (yoy). Peningkatan antara lain dipengaruhi oleh penempatan pada surat-surat berharga yang dimiliki oleh bank sebagai instrumen penyaluran dana untuk menjaga profitabilitas ditengah melambatnya permintaan kredit.

Tabel 19 Perkembangan ATMR

Komponen ATMR (Rp T)	Des '19	yoy		
		Des '18	Sep '19	Des '19
ATMR Kredit	4.955	10,06%	9,35%	5,59%
ATMR Operasional	825	9,75%	6,92%	6,98%
ATMR Pasar	110	1,56%	47,67%	63,42%
Total ATMR	5.886	9,88%	8,11%	6,50%

Sumber: OJK, diolah

2. Risiko Kredit

Di tengah pertumbuhan kredit yang melambat, risiko kredit masih relatif terjaga meskipun sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Desember 2019, rasio NPL *gross* tercatat sebesar 2,53%, lebih tinggi dari Desember 2018 sebesar 2,37%. Rasio NPL *net* juga tercatat meningkat sebesar 1,19% pada Desember 2019 dibandingkan 1,04% pada tahun sebelumnya.

Sejalan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan adanya potensi kenaikan risiko

kredit yang diindikasikan oleh beberapa hal, yaitu meningkatnya pertumbuhan nominal NPL sebesar 13,23% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,90% (yoy), naiknya pertumbuhan kredit kategori Dalam Perhatian Khusus (DPK) sebesar 19,59% (yoy), naiknya rasio kredit yang berpotensi mengalami penurunan kualitas (restru kredit Lancar dan kredit DPK) menjadi 7,89% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar

6,86%, serta melambatnya pertumbuhan kredit dari 11,75% (yoy) pada tahun sebelumnya menjadi 6,08% (yoy). Perlambatan kredit dan meningkatnya NPL antara lain dipengaruhi oleh penurunan permintaan kredit akibat tertekannya aktivitas usaha debitur seiring dengan melambatnya perekonomian global dan masih lemahnya harga komoditas global.


Tabel 20 Perkembangan Kualitas Kredit

Kualitas Kredit (Rp T)	Des '18	Sep '19	Des '19	Porsi	qtq		yoy	
					Sep'19	Des '19	Des '18	Des '19
1. Lancar	4.931	5.066	5.190	92,40%	0,85%	2,45%	12,32%	5,25%
- Non Restru	4.806	4.938	5.059	90,07%	0,67%	2,46%	12,64%	5,27%
- Restru	125	128	131	2,33%	8,19%	1,88%	1,01%	4,52%
2. DPK	238	311	285	5,07%	1,34%	-8,46%	6,15%	19,59%
3. Kurang Lancar	20	23	23	0,41%	27,24%	-0,34%	-9,08%	14,30%
4. Diragukan	17	18	27	0,48%	-17,60%	48,95%	-8,72%	62,43%
5. Macet	88	105	91	1,63%	9,09%	-13,08%	7,26%	3,67%
Nominal NPL	125	147	142		7,22%	-3,36%	1,90%	13,23%
Rasio NPL %	2,37%	2,66%	2,53%		15,33	-0,05	-23	0,07
Loan at Risk (Kual. 2 + Restru kual.1)	363	440	443		3,25%	0,80%	4,32%	21,95%
Rasio Loan at Risk %	6,86%	7,96%	7,89%		17,08	-0,01	-48,89	0,15
Total Kredit	5.295	5.524	5.617		1,03%	1,68%	11,75%	6,08%

Sumber: SPI Desember 2019


*Ket: rasio *Loan at Risk* dalam hal ini merupakan rasio restru kredit Lancar (Kual.1) dan kredit DPK (Kual.2) terhadap total kredit

Grafik 24 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit



Sumber: SPI Desember 2019

Grafik 25 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net



2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Berdasarkan jenis penggunaan, terjadi peningkatan risiko kredit pada Kredit Modal

Kerja (KMK) dan Kredit Konsumsi (KK). NPL KMK dan NPL KK masing-masing naik menjadi 3,22% dan 1,60% dari 2,82% dan 1,54% pada periode yang sama tahun

sebelumnya. Sementara itu, NPL pada Kredit Investasi (KI) menurun dari 2,43% menjadi 2,29%.

Peningkatan NPL pada KMK dan KK dipengaruhi oleh meningkatnya NPL pada sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit yang cukup besar antara lain pada sektor industri pengolahan dan rumah tangga yang juga diiringi oleh perlambatan kredit. Pertumbuhan KMK dan KK masing-masing tercatat hanya sebesar 2,55% (yoy) dan 5,81% (yoy) jauh melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu sebesar 13,03% (yoy) dan 10,35% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, peningkatan NPL KMK utamanya terjadi pada Bank Campuran dengan NPL sebesar 2,06% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,52%. Sementara itu, peningkatan NPL KK utamanya terjadi pada Bank KCBA dengan

NPL sebesar 2,63% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,45%.

Di sisi lain, rasio NPL KMK dan NPL KI pada BPD masih tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya walaupun sudah turun dari tahun sebelumnya. Pada periode laporan tercatat bahwa NPL KMK dan NPL KI pada BPD masing-masing sebesar 7,88% dan 4,31% atau turun dibandingkan Desember 2018 sebesar 8,38% dan 5,08%. Tingginya NPL KMK dan KI pada BPD antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana BPD dalam penyaluran kredit produktif seperti infrastruktur dalam melakukan *monitoring*, serta *skills*, dan *knowledge* SDM BPD yang lebih difokuskan pada KK utamanya kredit bagi pegawai Pemda. Adapun NPL KK tergolong paling rendah dan menurun dari tahun sebelumnya yaitu 0,96% menjadi 0,88%.

Tabel 21 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Kredit (Rp T)	Des '18	Sep '19	Des '19	yoy	
				Des '18	Des '19
KMK	2.512	2.568	2.576	13,03%	2,55%
KI	1.309	1.430	1.481	10,94%	13,18%
KK	1.474	1.527	1.559	10,35%	5,81%
Total Kredit	5.295	5.524	5.617	11,75%	6,08%

Tabel 22 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan

NPL Gross %	Des '18	Sep '19	Des '19	yoy	
				Des '18	Des '19
NPL KMK	2,82	3,25	3,22	-36	41
NPL KI	2,43	2,56	2,29	-20	-14
NPL KK	1,54	1,75	1,60	-5	6
Total NPL	2,37	2,66	2,53	-23	16

Sumber: SPI Desember 2019

Tabel 23 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank

Kelompok Kepemilikan Bank	KMK			KI			KK		
	Kredit (Rp M)	Porsi KMK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KI Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)
BUMN	1.044.312	42,96	3,53	696.920	28,67	2,04	689.541	28,37	1,62
BUSN Devisa	1.117.365	50,31	2,88	612.868	27,60	2,51	490.564	22,09	1,93
BUSN Non Devisa	50.062	65,01	2,40	11.529	14,97	3,20	15.417	20,02	2,63
BPD	89.698	19,31	7,88	53.056	11,42	4,31	321.681	69,26	0,88
Campuran	126.656	65,38	2,06	39.956	20,63	3,39	27.101	13,99	2,54
KCBA	148.404	64,45	2,12	66.898	29,05	0,41	14.965	6,50	2,63
TOTAL	2.576.497	45,87	3,22	1.481.226	26,37	2,29	1.559.269	27,76	1,60

Sumber: SPI Desember 2019

2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

Berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan nominal NPL tertinggi antara lain terdapat pada sektor industri pengolahan, konstruksi, dan rumah tangga. Sementara itu, peningkatan rasio NPL tertinggi terdapat pada sektor perikanan.

NPL sektor industri pengolahan meningkat dari 2,53% pada tahun sebelumnya menjadi 3,88%, dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp13,64T (yoy). Peningkatan utamanya terjadi pada subsektor industri tekstil, industri furnitur, dan industri logam dasar yang masing-masing mengalami kenaikan nominal NPL sebesar Rp6,87T, Rp2,79T, dan Rp2,05T. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh tertekannya kegiatan usaha akibat penurunan permintaan baik domestik maupun global.

NPL sektor konstruksi meningkat dari tahun sebelumnya 3,14% menjadi 3,55%, dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp2,94T (yoy). Kenaikan tersebut utamanya didorong oleh subsektor konstruksi gedung dan bangunan sipil dengan NPL yang meningkat dari 3,07% pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 3,48%. Meningkatnya NPL pada subsektor konstruksi gedung dan bangunan sipil tersebut sejalan dengan turunnya pertumbuhan kredit pada subsektor dimaksud dari 22,55% (yoy) pada Desember 2018 menjadi 16,10% (yoy) pada periode laporan.

Sektor rumah tangga juga mengalami peningkatan NPL dari 1,59% menjadi 1,68% dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp2,58T (yoy). Peningkatan antara lain terjadi pada subsektor pemilikan rumah tinggal serta pemilikan Rumah Toko (Ruko)

atau Rumah Kantor (Rukan). Hal ini sejalan dengan melambatnya kredit pada kedua subsektor tersebut dan juga dapat dipengaruhi oleh mulai diberlakukannya pemberhentian program pembiayaan rumah subsidi oleh Pemerintah melalui Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejak bulan November 2019¹⁸.

Selain itu, NPL sektor perikanan juga meningkat dari 1,82% menjadi 5,31%. Kenaikan utamanya didorong oleh turunnya kualitas kredit pada subsektor penangkapan ikan dan biota laut lainnya yang turut dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan gelombang laut yang tidak mendukung aktivitas penangkapan.

Sebaliknya, penurunan NPL utamanya terjadi pada sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi; serta pertambangan dan penggalian.

Pada sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi, NPL menurun dari 2,68% pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 1,64%. Perbaikan tersebut didorong oleh subsektor angkutan darat dengan penurunan rasio NPL dari 3,77% menjadi sebesar 1,78%. Hal tersebut turut dipengaruhi oleh tingginya prospek bisnis angkutan seiring pembangunan proyek infrastruktur transportasi Pemerintah serta meningkatnya pertumbuhan kredit pada subsektor dimaksud sebesar 18,65% (yoy).


Sektor pertambangan dan penggalian juga mengalami perbaikan NPL dengan rasio NPL yang turun menjadi sebesar 3,58% dari 4,66% pada tahun sebelumnya atau secara

¹⁸ Program Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) direncanakan akan diberlakukan sepenuhnya pada tahun 2020.

nominal NPL turun Rp1,61T. Penurunan NPL utamanya terdapat pada subsektor pertambangan batubara, penggalian gambut, dan gasifikasi batubara dari 4,97% pada Desember 2018 menjadi 1,08% pada Desember 2019. Perbaikan seiring dengan mulai membaiknya harga batubara khususnya pada triwulan IV-2019 dan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit pada subsektor tersebut yang terakselerasi hingga 32,69% (yoy) dibandingkan periode


yang lama tahun sebelumnya sebesar 13,75% (yoy). Namun demikian, membaiknya NPL pada sektor pertambangan dan penggalian secara umum masih perlu menjadi perhatian mengingat harga komoditas masih lemah sebagai dampak dari melambatnya perekonomian global sehingga berpotensi menimbulkan kredit bermasalah di masa mendatang.

Grafik 26 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi




Sumber: SPI Desember 2019

Grafik 27 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI Desember 2019

Grafik 28 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI Desember 2019

2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi, terdapat peningkatan NPL di wilayah Sumatera, Jawa, serta Bali dan Nusa Tenggara. Rasio NPL pada ketiga wilayah tersebut masing-masing naik menjadi sebesar 2,79%; 2,51%; dan 2,18%.


Peningkatan NPL di wilayah Sumatera utamanya terdapat pada sektor industri pengolahan sebesar 159 bps (yoy) yaitu dari 1,80% (Desember 2018) menjadi 3,39% (Desember 2019). Penyumbang NPL sektor industri pengolahan terbesar di wilayah tersebut berada di provinsi Sumatera Utara yang meningkat dari 1,90% (Desember 2018) menjadi 2,39% (Desember 2019), salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan NPL di industri baja. Tertekannya industri peleburan baja di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh mulai diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 84 tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri,

yang membatasi impor baja sebagai bahan baku industri logam dalam negeri.

Sama halnya di wilayah Jawa yang mengalami peningkatan NPL tertinggi pada sektor industri pengolahan yaitu dari 2,64% (Desember 2019) menjadi 4,07% (Desember 2020). Penyumbang NPL sektor industri pengolahan terbesar di wilayah tersebut berada di Provinsi DKI Jakarta yang meningkat dari 1,59% (Desember 2018) menjadi 2,99% (Desember 2019).

Sementara itu, peningkatan NPL di wilayah Bali dan Nusa Tenggara utamanya terdapat pada sektor konstruksi sebesar 84 bps (yoy) yaitu dari 5,67% (Desember 2018) menjadi 6,51% (Desember 2019). Penyumbang NPL sektor konstruksi di wilayah tersebut salah satunya adalah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan kenaikan NPL dari 7,73% (Desember 2018) menjadi 8,51% (Desember 2019). Peningkatan salah satunya dipengaruhi oleh keterlambatan realisasi pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Bokong-Lelogama di Kabupaten Kupang, NTT.

Grafik 29 Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial)



Sumber: SPI Desember 2019

Tabel 24 NPL Gross Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi

	Pertanian	Pertambangan	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi	Perdagangan Besar	Transportasi	Rumah Tangga	Total
Jawa	1,46%	4,31%	4,07%	0,78%	2,55%	3,18%	1,52%	1,74%	2,51%
Sumatera	1,89%	1,31%	3,39%	4,59%	7,56%	4,97%	2,25%	1,50%	2,79%
Kalimantan	0,47%	2,77%	2,52%	5,03%	12,06%	3,51%	2,19%	1,97%	2,76%
Sulawesi	1,77%	2,05%	2,85%	0,34%	15,05%	4,52%	4,16%	1,81%	3,00%
Bali & Nusa Tenggara	2,94%	0,01%	2,98%	1,22%	6,51%	3,53%	3,77%	1,17%	2,18%
Papua & Maluku	2,96%	3,62%	3,15%	0,24%	5,87%	2,84%	3,18%	1,35%	2,04%
Total	1,53%	3,58%	3,88%	0,89%	3,55%	3,45%	1,64%	1,68%	2,53%


Sumber: SPI Desember 2019, diolah

3. Risiko Pasar

Seiring dengan mulai adanya rencana kesepakatan dagang fase 1 antara AS dan Tiongkok, ketidakpastian pasar keuangan mulai mereda yang juga diiringi oleh kebijakan akomodatif oleh otoritas dalam menjaga pertumbuhan ditengah tren perlambatan ekonomi global. Meredanya ketidakpastian tersebut ikut memengaruhi membaiknya kondisi pasar keuangan domestik sebagaimana tercermin dari menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap USD seiring dengan adanya *capital inflow* ke pasar SBN oleh non residen. Pada perbankan, risiko pasar pada neraca perbankan juga relatif terjaga dengan rasio PDN yang menurun dari tahun sebelumnya dan terjaga pada level rendah serta adanya potensi keuntungan bank dari kenaikan nilai wajar portofolio SBN yang dimiliki.

Membaiknya kondisi pasar tersebut juga tercermin pada turunnya ekpektasi terhadap risiko dalam jangka panjang dan jangka pendek sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan *Credit Default Swap* (CDS) dan *Non Deliverable Forward* (NDF) selama periode laporan, yang mengindikasikan membaiknya sentimen investor terhadap pasar keuangan Indonesia.

Grafik 30 Tren CDS dan NDF Indonesia




Sumber: Reuters

3.1 Risiko Nilai Tukar

Nilai tukar Rupiah terhadap USD pada akhir Desember 2019 tercatat sebesar Rp13.901/USD, terapresiasi 4,01% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya (akhir Desember 2018) yang berada pada level Rp14.481/USD. Penguatan nilai tukar antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya cadangan devisa yang tumbuh 7,07% (yoy) dan masuknya aliran dana asing (*capital inflow*) ke Indonesia terutama ke pasar SBN. *Capital inflow* ke pasar SBN tercermin pada investor non residen yang mencatatkan *net buy* selama triwulan IV-2019 sebesar Rp32,47 triliun. Sementara itu, pasar saham pada periode laporan masih tertekan seiring masih berlanjutnya ketidakpastian global. Hal tersebut tercermin pada investor asing yang mencatatkan *net sell* di pasar saham selama triwulan berjalan sebesar Rp2,74 triliun.

Grafik 31 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia




Sumber: DJPPR dan Market Bisnis

Pada perbankan, eksposur risiko nilai tukar terhadap portofolio valuta asing bank masih cukup rendah tercermin dari turunnya rasio PDN pada triwulan IV-2019 dari 1,73% pada tahun sebelumnya menjadi 1,63% atau masih jauh dibawah *threshold* 20%. Berdasarkan individu bank, sebagian besar bank (45 bank) memiliki rasio PDN yang


rendah (<2%) dan tidak terdapat bank yang memiliki rasio PDN di atas 20%.

Grafik 32 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar



Sumber: SIP OJK dan Reuters

Grafik 33 Jumlah Bank Terhadap Range PDN




Sumber: SIP OJK

3.2 Risiko Suku Bunga

Pada periode laporan, risiko suku bunga yang bersumber dari portofolio *trading book* menurun tercermin dari naiknya nilai wajar surat berharga yang dimiliki bank seiring dengan penurunan suku bunga acuan yang diikuti penurunan *yield* surat berharga. Pada Desember 2019, *yield* SBN tenor 10 tahun turun 88 bps (yoy) menjadi 7,10% dari tahun sebelumnya 7,98%. Penurunan ini membuat nilai wajar surat berharga yang dimiliki bank meningkat dari posisi Desember 2018 sebesar Rp4.936 miliar menjadi Rp11.160 miliar pada Desember 2019. Dengan demikian, selama satu tahun terakhir terdapat potensi keuntungan bank sebesar Rp6.224 miliar yang berasal dari portofolio *trading book*.


Grafik 34 Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga dan Yield SBN 10Y



Sumber: SPI Desember 2019

Selain itu, risiko suku bunga yang berasal dari portofolio *banking book* juga masih terjaga tercermin dari *Interest Risk Rate in the Banking Book* (IRRBB) yang berada pada level rendah yaitu sebesar 4,55%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 5,04%. Penurunan IRRBB didorong oleh pertumbuhan aset suku bunga tetap jangka panjang yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kewajiban suku bunga tetap jangka panjang. Tingginya aset tersebut utamanya didorong oleh pertumbuhan pada surat berharga.

Grafik 35 Perkembangan Parameter IRRBB




Sumber: SIP Desember 2019

4. Risiko Likuiditas

Pada triwulan berjalan, kondisi likuiditas perbankan masih terjaga dan memadai, tercermin dari LDR yang meskipun berada pada level yang tinggi namun *gap* antara


DPK dan kredit mulai menyempit sebagai pengaruh kredit yang tumbuh moderat dan diiringi pertumbuhan DPK yang mulai meningkat. Selain itu, terjaganya likuiditas perbankan juga tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masih jauh di atas *threshold*, rasio LCR yang berada di atas 100% serta transaksi PUAB yang kondusif.

Pada Desember 2019, LDR perbankan tercatat sebesar 93,64% menurun dibandingkan posisi Desember 2018 sebesar 94,04%. Penurunan tersebut didorong oleh turunnya LDR valas menjadi sebesar 94,28%, sementara LDR rupiah meningkat menjadi 93,53%. Penurunan pada LDR valas terjadi seiring dengan meningkatnya DPK valas yang tumbuh 3,55% (yoy) ditengah kredit valas yang menurun.



Sumber: SPI, diolah

Seiring dengan meningkatnya alat likuid dan DPK, rasio AL/NCD dan AL/DPK juga masih terjaga jauh berada di atas *threshold* masing-masing sebesar 97,61% dan 20,86%, meningkat dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 91,28% dan 19,31%.



Sumber: OJK, diolah

Selanjutnya, untuk mengantisipasi penarikan dana dalam jangka pendek (30 hari ke depan), likuiditas perbankan masih terpantau memadai. Hal tersebut tercermin dari *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) perbankan yang berada di atas 100% yaitu sebesar 209,16% meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 190,32%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh *High Quality Liquid Asset* (HQLA) yang meningkat seiring dengan naiknya portofolio kepemilikan surat berharga oleh bank. Berdasarkan kelompok bank, KCBA memiliki LCR tertinggi sebesar 276,79% utamanya karena didukung oleh komponen CEMA yang berbentuk surat berharga serta relatif rendahnya NCO.

Tabel 25 Perkembangan LCR Perbankan

Kelompok	HQLA (Rp T)		
	Des-18	Sep-19	Des-19
BUKU 3	167	181	181
BUKU 4	781	793	878
KCBA	85	88	94
Asing non KCBA	273	309	288
Total HQLA	1.306	1.371	1.441

Kelompok	NCO (Rp T)		
	Des-18	Sep-19	Des-19
BUKU 3	117	115	110
BUKU 4	386	395	404
KCBA	36	34	34
Asing non KCBA	148	146	141
Total NCO	686	690	689


Kelompok	LCR (%)		
	Des-18	Sep-19	Des-19
BUKU 3	143,04%	157,62%	165,06%
BUKU 4	202,59%	200,47%	217,17%
KCBA	235,42%	259,96%	276,79%
Asing non KCBA	184,61%	211,31%	204,17%
LCR Total	190,32%	198,57%	209,16%

Sumber: OJK

Untuk memenuhi kondisi likuiditas jangka pendek, bank juga dapat meminjam dan/atau menyalurkan dana melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Akses bank terhadap sumber likuiditas di PUAB juga cukup kondusif dengan volume yang

meningkat disertai suku bunga rata-rata tertimbang yang menurun. Penurunan suku bunga PUAB terjadi seiring dengan turunnya suku bunga acuan BI7DRR sebesar 25 bps selama triwulan IV-2019.

Grafik 38 Perkembangan Suku Bunga PUAB



Sumber: LHBU

Pengawasan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab III

Pengawasan Perbankan

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan, OJK senantiasa memantau kepatuhan bank antara lain terhadap penerapan program APU/PPT dan penyimpangan ketentuan perbankan yang berindikasi dugaan tindak pidana perbankan (Tipibank). Selain itu, untuk memperkuat pengawasan melalui penyusunan pedoman dan SPO serta perumusan *tools* pengawasan berbasis TI.

1. Penilaian Risiko Operasional³¹

Berdasarkan laporan semester II-2019, risiko operasional sebagian besar bank umum tergolong moderat (3/5). Selanjutnya sesuai hasil pemeriksaan terhadap beberapa bank, masih ditemukan beberapa hal yang berpotensi meningkatkan risiko operasional antara lain tingginya *turn over* pegawai, *fraud*, *human error*, dan kelemahan pada pengendalian IT. Untuk memitigasi terjadinya *fraud* dikemudian hari, bank secara umum meningkatkan pengawasan *internal control* baik di cabang maupun di pusat. Selain itu, OJK juga mewajibkan seluruh bank untuk memiliki strategi anti *fraud* yang efektif dan hasil implementasinya disampaikan kepada OJK setiap semester³². Strategi meminimalisasi kejadian *fraud* mencakup upaya pencegahan dan deteksi dini, melakukan investigasi, serta memperbaiki sistem pengendalian internal bank.

2. Penilaian Tata Kelola Perbankan³³

Penerapan tata kelola/*Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG pada perbankan didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, independensi dan kewajaran. Penilaian kelima prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Penilaian tata kelola untuk bank umum dilakukan secara semesteran pada bulan Juni dan Desember, sementara penilaian tata kelola untuk BPR dilakukan setiap triwulanan.

³¹ Rating penilaian risiko operasional yaitu: 1=Low; 2=Low to moderat; 3=Moderat; 4=Moderat to high; 5=High. Semakin rendah rating semakin baik yang menunjukkan risiko operasional bank rendah.

³² Kewajiban penyampaian laporan Strategi *Anti Fraud* sebagaimana ditetapkan dalam SE BI No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum.

³³ Rating penilaian tata kelola perbankan (*Good Corporate Governance/GCG*) yaitu: 1=Sangat Baik; 2=Baik; 3=Cukup Baik; 4=Kurang Baik; 5=Tidka Baik. Semakin rendah rating semakin baik yang menunjukkan tata kelola yang dilakukan perbankan sudah sangat memadai.

2.1 Bank Umum

Penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, mencakup: i) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; ii) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; iii) penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; iv) penerapan manajemen risiko, termasuk pengendalian intern; v) penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; vi) rencana strategis bank; serta vii) transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank.

Pada semester II-2019, pelaksanaan GCG Bank Umum tergolong baik (2/5), dengan pertimbangan bahwa bank telah memiliki *governance structure* yang baik dan mendukung terlaksananya proses *corporate governance* sehingga menghasilkan *outcome* yang memadai sesuai dengan harapan *stakeholders*.

2.2 BPR


Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 yang mulai berlaku sejak 31 Maret 2015, BPR wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Mempertimbangkan variasi bisnis dan ukuran BPR yang beragam, dilakukan pembedaan kelompok BPR dalam penerapan *corporate governance*. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 miliar, wajib memiliki paling sedikit masing-masing tiga orang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Sementara itu, untuk BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar, wajib memiliki paling sedikit

masing-masing dua orang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Salah satu pertimbangan adalah bahwa semakin besar modal inti dan total aset maka semakin tinggi pula risiko BPR karena memiliki DPK dan Kredit yang lebih besar, jangkauan operasional yang lebih luas, rentang kendali yang lebih panjang, dan jumlah nasabah yang lebih banyak. Hal tersebut berdampak pada kompleksitas risiko yang dihadapi BPR sehingga membutuhkan praktik tata kelola yang baik/GCG yang lebih memadai.

Pada triwulan IV-2019, hanya 58 BPR yang sudah memenuhi jumlah masing-masing tiga orang anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sementara itu, sebagian besar BPR (1.384 BPR) umumnya baru memiliki dua orang untuk masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Tantangan dalam pemenuhan Direksi dan Dewan Komisaris BPR umumnya dipengaruhi oleh faktor lokasi BPR yang jauh berada di *remote area*, relatif kurang menariknya remunerasi, serta keterbatasan SDM yang memiliki sertifikasi profesi sebagaimana ketentuan berlaku. Dalam mendorong peningkatan tata kelola BPR, OJK secara aktif melakukan pembahasan langsung termasuk meningkatkan pemeriksaan serta pembinaan khususnya terhadap BPR yang belum memenuhi ketentuan GCG.

Grafik 39 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

3. Penegakan Kepatuhan Perbankan

3.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Seiring dengan perkembangan industri perbankan, para pelaku tipibank (*fraudsters*) senantiasa berupaya mencari dan kemudian memanfaatkan kelemahan bank, baik dalam pemenuhan ketentuan (*compliance*), pengawasan yang ditetapkan, dan prosedur internal bank.

Selama triwulan IV-2019, terdapat 13 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang terjadi pada 5 kantor BPR. PKP tersebut selanjutnya dianalisis dan dikoordinasikan untuk memastikan apakah dapat ditindaklanjuti dengan investigasi. Di

samping itu, pada periode yang sama terdapat 12 PKP pada 4 kantor BPR yang masih dalam proses analisis untuk menentukan tindak lanjut penanganannya; dan 1 PKP pada 1 kantor BPR yang diinvestigasi.

Dengan demikian, selama tahun 2019 telah diterima 63 PKP yang terjadi pada 25 kantor bank. Pada periode yang sama telah dilakukan investigasi terhadap 62 PKP pada 24 kantor bank dan terdapat 50 PKP pada 24 kantor bank yang dilimpahkan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut (termasuk *carry over* PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya).

Tabel 26 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan IV-2019						Total 2019	
	Kantor Bank (KB)		Kasus (PKP)		Total		KB	PKP
	BU	BPR	BU	BPR	KB	PKP		
1. PKP yang diterima	0	5	0	13	5	13	25	63
2. PKP dalam proses analisis *)	0	4	0	12	4	12	13	39
3. PKP yang dikembalikan sebelum investigasi	0	0	0	0	0	0	5	12
4. PKP yang diinvestigasi *)	0	1	0	1	1	1	24	62
a. Persiapan dan/atau Proses Investigasi *)	0	1	0	1	1	1	7	18
b. Investigasi Selesai/Tindak Lanjut dalam Proses Pelimpahan ke Satker Penyidikan OJK	0	0	0	0	0	0	16	42
c. Tindak Lanjut oleh Satker Pengawasan Bank (Pengembalian PKP setelah Investigasi)	0	0	0	0	0	0	1	2
5. Pelimpahan kepada Satker Penyidikan OJK *)	2	4	2	5	6	7	24	50

*) Termasuk *carry over* PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya

Sumber: OJK

Adapun rincian penanganan PKP yang diinvestigasi yaitu 1 PKP pada 1 kantor BPR dalam proses persiapan dan/atau proses investigasi. Sebagai tindak lanjut dari hasil investigasi, selama triwulan IV-2019, terdapat pelimpahan 7 PKP pada 6 kantor bank (2 kantor BU dan 4 kantor BPR) kepada Satuan Kerja Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK yang semuanya terjadi pada bidang perkreditan. Pelaku dugaan tipibank tersebut didominasi oleh Direksi sebanyak 6

orang (3 orang Direksi BU dan 3 orang Direksi BPR), selanjutnya dilakukan oleh Pejabat Eksekutif sebanyak 4 orang (3 orang Pejabat Eksekutif BU dan 1 orang Pejabat Eksekutif BPR), dan sisanya dilakukan oleh 2 orang Karyawan.

Mengingat penyebab dugaan tipibank pada umumnya bersumber dari internal bank seperti kelemahan pengawasan internal, kurangnya integritas pegawai, dan kelemahan sistem bank, maka manajemen

bank perlu meningkatkan pengawasan melalui pelaksanaan *independent review* oleh SKAI, kaji ulang kebijakan internal, serta pengamanan teknologi informasi dan infrastruktur pendukungnya.

Selain itu, dalam upaya peningkatan pemahaman mengenai peran OJK dalam penanganan dugaan tipibank, manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank, serta penerapan strategi anti *fraud*, pada triwulan IV-2019 telah dilakukan sosialisasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan kepada industri perbankan (Bank Umum dan BPR) di Kota Malang. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi kepada mahasiswa di Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang.

3.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), selama triwulan IV-2019 terdapat 20 pemberian keterangan ahli dan 4 pemberian keterangan saksi. Sebanyak 20 Pemberian keterangan ahli tersebut merupakan pemenuhan atas 17 permintaan dari Kepolisian Negara RI (Polri) dan 3 permintaan dari Penyidik OJK. Selain itu, terdapat 4 pemberian keterangan saksi sebagai saksi pelapor atas permintaan yang berasal dari Kejaksaan RI.

Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun Satuan Kerja Penyidikan OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan

dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

3.3 Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

OJK sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur di Sektor Jasa Keuangan, berkomitmen penuh untuk terus mendorong penguatan pengawasan APU PPT oleh OJK dan penguatan penerapan program APU PPT oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Oleh karena itu, Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, baik bagi Pengawas Sektor Jasa Keuangan (internal OJK) maupun bagi para pelaku industri jasa keuangan, merupakan hal penting untuk penguatan dan peningkatan kualitas program APU PPT di industri jasa keuangan.

Dari sisi internal OJK, program peningkatan dan pengembangan kapasitas dilakukan melalui program sertifikasi level 1 yang diberikan kepada seluruh pegawai, dan juga program pelatihan lanjutan yang mengangkat topik atau *current issues* tertentu. Pada triwulan IV-2019, kegiatan dan program pelatihan APU PPT kepada pegawai OJK yang telah diselenggarakan, baik secara mandiri oleh OJK maupun berkolaborasi dengan lembaga/instansi/organisasi terkait, yaitu:

1. *Training the trainer course on countering financing of terrorism*;
2. Diseminasi Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pengawasan Program APU PPT Semester I-2019;
3. *Workshop* terkait pencegahan dan penanganan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang

- diselenggarakan oleh United Nation Office for Drugs and Crime (UNODC);
4. Sosialisasi POJK Nomor 23/POJK.01/2019 kepada satuan kerja internal OJK; dan
 5. Sosialisasi Risiko TI, Risiko Pasar, Risiko Kredit, serta Penerapan APU PPT.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga dilakukan untuk pelaku industri jasa keuangan. OJK secara mandiri maupun bekerjasama dengan asosiasi-asosiasi sektor jasa keuangan menyelenggarakan pelatihan topik program APU PPT baik di pusat maupun di daerah-daerah. Pelatihan penerapan program APU PPT untuk industri jasa keuangan yang telah diselenggarakan selama triwulan IV-2019, yaitu:

1. Sosialisasi penerapan program APU PPT di wilayah Kantor Regional OJK Makassar;
2. Sosialisasi penerapan program APU PPT kepada BPD Bengkulu;
3. Sosialisasi POJK Nomor 23/POJK.01/2019 dan *Sectoral Risk Assessment* Sektor Jasa Keuangan Tahun 2019 kepada perwakilan Penyedia Jasa Keuangan di wilayah Jakarta dan Kantor Regional OJK Jawa Barat;
4. Sosialisasi Pengawasan Kepatuhan Penerapan APU PPT di sektor Perbankan;
5. Sosialisasi Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan Tahap II;
6. Sosialisasi Ketentuan OJK kepada BPR di wilayah Pontianak;
7. Narasumber pada kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia mengenai perkembangan pengaturan APU PPT dan hasil *National Risk Assessment* dan *Sectoral Risk Assessment* terkini; dan
8. Narasumber pada kegiatan *Capacity Building* Pelaku Jasa Keuangan (PJK) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selain pelaksanaan sosialisasi secara tatap muka, OJK juga melakukan diseminasi ketentuan terkini bidang APU PPT (POJK Nomor 23/POJK.01/2019), hasil pengkinian *National Risk Assessment* dan hasil *Sectoral Risk Assessment* Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan tahun 2019 secara masif kepada *person-in-charge* APU PPT dan publikasi melalui *minisite* APU PPT.

Selanjutnya memperhatikan bahwa dalam program APU PPT, PJK berkewajiban untuk melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Daftar Proliferasi) termasuk kewajiban untuk menindaklanjuti dan mengelola daftar tersebut, OJK melakukan penyampaian DTTOT dan Daftar Proliferasi kepada seluruh PJK. Pada triwulan IV-2019 tidak ada penetapan atas Daftar Proliferasi, namun terdapat dua DTTOT sebagai berikut:

Tabel 27 DTTOT pada Triwulan IV-2019

No.	No. DTTOT	Jumlah Daftar	
		Individu	Korporasi
1	DTTOT/P-4/100/X/RES.6.1./2019	372 WNA dan 23 WNI yang bersumber dari ISIL (<i>Daesh</i>) and <i>Al-Qaeda Sanction List</i> dan <i>Taliban List</i> 5 WNI yang bersumber dari pemerintah Indonesia	84 entitas luar negeri dan 5 entitas dalam negeri yang diduga terkait dengan jaringan terorisme Al-Qaeda dan Taliban 1 entitas dalam negeri yang bersumber dari pemerintah Indonesia
2	DTTOT/P-4a/103/XI/RES.6.1./2019	1 WNA yang bersumber dari ISIL (<i>Daesh</i>) and <i>Al-Qaeda Sanction List</i>	

Sumber: Kepolisian RI

4. Pengembangan Pengawasan Perbankan

4.1 Bank Umum

Pengembangan pengawasan Bank Umum pada triwulan IV-2019, mencakup antara lain:

1. Penguatan pengawasan berbasis Teknologi Informasi, berupa aplikasi OJK-BOX dengan mengirimkan informasi terkait implementasi aplikasi tersebut kepada industri perbankan;
2. Penyusunan pedoman koordinasi untuk internal Pengawas Bank dengan satuan kerja yang memiliki fungsi investigasi Bank dalam menindaklanjuti penyimpangan ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Bank; dan
3. Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) pengawasan bank umum tentang siklus pengawasan Bank berdasarkan Risiko.

4.2 BPR


Pada triwulan IV-2019, telah diterbitkan SEDK Nomor 6/SEDK.03/2019 tentang Perubahan atas SEDK Nomor

2/SEDK.03/2019 tentang Pedoman Pengawasan Penerapan Program APU dan PPT Berdasarkan Risiko bagi BPR dan BPRS. Perubahan SEDK dimaksud dilakukan sehubungan dengan penyelarasan penilaian tingkat risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) pada seluruh sektor jasa keuangan.

4.3 Perbankan Syariah

Pada triwulan IV-2019, kegiatan pengembangan pengawasan perbankan syariah yang telah dilakukan yaitu:

1. Penyempurnaan proses pengawasan Bank Syariah yang terstandardisasi, yaitu telah disusun Kriteria BPRS sebagai penyalur KUR.
2. Untuk menunjang sistem pelaporan dan pengawasan yang terotomasi, telah dilakukan:
 - a. Proses *mapping* konversi data dari RBB format syariah ke RBB format konvensional; dan
 - b. *User Acceptance Test* (UAT) Laporan Bulanan BPRS.



Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab IV

Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Pada periode laporan, OJK menerbitkan 15 ketentuan perbankan terkait penguatan kelembagaan yang terdiri dari 8 ketentuan Bank Umum, 1 ketentuan BPR, dan 6 ketentuan Perbankan Syariah. OJK juga senantiasa meningkatkan pelayanan antara lain dengan mempercepat proses perizinan terkait kelembagaan perbankan.

1. Pengaturan Perbankan

1.1 Bank Umum

Pada triwulan IV-2019, OJK menerbitkan delapan ketentuan bank umum dalam

bentuk Peraturan OJK (POJK) yang terkait dengan penguatan kelembagaan perbankan, yaitu:

Tabel 28 Daftar Ketentuan Bank Umum yang diterbitkan pada Triwulan IV-2019

No	Nomor Ketentuan	Perihal
1	POJK Nomor 25/POJK.03/2019	Pelaporan Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra
2	POJK Nomor 31/POJK.03/2019	Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit bagi Bank Umum
3	POJK Nomor 36/POJK.03/2019	Penyampaian Laporan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi
4	POJK Nomor 37/POJK.03/2019	Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
5	POJK Nomor 38/POJK.03/2019	Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum
6	POJK Nomor 39/POJK.03/2019	Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> Bagi Bank Umum
7	POJK Nomor 40/POJK.03/2019	Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
8	POJK Nomor 41/POJK.03/2019	Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum

Sumber: OJK

Ket: Penjelasan detail terdapat pada lampiran

1.2 BPR

Pada triwulan IV-2019, OJK menerbitkan satu ketentuan terkait BPR yaitu Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2019 tentang Perubahan Atas SEOJK Nomor

8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

Penerbitan POJK ini dilatarbelakangi oleh adanya Perubahan atas SEOJK KPMM BPR

yang dilakukan dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan yang berlaku yaitu POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat (POJK KAP dan PPAP BPR) dan POJK Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan

Otoritas Jasa Keuangan (POJK Pelaporan BPR dan BPRS).

1.3 Perbankan Syariah

Pada triwulan IV-2019, OJK menerbitkan enam kebijakan yang khusus mengatur tentang perbankan syariah, terdiri dari tiga POJK dan tiga SEOJK, yaitu:

Tabel 29 Daftar Ketentuan Perbankan Syariah yang diterbitkan pada Triwulan IV-2019

No	Nomor Ketentuan	Perihal
1	POJK Nomor 28/POJK.03/2019	Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah (POJK Sinergi Perbankan)
2	POJK Nomor 29/POJK.03/2019	Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK KAP dan PPAP BPRS)
3	POJK Nomor 35/POJK.03/2019	Transparansi Kondisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK TTK BPRS)
4	SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2019	Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (SEOJK Laporan Bulanan BPRS)
5	SEOJK Nomor 28/SEOJK.03/2019	Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (SEOJK TKS BPRS)
6	SEOJK Nomor 30/SEOJK.03/2019	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (SEOJK TTK BPRS)

Sumber: OJK

Ket: Penjelasan detail terdapat pada lampiran

2. Kelembagaan Perbankan

2.1 Bank Umum

2.1.1 Perizinan

Pada triwulan IV-2019, telah diselesaikan 165 perizinan perubahan jaringan kantor Bank Umum di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, dan perubahan status bank umum. Perizinan tersebut sebagian besar

berupa perubahan status Kantor Cabang (KC) menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 69 perizinan. Selain itu, juga terdapat 29 perizinan pemindahan alamat KCP dan 24 perizinan penutupan KCP.

2.1.2 Jaringan Kantor


Pada triwulan IV-2019, jaringan kantor BUK masih sama dengan triwulan sebelumnya yaitu berjumlah 137.355 jaringan kantor. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi

oleh ATM/ADM sebanyak 103.639 unit. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penurunan jaringan kantor dengan yang terbanyak yaitu pada KC dalam negeri yang berkurang 63 kantor, diikuti penurunan Kantor Kas (KK) sebanyak 37 kantor. Sementara itu, terdapat peningkatan pada kas keliling/kas mobil/kas terapung sejumlah 62 unit.

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 86.579 jaringan kantor (63,03%), diikuti pulau Sumatera 22.852 (16,64%), Sulampua 11.743 (8,55%), Kalimantan 9.118 (6,64%), dan Bali-NTB-NTT 7.063 (5,14%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, peningkatan

jaringan kantor terbanyak terdapat di wilayah Jawa dengan peningkatan terbesar berupa ATM/ADM sebanyak 257 unit. Sementara itu, penurunan jaringan kantor terbanyak terdapat di wilayah Sumatera dengan penurunan terbanyak pada ATM/ADM sebanyak 227 unit.

Grafik 40 Penyebaran Jaringan Kantor BUK



Sumber: LKPBU

Tabel 30 Jaringan Kantor BUK

JARINGAN KANTOR	2019 TW III	2019 TW IV
1 Kantor Pusat Operasional	46	45
2 Kantor Pusat Non Operasional	54	53
3 Kantor Cabang Bank Asing	8	8
4 Kantor Wilayah	171	172
5 Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.852	2.789
7 Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	25	25
8 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	15.769	15.785
9 Kantor Kas	10.254	10.217
10 Kantor Fungsional	1.029	1.022
11 <i>Payment Point</i>	2.123	2.129
12 Kas keliling/kas mobil/kas terapung	1.399	1.461
13 Kantor dibawah KCP KCBA yg tidak termasuk 8,9,10 *)	12	10
15 ATM/ADM	103.613	103.639
TOTAL	137.355	137.355

Sumber: OJK

2.1.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK New Entry)

Dalam rangka menciptakan industri perbankan yang sehat, terdapat 3 (tiga) besaran kegiatan yang dilakukan yaitu memperbaiki kondisi keuangan bank,

penerapan tata kelola bank yang baik, dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank. Dengan demikian,

pemilik, pengelola/pengurus bank harus memiliki integritas serta komitmen dan kemampuan yang tinggi dalam pengelolaan maupun pengembangan aktivitas bank agar tercipta industri perbankan maupun individual bank yang sehat dan efisien. Selain itu, pengelolaan bank memerlukan SDM yang berintegritas tinggi, kompeten, dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Dalam kaitan tersebut, dilakukan proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK *New Entry*) terhadap calon pemilik dan calon pengelola bank melalui penelitian

administratif yang efektif dan proses wawancara yang efisien.

Pada triwulan IV-2019, dari 112 pemohon terdapat 52 calon pengurus yang lulus wawancara. Selanjutnya, terdapat 46 calon yang lulus sebagai PSP/PSPT, Dewan Komisaris, dan Direksi BUK, termasuk calon yang mengikuti proses (*carry over*) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, terdapat 1 permohonan yang tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan.

Tabel 31 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BUK

Pemohon FPT	Wawancara		Surat Keputusan (SK) FPT		Tidak ditindaklanjuti	TW IV 2019
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus		
PSP/PSPT	4	-	5	-	-	9
Dewan Komisaris	19	3	16	2	-	40
Direksi	29	5	25	3	1	63
Total	52	8	46	5	1	112

Sumber: OJK

2.2 Perbankan Syariah

2.2.1 Perizinan

Pada triwulan IV-2019, OJK menerima 21 permohonan perizinan terkait perbankan syariah, yaitu:

- 3 permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS masih dalam proses penyelesaian;
- 2 permohonan izin usaha perbankan syariah masih dalam proses penyelesaian, yaitu 1 permohonan izin usaha BUS (UUS menjadi BUS) dan 1 permohonan izin usaha BPRS;
- 6 permohonan perubahan kegiatan usaha dari BPR konvensional menjadi BPR Syariah (konversi) masih dalam proses penyelesaian;
- 1 permohonan pemisahan (*spin off*) masih dalam proses penyelesaian;
- 6 permohonan merger dan/atau akuisisi masih dalam proses penyelesaian, terdiri dari 2 proses pada BUS dan 4 proses pada BPRS;
- 1 permohonan perubahan nama BUS telah disetujui yaitu sebelumnya PT Bank Maybank Indonesia Syariah menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah; dan
- 2 permohonan pencabutan izin usaha, dengan rincian 1 pencabutan izin usaha yang telah selesai terhadap PT BPRS Hareukat, Banda Aceh dan 1 permohonan masih dalam proses penyelesaian.

Terkait pengembangan jaringan kantor perbankan syariah, terdapat 31 permohonan jaringan kantor perbankan syariah yang terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor dan pemindahan alamat kantor dengan hasil 18 permohonan telah disetujui, 2 permohonan belum memenuhi persyaratan, dan 11 permohonan masih dalam proses penyelesaian.


2.2.2 Jaringan Kantor

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan 165 jaringan kantor BUS menjadi 12.629 jaringan kantor. Peningkatan jaringan kantor terbanyak terdapat pada Layanan Syariah/*Office Channeling* yang bertambah 61 unit, diikuti peningkatan *payment point* sebanyak 47 unit.

Sebaran jaringan kantor BUS sebagian besar masih berada di wilayah Jawa (55,86%, 7.054

kantor), diikuti Sumatera (24,31%, 3.070 kantor), Sulampua (7,88%, 995 kantor), Kalimantan (7,32%, 925 kantor), dan Bali-NTB-NTT (4,63%, 585 kantor). Semua wilayah mengalami peningkatan jaringan kantor dengan peningkatan terbanyak berada di wilayah Jawa yang bertambah 88 jaringan kantor, utamanya dalam bentuk Layanan Syariah/*Office Channeling* bertambah sebanyak 53 unit.

Grafik 41 Penyebaran Jaringan Kantor BUS



Sumber: OJK

Tabel 32 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

JARINGAN KANTOR	2019	
	TW III	TW IV
Kantor Pusat Bank Umum Syariah	14	14
Kantor Cabang (Dalam Negeri) Syariah	622	625
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Syariah	1.386	1.405
Kantor Kas Syariah	257	258
Unit Usaha Syariah	22	22
<i>Payment Point</i>	2.682	2.729
Kas keliling/kas mobil/kas terapung Syariah	181	183
ATM/ADM Syariah	2.978	3.010
Layanan Syariah/ <i>Office Channeling</i> (di KC/KCP Konvensional)	4.322	4.383
TOTAL	12.464	12.629

Sumber: OJK

2.2.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK New Entry)

Selama triwulan IV-2019, dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan *New Entry* terhadap 28 calon pengurus Bank Syariah (Komisaris dan Direksi) dan 2 calon Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hasil penilaian yaitu, untuk calon pengurus bank terdapat 16 calon yang disetujui, 1 calon ditolak, 3 calon belum memenuhi persyaratan, dan 8 calon masih dalam proses penyelesaian. Sementara itu, 2 calon DPS masih dalam proses penyelesaian.

Tabel 33 FPT Calon Pengurus dan DPS Bank Syariah

Subjek	Ditolak/Belum			Total Permohonan
	Disetujui	Memenuhi Syarat	Proses	
Pengurus Bank Syariah	16	4	8	28
DPS	-	-	2	2
Total	16	4	10	30

Sumber: OJK

2.3 BPR

2.3.1 Perizinan

Pada triwulan IV-2019, terdapat dua jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui yaitu terkait proses merger dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

- a) 7 proses Merger, yaitu pada:
 1. PT BPR Trisurya Binartha, PT BPR Utama Kita Mandiri, PT BPR Bumitani Mandiri ke dalam PT BPR Supradanamas;
 2. PT BPR Timika Dinamika Sarana ke dalam PT BPR Marensabank;
 3. PT BPR NBP 30 ke dalam PT BPR NBP 27;
 4. PT BPR Artha Mekar Sokaraja ke dalam PT BPR Artha Mertoyudan;

5. PT BPR Delta Gresik dan PT BPR Delta Bojonegoro ke dalam PT BPR Delta Lamongan;
 6. PT BPR Swadharma Artha Nusa ke dalam PT BPR Swadharma Bangun Artha; dan
 7. PT BPR Mahkota Reksaguna Artha ke dalam PT BPR Krian Wijaya.
- b) Pencabutan Izin Usaha PT BPR Fajar Artha Makmur.

2.3.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan IV-2019, terdapat 1.552 BPR dengan 15.472 jaringan kantor. Dari 15.472 jaringan kantor tersebut, 6.327 diantaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan 26 BPR dan 40 kantor BPR, sementara jaringan ATM dan *payment point* BPR meningkat masing-masing sebesar 51 unit dan 438 jaringan.

Tabel 34 Jaringan Kantor BPR

JARINGAN KANTOR	2019	
	TW III	TW IV*
- Kantor Pusat (KP)	1.578	1.552
- Kantor Cabang (KC)	1.710	1.749
- Kantor Kas (KK)	2.999	3.026
- ATM	184	235
- <i>Payment Point</i>	8.472	8.910
TOTAL	14.943	15.472


Sumber: OJK

*Ket: posisi November 2019

Berdasarkan lokasi, penyebaran kantor BPR masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 75,01% (4.746 kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 11,38% (720 kantor). Pengurangan kantor BPR terdapat di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan DKI Jakarta, sementara

penambahan kantor BPR terbanyak terdapat di wilayah NTB dan Bali.

Grafik 42 Penyebaran Jaringan Kantor BPR



Sumber: OJK

2.3.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK *New Entry*)

Pada triwulan IV-2019, telah dilakukan PKK *New Entry* kepada 358 calon Direksi, Komisaris, dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 295 calon (82,40% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP, sementara 63 calon yang tidak disetujui (tidak lulus).

Sementara untuk BPRS, pada triwulan IV-2019, telah dilakukan PKK *New Entry*

kepada 42 calon Direksi dan Komisaris BPRS, dengan hasil terdapat 32 calon (76,19% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi dan Komisaris, sementara 10 calon lainnya tidak disetujui (tidak lulus).

Tabel 35 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR

Pemohon FPT	TW IV 2019		Total
	Lulus	Tidak Lulus	
Direksi	131	42	173
Komisaris	94	20	114
PSP	70	1	71
Jumlah	295	63	358

Sumber: OJK

Tabel 36 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPRS

Pemohon FPT	TW IV 2019		Total
	Lulus	Tidak Lulus	
Direksi	14	3	17
Komisaris	10	7	17
PSP	8	-	8
Jumlah	32	10	42

Sumber: OJK

Halaman ini sengaja dikosongkan

Koordinasi Antar Lembaga

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab V

Koordinasi Antar Lembaga

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, koordinasi dengan lembaga-lembaga/otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus dilakukan. Selain itu, OJK juga berkoordinasi dengan PPATK dan lembaga terkait dalam implementasi dan penguatan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan.

1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan

1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengadakan rapat berkala pada 20 Januari 2020 di Kementerian Keuangan, Jakarta. Rapat dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam rapat ini, KSSK membahas agenda utama yaitu asesmen kondisi stabilitas sistem keuangan triwulan IV-2019.

Rapat KSSK menyimpulkan stabilitas sistem keuangan triwulan IV-2019 tetap terkendali di tengah ketidakpastian perekonomian global yang menurun serta sorotan masyarakat terhadap permasalahan pada beberapa lembaga jasa keuangan di tanah air. Terdapat sejumlah perkembangan positif terkait kemajuan perundingan perdagangan antara AS dan Tiongkok, meskipun kelanjutan proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) dan beberapa risiko geopolitik global masih perlu menjadi perhatian. Ketidakpastian yang mereda di triwulan IV-2019 juga berdampak pada

menurunnya risiko di pasar keuangan global dan mendorong berlanjutnya aliran masuk modal asing ke negara berkembang termasuk Indonesia.

Di sisi domestik, perekonomian Indonesia tetap berdaya tahan yang antara lain ditandai dengan terjaganya pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi khususnya di sektor bangunan. Ekspor mulai meningkat meskipun kinerja investasi non-bangunan masih perlu menjadi perhatian. Neraca Pembayaran Indonesia secara keseluruhan tahun 2019 diperkirakan mencatat surplus yang dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing yang besar dan defisit transaksi berjalan yang menurun. Nilai tukar Rupiah mengalami penguatan didorong oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing, bekerjanya mekanisme pasar, dan meningkatnya kepercayaan para investor. Demikian juga inflasi, tetap terkendali di dalam kisaran target. Pada sektor jasa keuangan, stabilitas tetap terjaga. Terkait permasalahan pada beberapa lembaga jasa keuangan, langkah-langkah penanganan secara terkoordinasi dan komprehensif terus dilakukan.

KSSK tetap mewaspadaikan potensi risiko yang berasal dari perekonomian global maupun dalam negeri dengan meningkatkan koordinasi kebijakan untuk mempertahankan stabilitas sistem keuangan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

OJK terus mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan ketahanan sektor jasa keuangan. Tren penurunan suku bunga turut mendukung kinerja intermediasi tumbuh positif dengan tingkat permodalan yang memadai, likuiditas dan profil risiko yang terjaga. Kredit dan Dana Pihak Ketiga perbankan masing-masing tumbuh sebesar 6,08% (yoy) dan 6,54% (yoy) (2018: 11,75% dan 6,45%; yoy), sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Di pasar modal, aktivitas penghimpunan dana melalui penawaran umum dapat terjaga stabil. Sepanjang tahun 2019 berhasil menghimpun dana sebesar Rp166,8 triliun dengan 60 emiten baru (2018: Rp166,06 triliun dan 61 emiten baru).

OJK terus meningkatkan daya saing dan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung perekonomian nasional melalui kebijakan konsolidasi, digitalisasi, dan harmonisasi pengaturan serta pengawasan di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK mendorong pengembangan ekosistem keuangan syariah.

Selanjutnya, KSSK akan menyelenggarakan rapat berkala kembali pada bulan April 2020.

1.2 Bank Indonesia (BI)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengamanatkan OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama (KB) BI-OJK. Pada triwulan IV-2019, BI dan OJK telah melakukan beberapa koordinasi terkait:

- a. Penyusunan RPOJK Kualitas Aset BPRS dan RSEOJK TKS BPRS;
- b. Penyusunan RPBI RIM PLM dan RPBI LTV/FTV dan Uang Muka;
- c. Penyusunan RPADG *Systematic Internalisers*;
- d. Penyusunan RPOJK Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan;
- e. Penyusunan RPBI Perlindungan Konsumen Bank Indonesia;
- f. Integrasi pelaporan;
- g. Akses OJK terhadap aplikasi GMMP BI;
- h. Pengelolaan data LBBPR/S oleh BI;
- i. Pertukaran data *e-commerce*;
- j. Rencana pencabutan ketentuan terkait Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia;
- k. Pembahasan dampak penerapan ketentuan RIM terhadap Perbankan Indonesia;
- l. Pembahasan *Open Application Programming Interface (API)*;
- m. Pembahasan Petunjuk Pelaksanaan OJK-BI-LPS tentang Integrasi Pelaporan;
- n. Sosialisasi PADG tentang implementasi Standar Nasional *Quick Response Code (QRIS)* untuk pembayaran;
- o. Pembahasan instrumen penyediaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah;
- p. Pelaksanaan riset bersama BI-OJK-LPS;

- q. Analisis stabilitas dan ketidakseimbangan keuangan berdasarkan FABS I triwulan II-2019;
- r. Pembahasan standarisasi kompetensi SDM bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah;
- s. Pembahasan asuransi uang pada kas titipan Bank Indonesia;
- t. Pembahasan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai gedung kantor Bank Indonesia di Kupang dan Denpasar;
- u. Pengalihan pengelolaan sanksi BPR/S dari BI kepada OJK; dan
- v. Pemeriksaan bank oleh BI tahun 2020.

Selain itu, terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan BI sesuai dengan UU PPKSK. Sebagai tindak lanjut implementasi dari UU PPKSK, koordinasi yang dilakukan antara OJK dan BI pada triwulan IV-2019 meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan baik oleh OJK maupun BI;
- b. Pemeriksaan bank oleh BI;
- c. Pertukaran data rutin antara OJK dan BI; dan
- d. Monitoring kondisi likuiditas industri perbankan.

Pada triwulan IV-2019 juga telah diadakan *High Level Meeting* (HLM) BI-OJK yang melibatkan Anggota Dewan Komisiner (ADK) OJK dan Anggota Dewan Gubernur (ADG) BI, meliputi:

- a. HLM BI-OJK level *deputies* pada tanggal 10 Oktober 2019 yang membahas tentang:
 - 1) Upaya BI dan OJK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;
 - 2) Digitalisasi ekonomi;
 - 3) Peran BPR/S dalam Sistem Pembayaran;

- 4) Upaya BI dan OJK untuk mendorong pendalaman pasar keuangan; dan

- 5) Rencana pengembangan SDM BI dan OJK.

- b. HLM BI-OJK pada tanggal 8 Desember 2019 yang membahas tentang:

- 1) Integrasi Pelaporan;
- 2) *Central Bank Money* (CEBM);
- 3) Digitalisasi ekonomi;
- 4) Harmonisasi kebijakan Makroprudensial-Mikroprudensial;
- 5) Pemanfaatan aset BI di daerah oleh OJK; dan
- 6) Pengembangan SDM.

1.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Selain terdapat pada amanat UU PPKSK, kerjasama dan koordinasi antara OJK dan LPS tertuang dalam Nota Kesepahaman (NK) antara OJK dan LPS yang telah diperbaharui pada 28 Januari 2019. Pada triwulan IV-2019, telah dilaksanakan beberapa koordinasi antara OJK dan LPS meliputi:

- a) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dan Koordinasi OJK dan LPS;
- b) Bank Perantara;
- c) Persiapan *capacity building* OJK-LPS;
- d) Pembahasan kriteria pemenuhan persyaratan dan fungsi penjaminan LPS bagi pendirian BPR baru yang merupakan transformasi dari lembaga keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 UU Perbankan;
- e) Pembahasan proses likuidasi dan fungsi penjaminan simpanan dana nasabah bagi BPR yang dicabut izin usahanya;
- f) *Resolution plan*;

- g) Pembahasan *Single Customer View* (SCV) dan metadata integrasi pelaporan;
- h) *Sharing knowledge* terkait Portal Pelaporan Terintegrasi;
- i) Pembahasan rancangan Kebijakan peraturan pelaksana Program Restrukturisasi Perbankan (PRP);
- j) Pelaksanaan simulasi tematik terkait Bank Perantara; dan
- k) Pembahasan rencana implementasi tandatangan elektronik.

2. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT

OJK secara aktif melakukan kerjasama sebagai bentuk sinergi dengan berbagai lembaga terkait dan juga asosiasi-asosiasi sektor jasa keuangan untuk membahas penguatan penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan.

Koordinasi kelembagaan merupakan bagian penting dalam penguatan rezim APU PPT di Indonesia. Dalam rezim APU PPT nasional telah dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menkopolhukam dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Ketua Dewan Komisiner OJK merupakan salah satu anggota pada Komite TPPU.

Koordinasi kelembagaan dalam rezim APU PPT di Indonesia dilakukan baik dalam ruang lingkup Komite TPPU atau koordinasi bilateral antar lembaga. Selama triwulan IV-2019, OJK ikut serta dalam beberapa agenda Komite TPPU yaitu penyampaian capaian aksi pada Strategi Nasional Pencegahan TPPU dan TPPT tahun 2019

yang menjadi tanggung jawab OJK melalui aplikasi Sippenas, rapat Tim Pelaksana Komite TPPU, dan rapat Komite TPPU.

Koordinasi kelembagaan bidang APU PPT juga dilakukan OJK dengan beberapa Kementerian/Lembaga. Adapun koordinasi yang telah dilakukan selama triwulan IV-2019 yaitu:

1. Koordinasi OJK dengan PPATK meliputi topik-topik koordinasi mengenai *joint audit*, implementasi sistem pelaporan ke PPATK untuk PJK yang disebut goAML, koordinasi PPATK dengan seluruh Lembaga Pengawas dan Pengatur, *Sectoral Risk Assessment (SRA)*, *Financial Integrity Review and Rating on ML/TF*, dan diseminasi Peraturan Pelaksana Mengenai Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi;
2. Koordinasi OJK dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait pemenuhan standar internasional *Automatic Exchange of Information* untuk kepentingan perpajakan termasuk pengawasan atas penerapan *Customer Due Diligence (CDD)*;
3. Koordinasi OJK dengan Kementerian Hukum dan HAM RI terkait program *United States Agency for International Development (USAID) CEGAH - Penguatan Pencegahan Korupsi*;
4. Koordinasi OJK dengan Kepolisian Negara RI terkait tim koordinasi Interpol;
5. Koordinasi OJK dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu terkait *Diaspora Bonds*;

6. Koordinasi OJK dengan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri terkait dugaan pendanaan terorisme;
7. Koordinasi OJK dengan *Financial Services Authority* (FSA) Korea terkait pemeriksaan APU PPT; dan
8. Koordinasi OJK dengan *Association of Certified Anti Money Laundering* terkait rencana OJK mengikuti sertifikasi ACAMS (*Association of Certified AML*) tahun 2020.

Pada triwulan IV-2019, OJK juga berpartisipasi sebagai anggota Delegasi Republik Indonesia dalam pelaksanaan *Annual Counter Terrorism Financing Summit* (CTF Summit) ke-5 di Manila, Filipina. Delegasi RI dipimpin Kepala PPATK dan terdiri dari Kepala BNPT, Kemenkeu, Kemlu, Kemdagri, BIN, OJK, BI, Polri, Kejagung dan Kemenkumham serta dihadiri ± 379 peserta dari 28 negara dan 171 agen perwakilan. CTF Summit sendiri merupakan forum strategis dalam merumuskan strategi untuk mengatasi terorisme sekaligus pendanaannya. CTF Summit semakin berkembang dan menjadi contoh kerjasama multilateral yang mendapatkan pengakuan global, khususnya untuk memerangi ancaman pendanaan terorisme dan kejahatan transnasional lainnya secara bersama dan kolaboratif. Berdasarkan hasil pertemuan CTF Summit kelima ini disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. *Financial Intelligence Unit* (FIU), aparat penegak hukum (apgakum), dan agen anti terorisme bekerja sama untuk mendeteksi, menanggulangi, dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU/TPPT) dengan mengidentifikasi dan berbagi strategi penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) berdasarkan rekomendasi *Financial Intelligent Consultative Group* (FICG);
2. FIU berkomitmen untuk mengembangkan dan menguji *platform* pertukaran informasi secara *online* dan aman sehingga terwujud peningkatan pertukaran informasi intelijen antar FIU;
3. Mendukung temuan dan rekomendasi *Regional Risk Assessment* terkait korupsi termasuk pengembangan *red flag* untuk digunakan sektor swasta, dan memperkuat kolaborasi untuk mencegah korupsi yang bersifat transnasional;
4. Mendukung hasil Pedoman Operasional Aset Virtual untuk meningkatkan kolaborasi antar FIU dan sektor swasta sehingga mengurangi risiko TPPU/TPPT dari aktivitas aset virtual di regional; dan
Memperluas inisiatif operasional yang ada termasuk pertukaran analisis multilateral, analisis *hubbing* dan pelatihan intelijen keuangan untuk meningkatkan kapasitas, pemahaman, analisis, dan *sharing* dari intelijen masing-masing FIU, serta bermitra dengan swasta dan sektor non-pemerintah untuk menangani kejahatan transnasional.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Asesmen Lembaga Internasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VI

Asesmen Lembaga Internasional

Dalam rangka mempersiapkan *on-site visit* dan *plenary meeting* MER FATF Indonesia pada tahun 2020, OJK telah menyampaikan jawaban atas kuesioner *technical compliance assessment* dan *effectiveness assessment/immediate outcome*. Selain itu, OJK juga sedang mempersiapkan pelaksanaan RCAP untuk kerangka *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* dan *Large Exposures (LEX)* dengan membentuk *task force* dan melakukan *self-assessment*.

Sejalan dengan keanggotaan Indonesia di beberapa fora internasional, Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi dalam berbagai inisiatif reformasi sektor keuangan global dengan ikut serta mengadopsi standar internasional. Sejalan dengan itu, OJK bekerjasama dan berkolaborasi dengan lembaga internasional yang berperan dalam melaksanakan asesmen terhadap kondisi Sektor Jasa Keuangan Indonesia (SJKI). Pada triwulan IV-2019, OJK mempersiapkan pelaksanaan asesmen internasional terkait SJK yaitu: (i) *Mutual Evaluation Review (MER)* yang menilai kepatuhan rezim Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) terhadap 40 rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)*, dan (ii) *Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP)* untuk *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* dan *Large Exposures (LEX)*.

1. Mutual Evaluation Review (MER)

Indonesia sedang mengikuti proses *Mutual Evaluation Review (MER)* oleh *Financial Action Task Force (FATF)* dengan agenda *on-site visit* pada bulan Maret 2020 dan hasilnya akan dibahas pada *FATF Plenary Meeting* bulan Oktober 2020. MER FATF

adalah prosedur yang harus diikuti oleh Indonesia untuk dapat menjadi anggota penuh dalam FATF. MER FATF akan menilai dua hal yaitu kesiapan perangkat peraturan dan otoritas lembaga sesuai dengan rekomendasi FATF (*technical compliance assessment*), serta evaluasi atas efektivitas perangkat peraturan dan otoritas lembaga dalam mencapai tujuan sesuai dengan standar FATF (*effectiveness assessment/immediate outcome*).

OJK telah menyampaikan jawaban atas kuesioner *technical compliance assessment* dan kuesioner *effectiveness assessment/immediate outcome* kepada PPATK, selaku koordinator nasional MER. Selanjutnya, terhadap jawaban yang disampaikan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga terkait dikonsolidasikan oleh PPATK menjadi satu jawaban Indonesia dan telah disampaikan kepada tim *assessor* MER Indonesia oleh FATF pada bulan Oktober 2019.

Selama triwulan IV-2019, OJK terlibat dalam beberapa kegiatan nasional persiapan MER Indonesia oleh FATF seperti *Focus Group Discussion (FGD)* pembahasan *immediate outcome* terkait penyidikan dan penuntutan

tindak pidana pencucian uang. OJK menindaklanjuti FGD tersebut di internal OJK sehingga didapatkan jawaban efektivitas penyidikan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh OJK yang diharapkan dapat mendukung penilaian MER.

Dalam rangka mengkonsolidasikan jawaban efektivitas/*immediate outcome* terkait dengan pengawasan program APU PPT, OJK bersama dengan Bank Indonesia, Kemenkeu RI, Kemenkop UKM RI, dan Bappebti ikut serta dalam FGD Pembahasan *Immediate Outcome 3 – Supervision*, dan *Immediate Outcome 4 – Preventive Measures* untuk Persiapan MER FATF yang diselenggarakan oleh PPATK. Pada kesempatan tersebut didiskusikan data dan informasi yang dapat ditambahkan untuk mendukung penilaian baik pada MER, seperti contoh kasus, dan berbagai upaya terkait APU PPT yang telah dilakukan oleh OJK. Selanjutnya, OJK menindaklanjuti FGD tersebut melalui rapat internal dengan satuan kerja terkait dan penyampaian *update* dokumen *immediate outcome* kepada PPATK pada tanggal 25 Oktober 2019.

OJK berkomitmen untuk terus mempersiapkan dan mengikuti pelaksanaan MER Indonesia oleh FATF sebaik mungkin. Upaya persiapan MER FATF juga terus dilakukan secara intensif dengan perwakilan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan asosiasi sektor jasa keuangan yang dipilih sebagai *long list sample* MER.

2. Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP)

Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) dengan tujuan untuk melihat konsistensi dari regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas suatu negara dengan standar perbankan internasional yang diterbitkan oleh BCBS. RCAP dilakukan terhadap seluruh negara anggota BCBS (28 yurisdiksi), termasuk Indonesia. Berdasarkan hasil RCAP tersebut, BCBS akan mengeluarkan penilaian yang terdiri atas *compliant*, *largely compliant*, *materially non-compliant* dan *non-compliant*.

Pada tahun 2016, Indonesia telah meraih nilai *compliant* untuk RCAP kerangka *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *largely compliant* untuk RCAP kerangka Permodalan (*Capital*). Sejak tahun 2018, OJK telah mempersiapkan pelaksanaan RCAP untuk kerangka *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dan *Large Exposures* (LEX) dengan membentuk *task force* dan melakukan *self-assessment* yang bertujuan untuk mengidentifikasi *gaps* antara kerangka Basel dengan ketentuan yang berlaku. Pada bulan Oktober 2019, OJK telah melakukan pertemuan *on-site assessment* dengan tim asesor RCAP NSFR dan LEX yang menghasilkan *preliminary grading* dan *draft report* RCAP NSFR dan LEX. Hasil akhir penilaian RCAP NSFR dan LEX Indonesia akan ditetapkan pada pertemuan Komite Basel pada triwulan I-2020.



Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VII

Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Dalam rangka perlindungan konsumen terkait sektor jasa keuangan, pada triwulan IV-2019, OJK telah menerima 6.628 permintaan layanan terkait dengan sektor Perbankan, terdiri dari 87,70% pertanyaan; 9,81% informasi; dan 2,49% pengaduan. OJK juga senantiasa meningkatkan literasi dan edukasi konsumen antara lain melalui program Laku Pandai, Simpel, SiMUDA serta Bulan Inklusi Keuangan.

A. Perlindungan Konsumen

Salah satu tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK diberikan kewenangan memberikan perlindungan bagi konsumen (Pasal 28, 29, 30, dan 31 UU OJK).

Sehubungan dengan itu, OJK melakukan edukasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat, menyediakan pelayanan pengaduan terkait permasalahan LJK, melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa antara konsumen dengan LJK, dan bahkan meminta LJK menghentikan kegiatannya apabila merugikan masyarakat.


Agar terdapat standarisasi perlindungan konsumen di seluruh sektor jasa keuangan, menghindari arbitrase yang merugikan konsumen, danantisipasi inovasi produk dan layanan di sektor jasa keuangan, maka diterbitkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013

tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan amanah UU OJK dalam Pasal 55 ayat (2), tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan (termasuk pelayanan pengaduan konsumen) beralih dari BI kepada OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Dalam menjalankan fungsi tersebut, OJK memiliki Layanan Konsumen OJK yang menyediakan 3 (tiga) layanan utama, yaitu Layanan Pemberian Informasi (pertanyaan), Layanan Penerimaan Informasi (laporan), dan Layanan Pengaduan (terkait hal dengan indikasi sengketa dan/atau kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kelalaian PUJK). Pada triwulan IV-2019, Layanan Konsumen OJK menerima 24.430 layanan yang terdiri dari 22.757 pertanyaan, 1.346 informasi, dan 327 pengaduan. Jumlah tersebut mengalami penurunan 19,26% (5.828 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik 43 Layanan Konsumen OJK per Jenis Pelayanan



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Tabel 37 Total Layanan Per Sektor

Sektor	TW III 2019	TW IV 2019	qtq	Porsi
Perbankan	7.090	6.628	-6,52%	27,13%
IKNB	16.192	11.769	-27,32%	48,17%
Asuransi	1.399	1.274	-8,93%	5,21%
Lembaga Pembiayaan	2.393	2.124	-11,24%	8,69%
Dana Pensiun	71	80	12,68%	0,33%
Lainnya	12.329	8.291	-32,75%	33,94%
Pasar Modal	436	741	69,95%	3,03%
Lainnya	6.540	5.292	-19,08%	21,66%
Total	30.258	24.430	-19,26%	100%

Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Berdasarkan sektoral, 24.430 layanan tersebut terdiri dari 6.628 layanan (27,13%) terkait Perbankan, 11.769 layanan (48,17%) terkait IKNB, 741 layanan (3,03%) terkait Pasar Modal, dan 5.292 layanan (21,66%) terkait hal lainnya. Selanjutnya pembahasan difokuskan pada sektor perbankan.

1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan

Dari 6.628 layanan Sektor Perbankan, 87,70% (5.813 layanan) merupakan pertanyaan, 9,81% (650 layanan) informasi, dan 2,49% (165 layanan) pengaduan. Pada triwulan IV-2019, penerimaan layanan sektor perbankan menurun 6,52% (462 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 38 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan

Layanan	TW III 2019	TW IV 2019	qtq	Porsi
Pertanyaan	6.007	5.813	-3,23%	87,70%
Informasi	1.028	650	-36,77%	9,81%
Pengaduan	55	165	200%	2,49%
Total	7.090	6.628	-6,52%	100%


Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.1 Layanan Pertanyaan

Layanan Konsumen OJK menerima 5.813 pertanyaan terkait sektor perbankan (25,54% dari total sebanyak 22.757 pertanyaan yang diterima). Secara triwulanan, jumlah ini turun 3,23% (194 layanan). Layanan Pertanyaan yang paling banyak diterima pada triwulan IV-2019 adalah terkait permintaan informasi debitur sebesar 51,42% (2.989 layanan) dan terkait perilaku *debt collector* sebesar 6,09% (354 layanan). Sebagian besar layanan pertanyaan terkait permohonan informasi

debitur (IDEB) yaitu menanyakan dan pengecekan status kredit di suatu PUJK sebagai persyaratan dalam mengajukan kredit baru. Sementara itu, terkait permasalahan perilaku *debt collector*, umumnya Konsumen menyampaikan keluhan mengenai perilaku penagihan yang tidak kooperatif seperti menggunakan kekerasan dan ancaman, menghubungi tengah malam, meneror kerabat, penyebaran data, dan memperlakukan melalui sosial media.

Grafik 44 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan




Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.2 Layanan Penerimaan Informasi

Layanan informasi terkait perbankan pada periode laporan berjumlah 650 layanan (48,29% dari seluruh layanan informasi). Jumlah layanan informasi perbankan menurun 36,77% dari triwulan III-2019.

Layanan Informasi yang paling banyak adalah terkait restrukturisasi kredit/pembiayaan (35,08% - 228 Layanan) dan keberatan lelang (8,46% - 55 Layanan).

Grafik 45 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.3 Layanan Pengaduan

Pada triwulan IV-2019, terdapat 165 pengaduan yang diterima terkait perbankan dengan beberapa permasalahan terbanyak yakni permasalahan sanggahan transaksi dan pelaporan Sistem Informasi Debitur. Layanan pengaduan meningkat 110 pengaduan (200%) dari triwulan III-2019.

Selain itu, terdapat 40 indikasi pengaduan terkait sektor perbankan yang diterima pada triwulan IV-2019. Indikasi Pengaduan tersebut paling banyak terkait dengan pelaporan Sistem Informasi Debitur sebesar 15,00% (6 layanan).

Secara akumulatif, dari 2013 sampai dengan triwulan IV-2019, terdapat 4.710 pengaduan yang diterima oleh Layanan Konsumen OJK dengan pengaduan terkait

sektor perbankan sebanyak 2.452 pengaduan atau 52,06% dari total pengaduan yang diterima. Dari total pengaduan perbankan tersebut, 99,39% (2.437 pengaduan) telah diselesaikan.

2. Asistensi Layanan Sosialisasi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Sepanjang triwulan IV-2019, OJK melakukan tiga kali kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Kegiatan pertama bertujuan untuk mensosialisasikan ketentuan penanganan Layanan Konsumen OJK, meningkatkan kemampuan penanganan dan penyelesaian pengaduan bagi pegawai OJK di Kantor OJK Mataram, mendukung percepatan penanganan pengaduan, meningkatkan pemahaman tentang tata cara penggunaan Sistem Layanan Konsumen OJK/CRM, serta pemahaman penyelesaian sengketa konsumen melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Kegiatan kedua bertujuan untuk meningkatkan *awareness* dan keterlibatan aktif PUJK dalam upaya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dengan *refreshment* tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dengan mengundang para Direktur Kepatuhan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP). Kegiatan ini diisi oleh beberapa Narasumber baik dari internal OJK maupun perwakilan dari PUJK dan LAPS. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 185 Direktur Kepatuhan dan Kepala Divisi Kepatuhan/Legal dari PUJK Sektor

Perbankan di Indonesia yang tergabung dalam FKDKP.

Selain dua kegiatan tersebut, dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap sektor jasa keuangan, OJK melaksanakan sosialisasi di Universitas Muhammadiyah Mataram dan Universitas Bumigora Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sosialisasi dihadiri oleh Rektor, Dosen, dan Himpunan Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Ilmu Politik. Di dalam sosialisasi dipaparkan mengenai materi perlindungan konsumen dan perencanaan keuangan.

3. Forum Contact Center Industri Jasa Keuangan (FCC IJK)

FCC IJK merupakan suatu forum yang dibentuk dengan tujuan antara lain sebagai wadah untuk memperlancar hubungan komunikasi antar-*contact center* di industri jasa keuangan, meningkatkan kompetensi antar pegawai *contact center*, dan meningkatkan koordinasi dalam hal perlindungan konsumen. Adapun pelaksanaan kegiatan Forum *Contact Center* Industri Jasa Keuangan: *Annual Summit* telah dilaksanakan pada tanggal 25 November 2019 dan dihadiri oleh perwakilan dari pejabat dan pegawai *contact center* di industri jasa keuangan.

4. Kompetisi Contact Center World

Pada tanggal 2 s.d. 7 Desember 2019 OJK mengikuti kegiatan kompetisi *Contact Center World* tingkat dunia (*Global Award*) di Barcelona, Spanyol. Kompetisi ini diikuti oleh berbagai *contact center* terbaik di wilayah Asia Pasifik, Amerika, dan Eropa, baik *contact center* lembaga publik

maupun swasta. Dalam Kompetisi ini kontingen OJK berhasil meraih 1 Medali Emas untuk kategori *Best Public Service*, 1 Medali Perak untuk kategori *Best Professional IT*, dan *runner up* pada kategori *Best Helpdesk IT*.

5. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Pada triwulan IV-2019, telah dibentuk tim persiapan pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi (LAPS Terintegrasi). Tim beranggotakan perwakilan asosiasi dan *Self Regulatory Organization* (SRO). Dalam pembentukan LAPS Terintegrasi, OJK telah berkolaborasi dengan LAPS di sektor jasa keuangan dalam menyusun mekanisme kerja atau Standar Prosedur Operasional (SPO) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi (LAPS Terintegrasi). Penyusunan tersebut dirancang oleh tim yang terdiri dari perwakilan LAPS di sektor jasa keuangan. Berikutnya, dalam rangka penguatan LAPS, OJK telah melaksanakan sertifikasi mediator untuk pemenuhan kapabilitas sumber daya manusia LAPS.

Selama semester II-2019, sebanyak 85 sengketa diajukan oleh konsumen untuk diselesaikan melalui LAPS. Sengketa yang diajukan tersebut, sebesar 57,65% (49 sengketa) berkaitan dengan sektor perbankan, diikuti 30,59% (26 sengketa) berkaitan dengan sektor perasuransian, 9,64% (8 sengketa) berkaitan dengan sektor pembiayaan, pegadaian, dan modal ventura, dan 2,35% (2 sengketa) berkaitan dengan sektor pasar modal. Dari seluruh sengketa yang diajukan tersebut, hanya sebesar 48,24% (41 sengketa) yang

disetujui LAPS untuk ditindaklanjuti. Sebanyak 44 sengketa tidak disetujui dikarenakan belum melaksanakan mekanisme *Internal Dispute Resolution* (IDR), tidak memenuhi persyaratan administratif LAPS terkait, bukan merupakan sengketa perdata, dan telah diputus pengadilan atau lembaga lain.

Dari 41 sengketa yang disetujui untuk ditindaklanjuti, sebesar 41,46% (17 sengketa) telah diselesaikan, sedangkan sisanya masih dalam proses dengan beberapa alasan diantaranya permintaan perpanjangan oleh pihak yang bersengketa, permintaan penundaan proses mediasi, menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon, dan menunggu jawaban termohon.

6. Operasi Intelijen Pasar

OJK melakukan kegiatan operasi intelijen terkait "Praktik Pemasaran Produk Investasi Reksa Dana" pada Semester II-2019 yang bertujuan memperoleh informasi mengenai praktik pemasaran produk investasi Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi (MI) dan dipasarkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (Agen) yang menjadi sampel dari OJK. Secara umum, hasil dari kegiatan tersebut adalah ditemukannya Agen MI yang terindikasi melanggar ketentuan, yaitu menawarkan produk reksa dana dengan menjanjikan *fixed return* kepada investor dengan *rate* rata-rata sebesar 9-11% per tahun, dan ketika terjadi ketidaksesuaian atau kerugian di kemudian hari, MI dan Agen tidak menanggung risiko tersebut.

Hasil dari kegiatan OIP ini akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan OJK

dalam memetakan potensi kerawanan dari produk reksa dana terhadap penerapan prinsip perlindungan konsumen.

7. Pemantauan Iklan Triwulanan

Melalui Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen (SIPMI), OJK memantau iklan dan penawaran produk dan layanan jasa keuangan. Pada triwulan IV-2019, dari 29 Iklan (Media Cetak Massa Lokal maupun Media Cetak Massa Nasional dalam SIPMI), sebanyak 12 iklan masih belum sesuai dengan Pedoman Iklan Jasa Keuangan. Seluruh pelanggaran merupakan kategori Iklan Tidak Jelas, yang umumnya masih menggunakan “syarat dan ketentuan berlaku” tanpa mencantumkan tautan spesifik, tidak mencantumkan pernyataan “terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan” dan/atau logo OJK.

Sehubungan dengan pelanggaran tersebut, OJK telah memberikan Surat Pembinaan kepada 18 PUJK agar menyesuaikan materi iklan terhadap ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka memperluas jangkauan pemantauan, OJK melaksanakan pengembangan SIPMI dengan menambahkan media sosial dan media *online*. Uji coba pemantauan iklan dengan SIPMI 2.0 dilaksanakan pada Desember 2019. Dengan adanya penambahan media sosial dan media *online*, jumlah iklan mengalami pelonjakan tajam. Dari data sementara, terdapat 994 iklan PUJK yang masuk ke dalam sistem.

Tren iklan di era digital didominasi oleh media sosial. Mayoritas iklan berasal dari *platform* Facebook dan Twitter dengan

perbedaan jumlah yang signifikan dengan media lain.

Dari hasil pemantauan juga didapatkan bahwa iklan melalui media cetak dengan iklan melalui media sosial dan *online* memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga perlu pertimbangan lebih lanjut terkait penentuan pelanggaran iklan. Sehubungan dengan hal ini, OJK melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan narasumber dari Ketua Tim Penyempurnaan Etika Pariwisata Indonesia dan *Indonesian Digital Association* terkait iklan media sosial dan media *online*. Hasil dari FGD ini menjadi salah satu bahan masukan dalam penyempurnaan Pedoman Iklan Jasa Keuangan yang telah ada.

B. Literasi dan Inklusi Keuangan

1. Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Pada triwulan IV-2019, terdapat 31 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai. Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan triwulan IV-2019 mencapai 1.202.240 agen yang tersebar di 34 Provinsi dan 511 Kota/Kabupaten. Jumlah nasabah tabungan berkarakteristik *basic saving account* (BSA) sebanyak 25.421.716 nasabah, dengan dana yang dihimpun sebesar Rp1,71 triliun.

Selain tabungan dengan karakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu

sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai.

Tabel 39 Realisasi Laku Pandai Triwulan IV-2019

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
1.160.232	42.008
Nasabah Laku Pandai	
Jumlah Nasabah	<i>Outstanding</i> Tabungan BSA
25.421.716	Rp1,71 Triliun

Sumber: OJK

Dalam rangka mendukung program pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan inklusi keuangan, agen Laku Pandai Bank Himbara telah diamanatkan sebagai elektronik warung gotong royong (e-warong) dalam penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Di samping itu, agen Laku Pandai juga berperan sebagai salah satu *channel* penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Sampai dengan Desember 2019, terdapat 86.968 Agen Laku Pandai yang berperan sebagai e-warong penyalur Bantuan Sosial Non-Tunai.

2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB merupakan program yang bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Program yang ditujukan bagi pelajar sejak PAUD hingga SMA ini diluncurkan pada tanggal 14 Juni 2015 dan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Perkembangan program Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) sampai dengan triwulan IV-2019 tercatat sebanyak sebanyak 381 bank yang telah menjadi peserta

SimPel/SimPel iB yang terdiri dari 21 Bank Umum, 10 Bank Syariah, 26 Bank Pembangunan Daerah dan 324 Bank Perkreditan Rakyat (BPR/BPRS). Sebanyak 381.867 sekolah telah menjalin kerja sama dengan bank dalam rangka program SimPel/SimPel iB dengan jumlah rekening tercatat 21,86 juta rekening dan nominal Rp9 triliun.

Sebagai salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung sebagai implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung, saat ini telah diinisiasi program **One Student One Account** (satu pelajar satu rekening). Dalam implementasinya, pembukaan rekening bagi pelajar dalam program *One Student One Account* dapat menggunakan produk Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) atau produk tabungan anak yang telah dimiliki oleh bank. Adanya program SimPel/SimPel iB dan *One Student One Account* merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan *loyalty program* yang diharapkan kedepannya akan memberikan dampak positif bagi pihak bank.

Adapun jumlah pelajar yang telah memiliki rekening pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 50%, tahun 2021 sebesar 75% dan pada tahun 2022 diharapkan seluruh pelajar di Indonesia telah memiliki rekening.

3. Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda)

SiMuda adalah program tabungan bagi kelompok usia 18-30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan/atau produk investasi yang ditawarkan oleh perbankan

di Indonesia. Skema produk tersebut antara lain SiMuda InvestasiKu, SiMuda RumahKu, dan SiMuda EmasKu. Program ini telah diikuti oleh 8 bank peserta yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT Bank Central Asia, Tbk, PT Bank Jawa Barat dan Banten, Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Commonwealth, Tbk. Sampai dengan triwulan IV-2019, rekening SiMuda tercatat sebanyak 12.712 rekening dengan nominal sebesar Rp26,47 miliar. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- SiMuda InvestasiKu: 49 rekening dengan nominal Rp35.040.820
- SiMuda RumahKu: 12.624 rekening dengan nominal Rp27.528.281.018
- SiMuda EmasKu: 12 rekening dengan nominal Rp26.578.587

4. Bulan Inklusi Keuangan

Pada triwulan IV-2019 telah dilaksanakan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang diadakan pada bulan Oktober setiap tahunnya. BIK dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening maupun penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan. Kegiatan yang dilaksanakan sejak tahun 2016 ini berkolaborasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait, serta Industri Jasa Keuangan.

Kegiatan BIK tahun 2019 dilaksanakan dengan melibatkan Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) bekerja sama dengan kantor cabang LJK dan *stakeholders*

terkait di daerah. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain expo inklusi keuangan, pasar keuangan rakyat, seminar, *financial experience festival*, dan *OJK goes to school*. Tercatat sebanyak 64 kegiatan telah dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan nilai transaksi mencapai Rp1,3 triliun.

Selain itu, berdasarkan laporan yang telah disampaikan oleh PUJK melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI), tercatat sebanyak 265 PUJK ikut berpartisipasi dalam rangka BIK dengan melaksanakan 401 kegiatan yang dihadiri oleh 404.414 peserta di seluruh daerah di Indonesia.

Puncak kegiatan BIK adalah kegiatan “FinEXPO & Sundown Run 2019” yang diinisiasi oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Kegiatan yang didukung penuh oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) ini diselenggarakan dengan tema “Sinergi Aksi dalam Mewujudkan Inklusi Keuangan Untuk Semua dan Perlindungan Konsumen yang Optimal”. Berdasarkan data rekapitulasi dari LJK yang berpartisipasi selama 4 hari berlangsungnya kegiatan FinEXPO & Sundown Run 2019, tercatat jumlah nominal pembukaan rekening baru dan transaksi telah menembus angka hingga Rp100 miliar, sedangkan jumlah pembukaan rekening baru dan transaksi adalah sebanyak 23.843.

Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan/atau layanan jasa keuangan serta meningkatkan inklusi keuangan Indonesia.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN I

Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko

No.	Nama	Rumus
Indikator Kinerja Perbankan		
1.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$
2.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$
3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$
4.	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
5.	<i>Net Operation Margin (NOM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Operasional Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
6.	<i>Cash Ratio (CR)</i>	$\frac{\text{Total Alat Likuid}}{\text{Total Hutang Lancar}}$
Risiko Kredit		
7.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Gross</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
8.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Net</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah – CKPN atas Kredit/Pby Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
Risiko Pasar		
9.	Rasio PDN	$\frac{\text{Posisi Devisa Netto}}{\text{Total Modal}}$
10.	Rasio <i>Interest Risk Rate in the Banking Book (IRRBB)</i>	$\frac{\text{Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}{\text{Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}$
Risiko Likuiditas		
11.	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	$\frac{\text{Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
12.	<i>Finance to Deposit Ratio (FDR)</i>	$\frac{\text{Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
13.	AL/DPK	$\frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
14.	AL/NCD	$\frac{\text{Alat Likuid}}{30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}}$
15.	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	$\frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflow (NCO)}}$

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN II

Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan pada Triwulan IV-2019

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
1	POJK Nomor 25/POJK.03/2019	Pelaporan Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra	16 Oktober 2019	Sebagaimana amanat UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) berperan untuk menyampaikan laporan informasi nasabah asing kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui OJK. POJK ini adalah ketentuan yang mendukung implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis (<i>automatic exchange of financial information/AEOI</i>) oleh LJK di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian.	<ul style="list-style-type: none"> a. LJK pelapor mencakup LJK di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian. b. Informasi keuangan yang dilaporkan mencakup identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas LJK Pelapor, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. c. LJK Pelapor tetap wajib menyampaikan laporan nihil dalam hal tidak terdapat rekening keuangan yang wajib dilaporkan dalam satu tahun kalender. d. Laporan informasi nasabah asing disampaikan secara daring melalui sistem penyampaian informasi nasabah asing (SiPINA) paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya periode AEOI antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra.. e. LJK Pelapor wajib menunjuk 1 (satu) orang pejabat penanggung jawab untuk penyampaian laporan. Dalam hal diperlukan, pejabat penanggung jawab dapat menunjuk 1 (satu) orang petugas pelaksana. f. Sebelum dapat melakukan pelaporan, LJK Pelapor harus mendaftarkan diri pada SiPINA. Pendaftaran dilakukan secara daring dengan menyertakan surat permohonan pendaftaran 	POJK Nomor 25/POJK.03/2019

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>sistem, informasi pejabat penanggung jawab dan petugas pelaksana, dan dokumen atau informasi lain dalam hal diperlukan.</p> <p>g. Apabila terdapat kesalahan informasi dalam laporan yang telah disampaikan melalui SiPINA, LJK Pelapor dapat melakukan koreksi. Koreksi dilakukan berdasarkan permintaan dari DJP atau inisiatif LJK Pelapor melalui SiPINA.</p> <p>h. Sanksi bagi LJK Pelapor yang tidak menyampaikan laporan adalah berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.</p> <p>i. Pada saat POJK tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra mulai berlaku, POJK Nomor 25/POJK.03/2015 dan SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
2	POJK Nomor 28/POJK.03/2019	Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah (POJK Sinergi Perbankan)	19 November 2019	Latar belakang disusunnya peraturan ini ialah sebagai implementasi dari kebijakan strategis OJK tahun 2019, yaitu mereformasi bisnis proses industri serta implementasi Undang-undang Perbankan Syariah mengenai kewajiban pemisahan UUS dari BUK pada tahun 2023. Peraturan ini mengatur mengenai kerjasama BUS dan BUK yang memiliki hubungan kepemilikan melalui pengoptimalan sumber daya BUK untuk dapat memberi nilai tambah baik bagi BUS dan BUK. Pengecualian untuk sinergi yang dapat dilakukan ialah untuk permodalan dan manajemen BUS.	<p>a. BUS dan Bank Umum dapat melakukan sinergi perbankan yang memiliki hubungan kepemilikan: i) Bank umum merupakan pemegang saham pengendali BUS; atau ii) Bank Umum dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama dengan BUS.</p> <p>b. Sinergi perbankan dikecualikan untuk permodalan dan manajemen BUS.</p> <p>c. BUS dan Bank Umum dalam melaksanakan Sinergi Perbankan harus membuat perjanjian kerja sama secara tertulis.</p> <p>d. BUS dan Bank Umum wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada Sinergi Perbankan.</p> <p>e. BUS dan Bank Umum melaksanakan Sinergi Perbankan paling lambat 6 (enam) bulan sejak</p>	<u>POJK Nomor 28/POJK.03/2019</u>

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. f. BUS dan/atau Bank Umum yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif.	
3	POJK Nomor 29/POJK.03/2019	Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK KAP dan PPAP BPRS)	29 November 2019	Latar belakang penyusunan pengaturan ini ialah diperlukannya penyesuaian penetapan kualitas pembiayaan, diperlukan langkah preventif sebagai <i>early warning system</i> untuk NPF BPRS baik untuk pengawas dan BPRS, serta harmonisasi dengan SLIK. Peraturan ini mengatur antara lain mengenai penyesuaian penggolongan kualitas aset menjadi 5 kualitas, penilaian kualitas pembiayaan menjadi 3 pilar, perhitungan PPAP, dan restrukturisasi pembiayaan.	a. BPRS wajib memiliki dan menerapkan kebijakan pembiayaan dan prosedur pembiayaan secara tertulis mengacu pada Pedoman Kebijakan Pembiayaan BPRS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I POJK KAP BPRS. b. BPRS wajib menetapkan kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan yang sama terhadap beberapa rekening pembiayaan: 1. yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama pada BPRS yang sama; dan/atau 2. yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) BPRS secara bersama-sama yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama. kecuali nasabah BPRS memenuhi persyaratan paling sedikit: 1. pembiayaan untuk proyek atau usaha yang berbeda; dan 2. terdapat pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek atau usaha yang menjadi sumber pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ <i>ujrah</i> . c. Penggolongan kualitas pembiayaan: 1. paling banyak Rp5 miliar dinilai	POJK Nomor 29/POJK.03/2019

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah.</p> <p>2. lebih dari Rp5 miliar dinilai berdasarkan faktor penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) prospek usaha; 2) kinerja nasabah; dan 3) kemampuan membayar. <p>d. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menurunkan kualitas aset produktif yang ditetapkan BPRS dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan Nasabah tidak memiliki kemampuan membayar pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah sesuai perjanjian Pembiayaan dengan BPRS.</p> <p>e. BPRS wajib membentuk penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) umum dan PPAP khusus untuk masing-masing Aset Produktif sesuai dengan POJK KAP BPRS.</p> <p>f. PPAP umum ditetapkan paling sedikit sebesar 0,5% dari aset produktif yang memiliki kualitas lancar.</p> <p>g. PPAP khusus ditetapkan paling sedikit sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 3% dari aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan; 2. 10% dari aset produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan; 3. 50% dari aset produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan/atau 4. 100% dari aset produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai 	

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>agunan.</p> <p>h. Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang PPAP khusus pada pembiayaan dengan kualitas macet untuk agunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tanah dan/atau bangunan: <ol style="list-style-type: none"> 1) 50% dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 2 s.d. 4 tahun sejak pembiayaan macet; dan 2) tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang PPAP khusus setelah jangka waktu 4 tahun sejak pembiayaan macet. 2. kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin: <ol style="list-style-type: none"> 1) 50% dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 1 s.d. 2 tahun sejak pembiayaan macet; dan 2) tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang PPAP khusus setelah jangka waktu 2 tahun sejak pembiayaan macet. <p>i. Bagian penempatan pada bank lain yang memenuhi persyaratan kriteria penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dijadikan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP umum dan PPAP khusus.</p> <p>j. Agunan yang diambilalih (AYDA) menjadi faktor pengurang modal inti BPRS dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tanah dan/atau bangunan 	

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<ul style="list-style-type: none"> 1) 50% dari nilai AYDA apabila dimiliki lebih dari 1 s.d. 3 tahun; 2) 75% dari nilai AYDA apabila dimiliki lebih dari 3 s.d. 5 tahun; dan/atau 3) 100% dari nilai AYDA apabila dimiliki lebih dari 5 tahun. <ul style="list-style-type: none"> 2. kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin <ul style="list-style-type: none"> 1) 50% dari nilai AYDA apabila dimiliki lebih dari 1 s.d. 2 tahun; dan/atau 2) 100% dari nilai AYDA apabila dimiliki lebih dari 2 tahun. k. Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas macet. 	
4	POJK Nomor 31/POJK.03/2019	Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit bagi Bank Umum	3 Desember 2019	Penyusunan POJK dilakukan dalam rangka memenuhi standar Basel III: Finalising post-crisis reforms (Basel III Reforms) tahun 2017. Rasio Pengungkit (leverage ratio) merupakan pengukuran permodalan yang lebih sederhana dan tidak berdasarkan risiko (<i>non-risk based capital</i>).	<ul style="list-style-type: none"> a. Bank wajib menyediakan Modal Inti yang memadai berdasarkan Total Eksposur yang tercatat pada laporan posisi keuangan serta laporan komitmen dan kontinjensi. Penyediaan Modal Inti yang memadai dihitung dengan menggunakan Rasio Pengungkit. b. Rasio Pengungkit diukur dengan membandingkan Modal Inti (<i>Tier 1</i>) terhadap Total Eksposur bank, dengan nilai minimum yang wajib dipelihara oleh bank adalah 3% (tiga persen). c. Laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> 1) laporan Total Eksposur Rasio Pengungkit; dan 2) laporan perhitungan Rasio Pengungkit. 	POJK Nomor 31/POJK.03/2019

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					d. Penerapan Rasio Pengungkit dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit disampaikan pertama kali untuk posisi akhir bulan Maret 2020.	
5	POJK Nomor 35/POJK.03/2019	Transparansi Kondisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK TTK BPRS)	18 Desember 2019	Diperlukannya harmonisasi dengan beberapa ketentuan terkait, antara lain POJK No.13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (POJK APOLO BPR/S), PSAK 101, dan POJK No.48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (POJK Transparansi BPR).	<p>a. BPRS wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.</p> <p>b. Laporan Tahunan disusun untuk 1 tahun buku dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya serta wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 April setelah tahun buku berakhir.</p> <p>c. Laporan Keuangan Tahunan BPRS yang mempunyai total asset >Rp10 M harus di audit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, sementara Laporan Keuangan Tahunan BPRS yang mempunyai total asset <Rp10 M harus dipertanggungjawabkan Direksi kepada BPRS.</p> <p>d. BPRS wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan pada surat kabar harian local, situs web, atau menempelkan di kantor BPRS pada tempat yang mudah dibaca oleh publik.</p> <p>e. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi yang disusun berdasarkan POJK ini adalah Laporan Tahunan sejak Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Publikasi sejak posisi akhir bulan Desember 2019.</p> <p>f. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada laporan periode sebelumnya dikenai sanksi berdasarkan PBI Nomor 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPRS.</p>	POJK Nomor 35/POJK.03/2019

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
6	POJK Nomor 36/POJK.03/2019	Penyampaian Laporan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi	18 Desember 2019	Dalam rangka menyederhanakan mekanisme pelaporan, diperlukan pengaturan mengenai penyampaian laporan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi yang mengatur kewajiban penyampaian laporan oleh bank melalui mekanisme satu pintu kepada Otoritas.	<p>a. POJK berlaku bagi seluruh bank yaitu bank umum konvensional, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah.</p> <p>b. Bank menyampaikan laporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas yang terdapat di Portal Pelaporan Terintegrasi.</p> <p>c. Bank mendaftarkan penanggung jawab dan/atau petugas pelaporan dari Sistem Pelaporan Otoritas (OJK, BI, dan LPS) sesuai mekanisme dan tata cara pada masing-masing otoritas.</p> <p>d. OJK dapat menonaktifkan pengguna Portal Pelaporan Terintegrasi yang terdaftar berdasarkan pertimbangan tertentu.</p> <p>e. POJK ini mulai berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 18 Desember 2019.</p> <p>f. Jenis, format, serta tata cara penyusunan dan penyampaian laporan dari otoritas diatur antara lain dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; 	POJK Nomor 36/POJK.03/2019

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					dan/atau 4) Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.	
7	POJK Nomor 37/POJK.03/2019	Transparansi dan Publikasi Laporan Bank	20 Desember 2019	POJK ini menggantikan POJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan perubahannya dalam POJK No.32/POJK.03/2016. Penggantian dilatarbelakangi oleh pengungkapan pillar 3 sesuai dokumen Basel Committee of Banking Supervision, harmonisasi dengan ketentuan di sektor Pasar Modal bagi bank yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik, dan penerapan PSAK 71 – Instrumen Keuangan.	<p>a. Bank wajib menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan Laporan Publikasi.</p> <p>b. Informasi yang dipublikasi dan dilaporkan bank secara umum terdiri atas: i) Laporan keuangan dan informasi kinerja; ii) Laporan risiko dan permodalan; iii) Laporan informasi atau fakta material; iv) Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK); dan v) Laporan lainnya.</p> <p>c. Bagi bank yang merupakan emiten atau perusahaan publik, harmonisasi dengan ketentuan Pasar Modal sebagai berikut:</p> <p>1) Laporan Keuangan dan Informasi Kinerja - Triwulanan Batas waktu publikasi dan penyampaian ke OJK adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 bulan setelah periode laporan jika diaudit oleh AP; • 2 bulan setelah periode laporan jika ditelaah terbatas oleh AP; atau • 1 bulan setelah periode laporan jika tidak diaudit/ditelaah. <p>2) Laporan Keuangan dan Informasi Kinerja - Tahunan dan Laporan Informasi Fakta Material</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cakupan informasi memenuhi ketentuan di Perbankan dan Pasar Modal. • Batas waktu publikasi dan 	<u>POJK Nomor 37/POJK.03/2019</u>

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>penyampaian ke OJK adalah mengikuti ketentuan di Pasar Modal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE). <p>d. Sanksi keterlambatan laporan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Secara luring (selama APOLO belum tersedia): 1 juta per hari kerja, dengan maksimal 30 juta. 2) Melalui APOLO: dikenakan sanksi sesuai POJK APOLO. 3) Melalui SPE: dikenakan sanksi sesuai POJK SPE. <p>e. Bagi bank yang tidak mengumumkan pada situs web bank dan/atau tidak menyampaikan laporan secara lengkap dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.</p> <p>f. POJK ini mulai berlaku sejak posisi data tanggal 1 Juli 2020.</p> <p>g. POJK juga mencabut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) dalam SE Bank Indonesia Nomor 11/4/DPNP dan Nomor 11/33/DPNP sejak 1 Januari 2020, dengan berlakunya PSAK 71.</p>	
8	POJK Nomor 38/POJK. 03/2019	Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum	19 Desember 2019	Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha bank sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana, diperlukan penyempurnaan ketentuan sesuai standar internasional, antara lain pengaturan mengenai <i>Prime Bank</i> ,	<ol style="list-style-type: none"> a. Penghapusan pengecualian BMPK atas penempatan pada <i>Prime Bank</i>. b. Penyesuaian pengaturan terkait pengecualian perhitungan BMPK menjadi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagian penyediaan dana yang dapat dikecualikan dari perhitungan BMPK yaitu penyediaan dana yang memperoleh 	<u>POJK Nomor 38/POJK. 03/2019</u>

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
		Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum		<i>central counterparty</i> , dan pelaporan.	<p>jaminan dari pemerintah pusat Republik Indonesia.</p> <p>2) Bagian penyediaan dana yang dijamin dengan <i>Standby letter of Credit</i> (SBLC) yang diterbitkan oleh <i>Prime Bank</i> yang merupakan pihak terkait bank dikecualikan dari perhitungan BMPK paling tinggi 90% dari total modal bank sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.</p> <p>c. Penambahan pengaturan terkait:</p> <p>1) Tata cara perhitungan eksposur ke <i>central counterparty</i> sesuai standar Basel terkait kerangka <i>large exposures</i>.</p> <p>2) Cakupan pengisian laporan mengenai penyediaan dana kepada 20 peminjam selain pihak terkait yang memperoleh jumlah penyediaan dana terbesar.</p> <p>d. Penambahan ketentuan peralihan yaitu:</p> <p>1) Pengecualian BMPK terhadap penyediaan dana berupa penempatan pada setiap <i>Prime Bank</i> dan penyediaan dana kepada peminjam yang memperoleh jaminan dari <i>Prime Bank</i> selain pihak terkait yang sedang berjalan dan sudah ada sebelum berlakunya POJK ini dapat tetap dilanjutkan hingga jatuh tempo.</p> <p>2) Dalam hal penyediaan dana berupa penempatan pada setiap <i>Prime Bank</i> dan penyediaan dana kepada peminjam yang memperoleh jaminan dari <i>Prime Bank</i></p>	

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					selain pihak terkait tidak memiliki jatuh tempo, pengecualian BMPK tetap berlaku paling lambat sampai dengan 18 bulan sejak POJK ini berlaku.	
9	POJK Nomor 39/POJK.03/2019	Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> Bagi Bank Umum	19 Desember 2019	Dalam rangka meningkatkan akurasi data serta percepatan penyampaian pelaporan terkait penerapan strategi anti <i>Fraud</i> di bank, diperlukan penyempurnaan format laporan penerapan strategi anti <i>Fraud</i> serta tata cara penyampaian laporan bank kepada OJK, sehingga dapat memberikan nilai tambah. Untuk itu, ketentuan mengenai penerapan strategi anti <i>Fraud</i> perlu disempurnakan dalam suatu POJK.	<p>a. Jenis perbuatan yang tergolong <i>Fraud</i> terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kecurangan; 2) penipuan; 3) penggelapan aset; 4) pembocoran informasi; 5) tindak pidana perbankan; dan 6) tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan <i>Fraud</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>b. Penerapan strategi anti <i>Fraud</i> paling sedikit memuat 4 (empat) pilar yang terdiri atas pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan, dan sanksi; serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.</p> <p>c. Untuk mengendalikan risiko terjadinya <i>Fraud</i>, bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan, yaitu paling sedikit memuat penguatan terhadap aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; 2) kebijakan dan prosedur; 3) struktur organisasi dan pertanggungjawaban; 4) pengendalian dan pemantauan. 	<u>POJK Nomor 39/POJK.03/2019</u>

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>d. Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) strategi anti <i>Fraud</i> sesuai format dalam POJK (Lampiran I); dan 2) laporan dan/atau koreksi laporan penerapan strategi anti <i>Fraud</i> secara daring (<i>online</i>) melalui aplikasi pelaporan online OJK (APOLO), yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> • laporan penerapan strategi anti <i>Fraud</i> semesteran paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan; dan • laporan <i>Fraud</i> berdampak signifikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah bank mengetahui terjadinya <i>Fraud</i>. 	
10	POJK Nomor 40/POJK.03/2019	Penilaian Kualitas Aset Bank Umum	19 Desember 2019	Untuk memelihara kelangsungan usahanya, bank perlu mengelola eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai antara lain dengan menjaga kualitas aset dan melakukan penghitungan PPKA. POJK ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.	<ol style="list-style-type: none"> a. Perubahan <i>threshold</i> batasan nominal untuk kredit dan penyediaan dana yang dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga. b. Perubahan batasan jumlah aset produktif dalam menentukan kategori penilai agunan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA. c. Tambahkan persyaratan terhadap kualitas surat berharga yang untuk ditetapkan lancar, berupa aktif diperdagangkan di bursa efek di negara lain yang termasuk dalam bursa utama. d. Pengaturan tambahan mengenai kualitas aset dari efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran 	<u>POJK Nomor 40/POJK.03/2019</u>

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>umum.</p> <p>e. Pengaturan AYDA mengikuti standar akuntansi keuangan.</p> <p>f. Eksekusi pengambilalihan AYDA hanya dapat dilakukan jika kredit telah berkualitas macet.</p> <p>g. Penghapusan pengaturan terkait hapus tagih, dengan pertimbangan relevansi dan standar akuntansi keuangan sebagai acuan.</p> <p>h. Laporan restrukturisasi dilaporkan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, dan sanksi pelaporan mengacu pada POJK No.12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>i. POJK ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.</p>	
11	POJK Nomor 41/POJK.03/2019	Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum	26 Desember 2019	Seiring dengan semakin dinamis dan kompleks tantangan Perbankan ke depan, diperlukan penguatan bank antara lain dengan mendorong bank melakukan konsolidasi melalui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan integrasi dengan Bank lain guna meningkatkan daya saing. POJK ini merupakan penyempurnaan atas SK DIR Nomor 32.51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 yang sudah tidak relevan dan perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan terkait (UU PT, UU Larangan Praktek Monopoli, serta POJK mengenai penggabungan	<p>a. Ketentuan umum, mengatur prinsip pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.</p> <p>b. Persyaratan dan tata cara penggabungan atau peleburan.</p> <p>c. Persyaratan dan tata cara pengambilalihan.</p> <p>d. Persyaratan dan tata cara integrasi.</p> <p>e. Persyaratan dan tata cara konversi.</p> <p>f. Pengenaan sanksi administratif.</p>	<u>POJK Nomor 41/POJK.03/2019</u>

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
				usaha atau peleburan usaha perusahaan terbuka dan pengambilalihan perusahaan terbuka).		
12	SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2019	Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (SEOJK Laporan Bulanan BPRS)	2 Oktober 2019	Latar belakang penyusunan SEOJK ini ialah penyesuaian dengan PAPSI BPRS tahun 2015, penyesuaian dengan beberapa ketentuan prudensial BPRS, dan peningkatan efektivitas pengawasan BPRS berbasis teknologi informasi.	Perubahan pengaturan dalam SEOJK mencakup antara lain penambahan form, penambahan pos, penambahan kolom, dan perubahan pendekatan dari <i>counterparty oriented</i> ke <i>transactional oriented</i> . SEOJK Laporan Bulanan BPRS mencabut dan menyatakan SEBI Nomor 13/15/DPbS tanggal 30 Mei 2011 perihal Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.	SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2019
13	24/SEOJK.03/2019	Perubahan atas SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR	13 November 2019	Perubahan atas SEOJK KPMM BPR dilakukan dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan yang berlaku yaitu POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat (POJK KAP dan PPAP BPR) dan POJK Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Pelaporan BPR dan BPRS).	a. Penyesuaian format perhitungan KPMM dan ATMR memperhatikan keselarasan dengan ketentuan POJK KAP dan PPAP BPR seperti terkait perhitungan AYDA, jenis agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang pembentukan PPAP BPR, penambahan golongan kualitas kredit dalam perhitungan ATMR. b. Penyesuaian beberapa istilah dalam matriks perhitungan KPMM dan ATMR mengacu SEOJK Laporan Bulanan seperti perubahan istilah 'Neraca' menjadi 'Laporan Posisi Keuangan', 'deposito berjangka' menjadi 'deposito', dan 'surplus revaluasi aset tetap' menjadi 'keuntungan revaluasi aset tetap'. c. SEOJK ini mencabut SEBI No. 8/28/DPBPR	SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2019

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat pada tanggal 31 Desember 2019.	
14	SEOJK Nomor 28/SEOJK.03/2019	Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (SEOJK TKS BPRS)	16 Desember 2019	Perubahan pengaturan dalam SEOJK ini dilatarbelakangi oleh dibutuhkannya penyesuaian <i>threshold</i> peringkat rasio KPMM dan <i>cash ratio</i> yang merupakan konsekuensi dari penerapan POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK KPMM BPRS) dan POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK <i>Exit Policy</i> BPR/S).	<p>a. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan bagi BPRS.</p> <p>b. SEOJK TKS BPRS mencabut SEBI Nomor 9/29/DPbS tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.</p> <p>c. Cakupan penilaian tingkat kesehatan BPRS dalam SEOJK ini sama seperti cakupan penilaian dalam SEBI TKS BPRS.</p> <p>d. Penilaian yang dilakukan dalam penetapan peringkat untuk setiap faktor keuangan, faktor manajemen, dan peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPRS mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan (<i>judgement</i>).</p>	SEOJK Nomor 28/SEOJK.03/2019
15	SEOJK Nomor 30/SEOJK.03/2019	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (SEOJK TTK BPRS)	26 Desember 2019	Perubahan pengaturan dalam SEOJK ini dilatarbelakangi diperlukannya harmonisasi dengan SEOJK Laporan Bulanan BPRS.	<p>Pengaturan SEOJK TTK BPRS mencakup perubahan format dalam penyusunan laporan keuangan publikasi triwulanan dan contoh perhitungan pengenaan sanksi berupa denda.</p> <p>SEOJK dimaksud mencabut SEBI Nomor 7/52/DPbS tanggal 22 November 2005 perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah.</p>	SEOJK Nomor 30/SEOJK.03/2019

LAMPIRAN III

GLOSSARY

Istilah	Keterangan
A	
Aktivitas Bank	Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
AL/DPK	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid (AL = <i>Final Excess Reserve</i> + Kas + Penempatan pada BI lainnya + <i>Reserve Repo</i>) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK = Tabungan + Giro + Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/DPK > 10%.
AL/NCD	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap <i>Non Core Deposit</i> (NCD = 30% Tabungan + 30% Giro + 10% Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/NCD > 50%.
<i>Anti Money Laundering</i> (AML) atau Anti Pencucian Uang (APU)	Suatu rezim yang mencegah dan membasmi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ATMR dibagi menjadi tiga, yaitu: ATMR Kredit, ATMR Operasional, dan ATMR Pasar.
B	
Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU)	Pengelompokkan Bank berdasarkan Kegiatan Usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki, yaitu: (i) BUKU 1 = modal inti kurang dari Rp1 triliun; (ii) BUKU 2 = modal inti Rp1 triliun s.d kurang dari Rp5 triliun; (iii) BUKU 3 = modal inti Rp5 triliun s.d kurang dari Rp30 triliun; (iv) BUKU 4 = modal inti diatas Rp30 triliun (POJK No.6/POJK.03/2016)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
C	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai, kurang dari nilai tercatat awal.
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan (modal/ATMR)x100%, dengan <i>threshold</i> yang ditetapkan oleh BIS (<i>Bank for International Settlements</i>) sebesar minimal 8%.
<i>Current Account and Saving Account</i> (CASA)	Sumber dana jangka pendek dengan biaya yang relatif murah. Merupakan proporsi tabungan dan giro terhadap total DPK.
<i>Cash Ratio</i> (CR)	Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan

Istilah	Keterangan
	Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS).
<i>Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)</i>	Alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu (POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Concentration Ratio</i>	<i>Concentration Risk</i> digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.
<i>Countering Financing Terrorism (CFT) atau Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)</i>	Upaya pencegahan pendanaan terorisme yang merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
D	
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
Debitur Inti	Debitur inti adalah 10, 15, atau 25 debitur/grup (<i>one obligor concept</i>) diluar pihak terkait sesuai total aset bank, yaitu sebagai berikut: a. Bank dengan total aset sampai dengan 1 triliun, debitur inti = 10 debitur/grup b. Bank dengan total aset antara 1 triliun s.d 10 triliun, debitur inti = 15 debitur/grup c. Bank dengan total aset lebih besar dari 10 triliun, debitur inti = 25 debitur/grup (SEBI No.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 tentang Pedoman Laporan Berkala Bank Umum)
Deposito	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
F	
<i>Penilaian Kemampuan dan Kepatutan/Fit and Proper Test (FPT New Entry)</i>	Proses untuk menilai/menguji pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh OJK terhadap pihak yang akan mengendalikan Bank melalui kepemilikan dan/atau pengelolaan Bank yang meliputi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank. Dengan demikian calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hanya dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah memperoleh persetujuan dari OJK (POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank).
<i>Fraud</i>	Kecurangan termasuk penipuan, penggelapan aset, dan pembocoran informasi.

Istilah	Keterangan
G	
Giro	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Giro Wajib Minimum (GWM)	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. (PBI No.19/6/PBI/2017)
<i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para <i>shareholder</i> khususnya, dan <i>stakeholders</i> pada umumnya.
I	
Industri Keuangan Non Bank (IKNB)	Institusi keuangan selain bank, meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib).
<i>Interest Rate Risk in Banking Book</i> (IRRBB)	Risiko suku bunga pada aset di <i>banking book</i> , atau risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang memengaruhi posisi <i>banking book</i> pada bank.
K	
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)
KUR (Kredit Usaha Rakyat)	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. (Permenko No.11 Tahun 2017)
L	
Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).
Layanan Informasi	Salah satu layanan yang disediakan oleh OJK untuk menerima laporan dari Konsumen dan/atau masyarakat terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya atau informasi lainnya (PDK No. 1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegarsi di Sektor Jasa Keuangan).
Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Istilah	Keterangan
	Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)	Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
<i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR)	Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank. Kelompok Bank yang wajib menerapkan LCR adalah BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing baik KCBA maupun <i>Local entity</i> (Non KCBA) (POJK Nomor 42/POJK.03/2015)
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013).
M	
Modal Inti	Komponen permodalan yang terdiri dari modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>) dan modal inti tambahan (<i>Additional Tier 1</i>). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, <i>minority interest</i> hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Mudharabah</i>	Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).
N	
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).
<i>Non Performing Loan/Finance</i> (NPL) atau (NPF), Kredit/Pembiayaan Bermasalah	Kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
P	
Pejabat Eksekutif	Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional bank.
<i>Pembiayaan Istishna'</i>	Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)

Istilah	Keterangan
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Qardh</i>	Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pemegang Saham Pengendali (PSP)	Badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung (PBI No.14.24.PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia)
Pendanaan Non Inti	Pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 miliar; (2) seluruh transaksi antar Bank; dan (3) seluruh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal. (SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum)
Posisi Devisa Neto (PDN)	Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (PBI No.6/20/PBI/2004 Perubahan Atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum)
Produk Bank	Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.

Istilah	Keterangan
R	
Rencana Bisnis Bank (RBB)	Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
<i>Return on Asset</i> (ROA)	Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.
Risiko Nilai Tukar	Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas bank baik di sisi aset maupun kewajiban.
Risiko Operasional	Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, <i>fraud</i> , serta kejadian eksternal.
Risiko Pasar	Potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga.
Risiko Suku Bunga	Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i> .
T	
Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Tagihan Derivatif	Tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian transaksi derivatif yang merupakan selisih positif antara nilai perjanjian dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>The Fed (Federal Reserve)</i>	Bank Sentral Amerika Serikat
<i>Transaksi Forward</i>	Transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi <i>swap</i> adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (<i>spot</i>) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (<i>forward</i>) yang dilakukan secara simultan, dengan <i>counterparty</i> yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan (PBI No. 14/ 5 /PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia).

Istilah	Keterangan
U	
<i>Undisbursed loan</i>	Fasilitas kredit yang masih disediakan oleh bank pelapor bagi nasabah dan belum ditarik. <i>Undisbursed loan</i> terbagi dua, (1) <i>committed</i> yaitu kelonggaran tarik yang tidak dapat dibatalkan oleh bank karena bank memiliki komitmen untuk mencairkan fasilitas dimaksud kepada nasabah, dan (2) <i>uncommitted</i> yaitu pinjaman yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh bank.
W	
<i>Wadiah</i>	Perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).



**Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis
Menara Radius Prawiro Gedung A Lantai 2
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta Pusat
Telp: 021-29600000
e-mail: dpmk@ojk.go.id**

